



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 28/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ANGGANA BINTANG CAHAYA, beralamat di Equity Tower, 35 Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52 - 53 (SCBD), Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. Anggana Bintang Cahaya, yakni Adil Fali Choksi, dan memberikan kuasa kepada **Sdr. Ichlas Hasan, S.H., M.H., Chendra Adi, S.H.M.A.P., C.L.A dan Salmah Novita Ishaq, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**ICHLAS HASAN & REKAN**", yang beralamat di Jalan M. Said No.09, RT.32, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 99/SK/2023/PN.Tgr Tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

LAWAN

Ahli Waris Almarhum H.Landung yakni :

- **Ridwan Bin H.Landung**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Jelawat Gg.04, Rt.011, No.30, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- **Hj.Tina**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di jalan jelawat gang 4 Rt. 011, No.30, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda ilir, Kota Samarinda;
- **Hasnawati**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di jalan Pattimura Rt.043, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- **Nasaruddin**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Pattimura RT.043, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Halaman 1 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. H.Nainuri Suhadi,S.H,M.Hum dan H.Rokhmat,S.H.M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "**CAHAYA MULIA**", yang beralamat di Jalan Tri Darma Nomor 43 Rt.04 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 April 2023, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 120/SK/2023/PN Tgr, Tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Para Tergugat I;**

PT. ALFARA DELTA PERSADA, Berkedudukan di Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12 Jln. Margaguna Raya RT.3/RW.11, Gandaria Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 - Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. ALFARA DELTA PERSADA, yakni Dody Triyono dan memberikan kuasa kepada **Sdr.Roy Mardongan Maruli, S.H.M.H dan Ismail,S.H.M.H, dan Immanuel J.Siagian,S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**ROY NAPITUPULU & PATNERS**", yang beralamat di Jalan Menara Kuningan Virtual Office Lt.30 B-C, Jl.RASUNA SAID, KAV.5 Blok X/7, KARET KUNINGAN SETIA BUDI Jakarta SELATAN, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Mei 2023, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 172/SK/2023/PN Tgr, Tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II;**

Agus, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di jalan RT. 09, Desa Sidomulyo, kecamatan anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. H.Nainuri Suhadi,S.H,M.Hum dan H.Rokhmat,S.H.M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "**CAHAYA MULIA**", yang beralamat di Jalan Tri Darma Nomor 43 Rt.04 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 April 2023, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 120/SK/2023/PN Tgr, Tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai--**Tergugat III;**

Halaman 2 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



M. Harun, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di jalan wonosari Rt.11 Desa Sidomulyo Kec. Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. Supardi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Law Firm P2S & Partners**", yang beralamat di Jalan Mayjend Panjaitan No.20 Rt.20 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 April 2023, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 135/SK/2023/PN Tgr, Tanggal 08 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat I;**

Pemerintah RI Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Pemerintah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai kartanegara, alamat Jalan Mulawarman, Rt.1, Sungai Meriam, Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membebaskan hak atas lahan / tanah Negara yang dikuasai / dimanfaatkan / digaraf / oleh Kelompok Tani yang terletak di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kepentingan Pembangunan Jetty / Terminal Khusus (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri), dan untuk keperluan Akses Jalan menuju Ke Jetty dengan ukuran luas masing masing sebagai berikut:
 - 1.1 Untuk Kepentingan Pembangunan Jetty / Terminal Khusus (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) seluas + 46.000 M²
 - 1.2 Untuk keperluan Akses Jalan menuju Ke Jetty seluas + 12.330 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pembebasan dilakukan oleh Penggugat atas lahan / tanah Negara yang dikuasai / dimanfaatkan / digaraf Kelompok Tani tersebut di atas, terlebih dahulu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II tentang rencana Pembangunan Jetty / Terminal Khusus oleh Penggugat dan setelah mendapatkan Pernyataan Tidak Keberatan dari Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tertulis pada tanggal 13 Mei 2022, kemudian Penggugat memulai melakukan pembebasan lahan / tanah perbatasan Negara yang dikuasai / dimanfaatkan / digaraf oleh Kelompok Tani seluas + 46.000 M² dan Turut Tergugat I seluas + 12.330 M² dengan cara membayar ganti rugi / pembelian;
3. Bahwa ketika Penggugat melakukan pembebasan lahan seluas + 46.000 M² untuk kepentingan Jetty maupun untuk keperluan jalan akses menuju ke Jetty seluas 12.330 M² segala yang berhubungan dengan pengukuran, tata batas, pengambilan titik koordinat serta tahapan - tahapan pembebasannya dilaksanakan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa Kutai Lama dan dari Turut Tergugat II (apparat Kecamatan Anggana) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, agar Penggugat memperoleh kepastian hukum tentang letak dan ukuran serta batas - batas lahan / tanah yang dibebaskan, agar terhindar dari tumpang tindih lahan / tanah perbatasan milik Pihak lain, termasuk Pihak Para Tergugat;
4. Bahwa setelah dilakukan pengukuran tentang letak, ukuran dan batas - batas serta pengambilan titik koordinat setiap bidang tanah perbatasan yang akan dibebaskan, Pemerintahan Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mengumumkan, agar pihak - pihak tertentu dan atau masyarakat yang memiliki kepentingan dapat mengajukan keberatan. Oleh karena selama pengumuman berlangsung tidak ada yang mengajukan keberatan, kemudian Penggugat melakukan pembebasan hak garaf atas tanah;
Negara dihadapan Turut Tergugat II, sebagaimana di atur Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa "Pelepasan / jual beli penguasaan tanah dilaksanakan dihadapan Camat";
5. Bahwa semua tahapan pembebasan / jual beli hak garaf atas tanah / lahan Negara dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati

Halaman 4 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dilalui dan yang paling Utama adalah Dalam Register Buku Tanah Turut Tergugat II Tanah yang Penggugat bebaskan / dibeli, sebagaimana titik kordinat tidak ada yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai Pihak manapun, termasuk tanah yang dikuasai Para Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian tanah - tanah perbatasan yang telah dibebaskan oleh Penggugat untuk kepentingan Pembangunan Jetty oleh Turut Tergugat II telah menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya) / Penggugat, yakni:
 - a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-23519.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
 - b. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-23619.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-125-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
 - d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-124-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
 - e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-126-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
 - f. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-232-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
 - g. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-233-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya). bahkan Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi Pembangunan Jetty (terminal Khusus) No. SK. Risalah 5/2021, tanggal 21 April 2021;
7. Bahwa tanah perbatasan untuk kepentingan Jalan Akses menuju ke Jetty yang Penggugat bebaskan dari Turut Tergugat I telah diterbitkan pula Surat

Halaman 5 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Penguasaan Tanah oleh Turut Nomor Tergugat II dengan:
64.02.04.2004.5-234-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama
Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya) atau Penggugat;

8. Bahwa adapun khusus mengenai Jalan Akses masuk menuju ke Jetty
(terminal Untuk Kepentingan Sendiri), sebagaimana dimaksud Surat
Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020,
tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang
Cahaya), yang letaknya di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama,
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Bidang
Tanah Panjang 443 / 441 meter dan Lebar 30 meter atau luas seluruhnya
12.330 M², dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Wahab.
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Anggana Bintang Cahaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan PT.ADP.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Wahab.

Dengan Titik Koordinat sebagai berikut:

	No. Patok		Koordinat	
1.	X1	Y1	533,088.16	9,942,678.91
2.	X2	Y2	533,455.63	9,942,922.74
4.	X3	Y3	533,431.34	9,942,940.29
5.	X4	Y4	533,062.90	9,942,695.06

Adalah tanah / lahan Negara yang dibebaskan oleh Penggugat dari Turut
Tergugat I, sesuai Berita Acara Penyerahan / Pelepasan / Pengalihan
Penguasaan Hak Sebidang Tanah Atas Tanah Negara yang dikuasasi /
Ditempati/ Digaraf/ Dimanfaatkan / Digunakan Dengan Menerima
Kompensasi / Santunan / Ganti Kerugian Yang Disepakati Kedua Belah
Pihak, Nomor 80/ BA- P4/PEM-AG/11/2020, tanggal 17 Nopember 2020;

9. Bahwa Peraturan Peralihan Pasal 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan
Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengatur
kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 2016 bagi pihak pihak yang
memiliki Surat-surat Pernyataan / surat keterangan tanah dan ketika
Penggugat membebaskan penguasaan tanah tersebut di atas pada tahun
2020 di dalam Buku Register Tanah yang dimiliki Turut Tergugat II tidak ada
satu Pihak manapun, termasuk Para Tergugat yang tercatat dan mengaku
menggaraf / menguasai tanah Negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat bersedia melakukan pembebasan hak atas tanah negara yang dikuasai / dimanfaatkan / digaraf oleh Kelompok Tani dan Turut Tergugat I. Oleh karena pembebasan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Turut Tergugat II (Pemerintahan Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara) menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah kepada Penggugat yang diatas namakan Sdr. Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya / Penggugat), pada tanggal 25 November 2020, dengan nomor 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020, sehingga secara hukum pembebasan lahan / tanah garafan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah sah berharga dan mengikat;
11. Bahwa setelah semua tanah / lahan garafan tersebut di atas Penggugat bebaskan, kemudian dilanjutkan dengan penimbunan, baik di areal Jetty maupun disepanjang sarana penunjang berupa jalan akses menuju ke Jetty (terminal) sepanjang jalan + 443 M, bahkan setelah Kantor dan Mess Karyawan selesai dibangun, barulah kemudian Para Tergugat I dan Tergugat II mulai mengajukan klaim / tuntutan kepada Penggugat bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah perbatasan yang berada atau letaknya di jalan akses menuju ke Jetty yang Penggugat timbun tersebut;
12. Bahwa menurut Para Tergugat I, tanah perbatasan yang diakui sebagai miliknya adalah jalan Akses menuju ke Jetty (terminal) adalah seluas 1.465 M² (membelah Jalan Akses menuju ke Jetty), sedangkan menurut Tergugat II tanah perbatasan yang diakui sebagai miliknya yang terkena badan jalan adalah seluas 7893 M² pada bagian depan;
13. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Tergugat I bahwa kepemilikan hak atas tanahnya didasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 11- 02- 2010, atas nama H. Landung (orang tua Para Tergugat I) yang dibeli dari Tergugat III, berukuran panjang 200 meter dan lebar 52 meter yang terletak di RT. 08, Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Arli.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanggul.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Ramli.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibus;
14. Bahwa ternyata, data yuridis (alas Hak) Para Tergugat I, berupa Surat

Halaman 7 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 11-02-2010, atas nama H. Landung (orang tua Para Tergugat I), yang berukuran panjang 200 meter dan lebar 52 meter disebutkan bahwa :

- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tanggul / Irigasi**, dan ketika dilakukan pemeriksaan dilapangan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2021, Para Tergugat I menunjuk letak tanah perbatasannya sebelah Timur berbatasan dengan Subandi;

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana batas tanah pada data yuridis Para Tergugat I dengan batas tanah yang ditunjuk oleh Para Tergugat I dilapangan tidak bersesuaian, membuktikan adanya ketidak jelasan letak tanah / lahan perbatasan Para Tergugat I dan atau Para Tergugat I tidak mengetahui letak tanah / lahan perbatasan yang dibeli oleh Orang tuanya dari Tergugat III pada tahun 2010;
16. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dulu memang pernah membangun tanggul / Irigasi di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana dan titik koordinatnya masih tersimpan di Google dan bila titik koordinat tanggul / irigasi di plot dalam peta, maka tanggul / irigasi letaknya berada ditengah - tengah atau membelah tanah yang diakui oleh Para Tergugat I. Oleh karena itu, letak tanah perbatasan Para Tergugat I bukan pada lahan yang diakui sekarang;
17. Bahwa Tergugat II pun melakukan hal yang sama dengan Para Tergugat I, dimana pada saat Turut Tergugat II (Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara) melakukan pemeriksaan di Lapangan pada tanggal 10 Juni 2021, Tergugat II menunjuk bahwa objek tanah perbatasan miliknya tepat ditengah tanah perbatasan yang telah dibebaskan Penggugat dan berbatasan dengan **Para Tergugat I (H. Landung / pemilik awal Sdr. Agus), sementara data yuridis Tergugat II tidak ada menyebutkan berbatasan dengan Agus (H. Landung);**
18. Bahwa selain batas tanah perbatasan yang tidak jelas, dasar (alas) hak pengakuan pemilikan tanah perbatasan Tergugat II pun tidak sah secara hukum, sebab tanah perbatasan yang katanya dibeli oleh Tergugat II berasal dari Sdr. M. Said, sementara M. Said bukan pemilik awal tanah perbatasan. Para Pemilik awal hak garaf atas tanah Negara tidak pernah menjual dan atau dengan maksud mengalihkan kepada M. Said maupun kepada Tergugat II;
19. Bahwa walaupun Tergugat II pernah membebaskan tanah perbatasan, maka proses pembebasannyapun tidak melibatkan Aparat Pemerintah

Halaman 8 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kutai Lama / Desa Sidomulyo, dan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga penentuan batas - batas tanah perbatasan. Tidak jelas mengenai letak dan batas-batas tanah / lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat II, bahkan tidak terdata di Turut Tergugat II. Fakta tersebut, jelas terlihat dalam Surat Penguasaan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat II yang tidak ada menyebut batas - batas tanah dan tidak ada titik koordinatnya;

20. Bahwa adapun titik koordinat yang disebutkan oleh Turut Tergugat II, sesungguhnya adalah Titik koordinat yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat II, sementara di dalam data Yuridis Para Tergugat I dan Tergugat II tidak terdapat titik koordinat. Pengambilannya titik koordinat tidak dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kutai Lama dan Pemerintahan Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Turut Tergugat II), perbuatan tersebut, jelas bertentangan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara;

21. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan menanggung segala akibat Hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan hak garaf atas tanah / lahan Negara yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Perbuatan Penggugat tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan hak garaf atas tanah / lahan Negara, sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan tanah, yakni:
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-235-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-236-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.



PT. Anggana Bintang Cahaya).

- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-125-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-124-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-126-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-232-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-233-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
- adalah sah, berharga dan mengikat.
- Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan hak garaf atas tanah negara antara Turut Tergugat I dengan Penggugat yang terletak di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Bidang Tanah Panjang 443 / 441 meter dan Lebar 30 meter atau luas seluruhnya + 12.330 M² sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya), dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Wahab.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Anggana Bintang Cahaya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. ADP (PT.Alfara Delta Persada).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Wahab.

Titik Koordinat sebagai berikut:

No. Patok		Koordinat	
1. X1	Y1	533,088.16	9,942,678.91
2. X2	Y2	533,455.63	9,942,922.74
3. X3	Y3	533,431.34	9,942,940.29
4. X4	Y4	533,062.90	9,942,695.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah, mengikat, berharga. dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matig daad) dengan menanggung segala resiko yang timbul;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II lainnya serta Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan turut tergugat II tidak datang dipersidangan dan tidak juga menghadap kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara mediasi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada Para Pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan untuk hal tersebut atas permintaan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk, Marjani Eldiarti.,S.H Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pdt.G/2023/PN Trg, tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Para Tergugat I dan Tergugat III :

POSITA DALAM KONVENSI,

a. Dalam Eksepsi,

- 1) Tentang Gugatan kabur (*obscuur libel*),

Halaman 11 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Surat gugatan tanggal 27 Maret 2023, dari PENGGUGAT KONVENSI / TERTUGAT REKONVENSI yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tidak jelas :
2. Pertama, bahwa Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III terhadap Objek perkara?, sedang yang tertulis dalam surat gugatan hanya tertulis gugatan perdata tanpa menyebutkan secara jelas, apakah **perbuatan melawan hukum** atau **perbuatan pnerobotan atau perbuatan yang lain ?**
3. Kedua, tidak jelasnya tentang lokasi objek perkara, bahwa yang dituangkan dalam surat gugatan terdapat 3 lokasi, yakni : Pertama objek perkara terletak diwilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, Ke Dua objek perkara terletak diwilayah RT. 10 Desa Kutai lama, Ke Tiga objek perkara terletak diwilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, dari tiga lokasi objek perkara tersebut yang mana yang di permasalahan dalam gugatan tersebut ?
4. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).
5. Bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :
 - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
 - Tidak jelasnya obyek sengketa.
 - Petitum gugatan tidak jelas.
 - Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mendalilkan bahwa tanah objek sengketa asal usulnya dari Sdr, M.HARUN yang terletak di



wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, **di lain sisi Sdr M. HARUN hanya selaku Kuasa** dari Sdr ABDUL WAHAB yang memiliki tanah terletak di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Sedang letak tanah (objek sengketa) yang di miliki oleh PARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT III letaknya di Wilayah RT. 8 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana,
Oleh karena Objek Gugatan dan objek Perkara / lokasi tidak jelas maka gugatan PENGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII tidak dapat diterima.

- 2) Tentang Gugatan salah objek (*Error in Objecto*),
- a. Bahwa objek gugat yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 adalah terletak di Wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara sedang letak tanah (Objek Perkara) sesuai Hasil Sidang PS (Pemeriksaan Setempat) sidang perkara terdahulu dalam Perkara 91/Pdt.G/2021/PN.Trg, adalah terletak di Wilayah RT. 8, Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Karanegara.
 - b. Bahwa Letak tanah (objek perkara) ini masuk dalam wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, secara **juridis formal** telah di tentukan oleh tim pelacakan batas yang di awali dengan Pelacakan batas Desa Kutai lama dengan Desa Sidomulyo yang telah di tuangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :
 - 1) Berita acara Pelacakan Batas Desa Kutai Lama – Desa Sidomulyo tanggal 30 Juni 2012,
 - 2) Berita acara lanjutan Pelacakan Batas Desa Kutai Lama – Desa Sidomulyo tanggal 02 Maret 2015
 - 3) Berita Acara Klarifikasi Batas Desa Kutai Lama Dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana oleh TIM Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Anggana tanggal 25 April 2022,
 - 4) Peta Batas Desa Sidomulyo – Desa Kutai Lama (Google Earth)
 - 5) Pelacakan batas Desa Desa Kutai Lama – Desa Sidomulyo ini mengacu pada Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA,



- c. Bahwa fakta – fakta tersebut diatas juga sesuai dengan *fakta hukum dalam Persidangan terdahulu dalam Perkara perdata nomor 91/Pdt.G/2021/PN.Trg, Bukti T.10, a, b, c, yang telah membuktikan bahwa objek perkara terletak di wilayah Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, sedang tanah milik Sdr ABDUL WAHAB yang di beli oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI letak tanahnya di Wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, dan bukan terletak di Wilayah RT. 05 Desa Kutai Lama.*
- d. Bahwa letak tanah milik PARA TERGUGAT .I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI eks milik TERGUGAT III KONVENSI adalah di wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, **hal ini sesuai dengan :**
- a. **Berita Acara Pelacakan batas dari Tim Pemerintah dan Permendagri** Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan
- b. **fakta hukum dalam persidangan terdahulu dalam perkara nomor 91/Pdt.G/2021/PN.Trg, dengan Bukti T,1, 01, 02, 03, 04, 05, 06 07, yaitu bukti kepemilikan tanah milik Para PARA TERGUGAT .I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan Bukti T.10, a, b, c,)**
- e. Bahwa kesalahan letak tanah (objek tanah) milik PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah kesalahan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sendiri karena :
- a. Membeli tanah dari orang lain, bukan dari pemilik tanah asal, padahal sudah mengetahui dan kenal dengan Sdr. ABDUL WAHAB selaku pemilik tanah asal, dan Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) selaku broker/perantara;
- b. Tidak membentuk tim pembebasan tanah dengan melibatkan unsur pemerintah Desa Sidomulyo dan Pemerintah Kecamatan Anggana
- c. Tidak melibatkan langsung pemilik tanah yang sebenarnya
- d. Tidak melibatkan saksi batas tanah yang berbatas langsung (riil)



- f. Bahwa Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) bukan pemilik tanah yang sebenarnya sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis letak tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB, dan merekayasa dalam meletakkan posisi tanahnya, yang seharusnya letaknya di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, akan tetapi di rekayasa dan diposisikan di Wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama.
- g. Dari rekayasa letak tanah yang asal asalan tersebut akhirnya terjadi penyerobotan tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, eks milik TERGUGAT III KONVENSI yang letaknya di RT. 8 Des Sidomulyo, Kecamatan Anggana.
- h. Sudah menjadi fakta hukum bahwa tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI terletak di wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, hal ini terungkap dalam persidangan perdata terdahulu dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PN.Trg dengan (**Bukti T.1. 10. a, b, c,**) dan pelacakan batas desa tersebut merupakan dasar awal penentuan batas sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- i. Bahwa dokumen tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah **tertanggal 11 Pebruari 2010** dari Sdr.AGUS ALIAS MASHURI selaku anggota kelompok tanah pemilik tanah asal yang telah melepaskan kepada Sdr. H.LANDUNG (almarhum) yang di saksikan oleh Ketua RT. 08 Sdr. MUSTAKIM dan Kepala Desa Sidomulyo Sdr. NGATIYONO dan di Ketahui oleh Camat Anggana Sdr.AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SIP dan telah terdaftar di Kantor Camat Anggana dengan Nomor Register : 590/318/04/2010 tanggal 27-04-2010, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 12 Pebruari 2010 yang di ketahui pejabat Pemerintahan oleh Ketua RT. 08 Sdr MUSTAKIM dan Kepala Desa Sidomulyo Sdr. NGATIYONO dan Camat Anggana Sdr.AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SIP dan telah terdaftar di Kantor Camat Anggana dengan Nomor Register : 590/545/04/2010 tanggal 27-04-2010, dan Berita Acara Peninjauan tanah /Perawatan tertanggal 09 Pebruari 2010 yang



di tanda tangani oleh Staf Desa Sidomulyo Sdr. AHMAD ISMAIL, Ketua RT. 08 Sdr. MUSTAKIM, Kepala Dusun II Sdr. WAHYONI, bahwa penerbitan dokumen pemilikan / penguasaan tanah ini sesuai dengan **Pasal 60 dan atau Pasal 61 Permen ATR/BPN nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah.**

- j. Bahwa dari posisi letak tanah dan penerbitan dokumen tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI cukup jelas bahwa objek perkara posisinya berbeda dengan letak objek perkara yang tertuang dalam gugatan, dan dokumen tanah yang dipakai dasar gugatan diterbitkan /di buat di Desa Kutai lama, sedang letak objek perkara berada wilayah Desa Sidomulyo maka PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak ada dasar hukum untuk menggugat tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak sesuai dengan isi dokumen, oleh karena objek gugatan tidak sesuai dengan fakta yang di miliki oleh PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI maka Gugatan salah objek (Error in objecto), dan gugatan tidak diterima.
- k. Bahwa surat tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diterbitkan baru di tahun 2020 sedang surat tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUAT REKONVENSI sudah lebih dahulu diterbitkan pada tahun 2010, oleh karena Bukti surat tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI harus di abaikan hal ini sesuai : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 5/Yur/Pdt/2018 Klasifikasi: Tanah Hak Milik Atas Tanah Kaidah Hukum: *Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu, (Putusan Mahkamah Agung RI putusan No. 976 K/Pdt/2015 atas Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015).*
(Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018, Edisi Pertama, Biro Hukum dan Humas BUA, MA RI, 2020, hal. 14 – 16).



- I. Bahwa PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI Adalah pembeli tanah yang beretikad baik pembeli yang memenuhi syarat terang dan tunai, yang di buktikan dengan Surat Keterangan Untuk Melimpahkan Hak atas tanah dihadapan Pejabat pemerintah oleh karenanya tidak bisa di tuntutan hukum dan gugtan harus di tolak sesuai : **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 6/Yur/Pdt/2018 tentang Jual Beli Tanah dan Kriteria Pembeli Beriktikad Baik, Kaedah hukum "Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah harus dipandang sebagai pembeli beriktikad baik."** (Putusan MA No. 158 K/Pdt/2005 dan No. 403 PK/Pdt/2015)

(Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018, Edisi Pertama, Biro Hukum dan Humas BUA, MA RI, 2020, hal. 17 – 20).

3) Tentang Gugatan salah pihak (error in persona),

- 1 Bahwa legal standing kepemilikan tanah dari Para PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI adalah pembeli yang beretikad baik dan syah harus dilindungi oleh hukum sebagaimana jurisprodensi antara lain :

- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 6/Yur/Pdt/2018 tentang Jual Beli Tanah dan Kriteria Pembeli Beriktikad Baik, Kaedah hukum *"Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah harus dipandang sebagai pembeli beriktikad baik."* (Putusan MA No. 158 K/Pdt/2005 dan No. 403 PK/Pdt/2015).

(Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018, Edisi Pertama, Biro Hukum dan Humas BUA, MA RI, 2020, hal. 17 – 20).

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 665 K/SIP/1979 tertanggal 22 Juli 1980. Menurut yurisprudensi ini dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut



hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT. Yurisprudensi ini menunjukkan cukup sebuah jual beli diketahui kepala kampung dihadiri saksi-saksi sudah sah menurut hukum, walaupun jual beli tersebut tanpa akta PPAT.

- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 bahwa bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatu faktor yang menyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah sah.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1989 Nomor 3339/Pdt/Sip/1987 yang menyatakan bahwa "Sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang". Tunai maksudnya dalam hal terjadi perbuatan jual beli, maka penyerahan barang yang dijual dan penyerahan uang pembelian harus dilakukan pada saat yang sama, sehingga prestasi dan kontra prestasi antara penjual dan pembeli dilakukan secara bersamaan atau serentak, sedangkan terang maksudnya pelaksanaan jual beli itu harus dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Adat atau Kepala Desa.

- Bahwa jual beli tanah antara TERGUGAT III KONVENSI (Sdr AGUS Alias MASHURI) selaku pemilik tanah asal dengan Sdr H LANDUNG Almarhum telah memenuhi syarat Perundang undangan dan legalita surat tanah milik PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki kekuatan hukum dan harus diabaikan, dengan demikian pembeli yang syah harus di lindungi undang undang maka PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI tidak bisa di tuntutan hukum.
- Bahwa Gugatan penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 adalah keliru menarik orang / pihak sebagai PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III, KONVENSI (*gemis aanhoeda nigheid*).
 - 1) Pertama, salah menggugat Sdr. NAZARUDIN dan Sdri. HASNAWATI, karena bukan ahli waris dari H LANDUNG Almarhum, namun dimasukan kedalam gugatan dan di tarik menjadi PARA TERGUGAT. I DALAM KONVENSI ,



- 2) Ke Dua, salah menggugat Sdr. AGUS ALIAS MASHURI karena sebagai pemilik tanah asal merupakan penduduk setempat yang tinggal di sekitar lokasi tanah/objek perkara dan yang membuka hutan sejak tahun 1987 bersama kelompok tani lainnya dan merawat terus menerus untuk sawah, dan telah memanfaatkan tanah lebih dari 20 tahun dan eksistensinya di akui oleh pemerintah hingga dibuatkan program irigasi oleh pemerintah Kutai Kartanegara, dan seharusnya yang di gugat adalah Sdr. HARUN dan Sdr. ABDUL WAHAB terlebih dahulu selaku penjual tanah, bukan ke pemilik tanah asal yang telah di serobot oleh Sdr. M.HARUN, dan Sdr. ABDUL WAHAB.


Oleh karena Penggugat salah pihak dan salah menarik Sdr. NAZARUDIN dan Sdri. HASNAWATI menjadi pihak yang di gugat (PARA TERGUGAT. I KONVENSII), dan menarik Sdr. AGUS ALIAS MASHURI sebagai TERGUGAT III, KONVENSII maka Gugatan salah, dan harus di tolak atau tidak diterima,

- 4) Tentang Gugatan premateur (tidak layak).

Bahwa Gugatan perdata yang di ajukan oleh PENGGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII terhadap PARA TERGUGAT I KONVENSII / PENGGUGAT REKONVENSII dan TERGUGAT III KONVENSII dalam Surat Gugatan tanggal 27 Maret 2023 adalah premateur tidak layak untuk diajukan karena adanya kecacatan formal dan material antara lain:

- (1) Bahwa legal standing kepemilikan tanah An. Sdr. M.HARUN adalah cacat formal dan cacat material karena Sdr. HARUN tidak memiliki tanah, dan hanya sebatas Kuasa dari Sdr. ABDUL WAHAB, yang lokasi tanahnya berada di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana.
- (2) Bahwa letak tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB sangat jelas yang tertulis didalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Januari 2011 terletak di Wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama Kec. Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan terletak di wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, sedang wilayah RT. 10 dan RT. 5 Desa kutai lama tidak pernah mengalami perubahan hingga sekarang.

INI SURAT TANAH MILIK Sdr ABDUL WAHAB YANG MERUPAKAN ASAL USUL
SURAT TANAH An. M.HARUN DAN IRKO ELRINO





- (3) Bahwa Sdr. M HARUN tidak memiliki tanah di Objek Sengketa dan dalam pembuatan SKPT An M. HARUN menempatkan objek sengketa di wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, tidak sesuai dengan surat pemilikan asal milik Sdr.ABDUL WAHAB, maka pembuatan SKPT AN. M HARUN adalah cacat hukum, akibat dari membeli tanah dari orang yang salah dan letak tanahnya juga salah, serta ukuran tanah juga salah dan tidak jelas.
- (4) Bahwa SKPT An.HARUN dan SKPT An.IRKO ELRINO yang di jadikan dasar gugatan adalah cacat hukum, asal usulnya tidak jelas, ukuran cacat hukum, dan cara perolehannya juga cacat hukum, dan dan hal ini sudah ada pengakuan bahwa dari Sdr. M.HARUN tidak memiliki tanah di wilayah objek perkara, Oleh karena yang harus digugat terlebih dahulu adalah Sdr. M HARUN dan Sdr. ABDUL WAHAB.
- (5) Bahwa kesalahan ukuran dan letak tanah yang di beli PENGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS ini diakibatkan pembelian tanah yang tidak langsung dari Sdr. ABDUL WAHAB selaku pemilik asal sehingga terjadi salah data dan salah tempat, karena yang paham tempat dan ukuran adalah Sdr. ABDUL WAHAB bukan Sdr. M HARUN (TURUT TERGUGAT I) sehingga di rekayasa dan manipulasi di posisikan di wilayah



RT. 05 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, sedang letak yang sebenarnya sesuai yang tertulis dalam surat adalah terletak di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Kec, Anggana.

- (6) Bahwa Penggugat harus menyelesaikan dahulu tentang kejelasan kepemilikan tanahnya kepada penjual yakni (Sdr. ABDUL WAHAB dan Sdr. M HARUN (TURUT TERGUGAT I)) dan setelah jelas dan syah dan di pastikan bahwa letak tanahnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB, baru bisa melangkah selanjutnya.
- (7) Bahwa PARA TERGUGAT I KONVENS I / PENGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT III KONVENS I adalah pemilik yang syah, pemilik asal yang lebih dahulu menguasai tanah di objek perkara dengan legalitas yang syah, yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Sidomulyo dan Pemerintah Kecamatan Anggana.
- (8) Bahwa Sdr. M.HARUN tidak memiliki tanah, akan tetapi seolah olah memiliki tanah seluas 12.330.m2 dengan ukuran 443 m / 441 m dan lebar 30 meter, hal ini sudah di uji di pengadilan terlebih dahulu dan sudah menjadi fakta hukum bahwa Sdr. M HARUN tidak memiliki tanah (objek perkara), hanya memiliki kuasa dari Sdr. ABDUL WAHAB, namun lokasi tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB terletak di Wilayah RT. 05 Desa Kutai lama, dan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah An M. HARUN dan An. IRKO ELRINO cacat hukum dan batal demi hukum, dan tidak dapat di jadikan dasar untuk menggugat PARA TERGUGAT I. KONVENS I / PENGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT III KONVENS I.





- (9) Bahwa dari gambaran dari SPT An. ABDUL WAHAB dan SKPT An. HARUN tersebut diatas, cukup jelas bahwa legal standing kepemilikan tanah tidak jelas dan SKPT An. HARUN yang di jadikan dasar kepemilikan tidak syah dan cacat hukum. Oleh karena cacat formal dan cacat legal standing objek perkara maka gugatan penggugat premature dan harus di tolak atau tidak di terima.

- (10) Bahwa legalitas kepemilikan tanah adalah lebih dulu yakni terbitan tahun 2010 sedang Surat tanah PENGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ tahun 2020, **Pendapat MA dalam putusan No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015**, dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat: *bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum*, Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan No. 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016, dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa *jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu*.

Pada tahun 2017, MA tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas. Hal ini terlihat dalam **putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (DrsAnak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017**.



Oleh karena legalitas tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI terbit di tahun 2020 maka yang syah adalah legalitas TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.

b. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang telah diuraikan dan didalilkan oleh PARA TERGUGAT .I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI dalam Eksepsi tersebut diatas juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara ini.
- 2) Bahwa PARA TERGUGAT .I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III.
- 3) Menanggapi dalil gugatan pada Poin 1, Poin 2, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil dalil tersebut.
- 4) Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI medalilkan telah membebaskan lahan kepada TURUT TERGUGAT I seluas 12.330 m2, melalui tahapan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013, adalah rekayasa dan menggugurkan data yang tidak benar :
 - a. Bahwa data yang sebenarnya adalah PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI membeli tanah dari Sdr. M.HARUN, (orang yang tidak memiliki tanah di RT. 5 Desa Kutai Lama).
 - b. Bahwa Sdr. M HARUN yang mengaku selaku Kuasa dari Sdr. ABDUL WAHAB yang memiliki tanah yang letaknya di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Kec, Anggana, dan fakta ini sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan terdahulu, dalam perkara perdata Nomor: 91/Pdt.G/2021/PN.Trg, dari Bukti P.16 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah An.M.HARUN tanggal 23 Oktober 2020, dan Bukti T.1. 09, a, b, telah menunjukan bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI




membeli tanah dari Sdr M HARUN (TURUT TERGUGAT I), dan pengakuan bahwa Sdr M.HARUN tidak memiliki tanah di wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, dan letak tanah Sdr ABDUL WAHAB, ada wilayah RT. 10 Desa Kutai lama, Kec. Anggana, akan tetapi paksakan untuk di posisikan terletak di wilayah RT. 05 Desa Kutai Lama Kec. Anggana.

INI SKET TANAH dalam SKPT An M HARUN

(Bukti P.16, dalam perkara

Ini ADA TULISAN ABDUL WAHAB, yang seharusnya letaknya di RT 10 Desa Kutai Lama dan tanahnya tidak terbelah oleh tanah milik orang lain



c. Bahwa dari Sket tanah Dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) An. M.HARUN dengan nomor 64.02.04.2004. 5-234-30.09.2020 tanggal 23 oktober 2020 tergambar jelas tentang rekayasa manipulasi datanya antara lain :

- Pertama Sdr. M.HARUN tidak memiliki tanah, tapi ditulis dalam SKPT seolah olah memiliki tanah luasan 12.330 M2 dengan ukuran Panjang 443/441 meter dan Lebar 30 meter, dan seolah olah memiliki tanah yang letaknya diwilayah RT 05 Desa Kutai Lama, hal ini sesuai dengan **Fakta hukum persidangan terdahulu Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Trg, Bukti T 09. a, b, c, tentang Catatan peninjauan lapangan yang di buat oleh Kecamatan Anggana yang di tanda tangani Kasi Pemerintahan ZAMHUR ARIFIN S.E,** telah mengungkapkan dalam kesaksian dan dalam mediasi di Kantor Kecamatan telah tegas menyatakan bahwa sebenarnya Sdr. M. HARUN tidak memiliki tanah di wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua tertulis nama ABDUL WAHAB yang seolah olah tanahnya terbelah oleh tanah milik Sdr. M. HARUN.
- Ke Tiga, letak Tanah Sdr. ABDUL WAHAB di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama , Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, akan tapi tertulis seolah olah letaknya diwilayah R. 5 Desa Kutai Lama.
- Ke Empat, Sdr. ABDUL WAHAB hanya memiliki tanah seluas ± 19.939 M2 dengan Ukuran Panjang Barat 251 m / Panjang Timur 257 m x Lebar Utara 95 M, / Lebar Selatan 62 Meter, dan tidak terbelah oleh tanah milik Sdr. M. HARUN.
- Ke Lima, ukuran tanah Panjang 443/441 dan Lebar 30 M milik An.M HARUN tersebut dari mana data di ambil?, dan asal usul tanah dari mana?
- Dari poin poin tersebut diatas tergambar bahwa PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I sengaja untuk menghilangkan hak tanah / menyerobot tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENS I / PENGUGAT REKONVENS I di Wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, menggunakan oknum warga setempat, dan memanfaatkan kelalaian oknum aparat pemerintah.
- d. Jadi cukup jelas tergambar rekayasa asal usul pembelian dan rekayasa tempat lokasi tanah serta ukuran dan luasan tanah, dari tidak punya tanah direkayasa menjadi punya tanah, dari letak tanah di wilayah RT. 10 Desa Kutai lama di sulap menjadi wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, dari ukuran 251/257 M x 62 / 95 di sulap menjadi ukuran 443 M x 30 dan yang lebih tragis lagi dari letak di wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo di sulap menjadi wilayah RT 5 Desa Kutai Lama.
- e. Dari rekayasa dan manipulasi data serta pemaksaan kehendak untuk menempatkan tanah di wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo ini, PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I telah sengaja melakukan Penyerobotan tanah milik PARA TERGUGAT I, Eks milik TERGUGAT III.

Halaman 25 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Oleh karenanya dalil yang diajukan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI harus di kesampingkan dan gugatan di tolak.
- 5) Menanggapi dalil gugatan pada Poin 3, Poin 4, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil dalil tersebut:
- a. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI telah mendalilkan dalam pembebasan tanah berpedoman dengan Perbub Kukar no.36 tahun 2013, dan melibatkan unsur pemerintah Desa Kutai lama, hal ini merupakan kekeliruan besar dan merupakan kesengajaan untuk rekayasa seolah olah pembebasan sedah procedural dan lazim dengan beretiket baik, padahal sejatinya dalam pembebasan harus melibatkan aparat Desa Sidomulyo, bukan ke Desa Kutai Lama, karena pelacakan batas desa sudah ada sejak tahun 2012, disinilah nampak jelas telah merekayasa dengan memanipulasi data agar dengan mudah dan lancar dalam mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah An. M HARUN (TURUT TERGUGAT I) dan An. IRKO ELRINO, hingga penyerobotan tanah milik PARA TERGUGAT.I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI eks milik TERGUGATA III KONVENSI seolah olah legal.
- b. Apabila dalam pembelian tanah ini melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, tidak mungkin terjadi salah objek dan salah orang, karena sejatinya objek tanah berada di wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, **(sesuai pelacakan batas Desa yang sudah di sepakati Desa Kutai Lama dan Desa Sidomulyo, Bukti T.10. a, b, fakta hukum persidangan Perkara Nomor 91 /Pdt.G/2021/PN.Trg).**
- c. Bahwa gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara nomor :28 /Pdt.G/2023/PN.Trg ini (gugatan A.quo) adalah bentuk perbuatan sengaja dengan maksud mengelapkan hak atas tanah atau menghilangkan hak atas tanah milik PARA



TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI seluas 1.560 m² , walaupun sudah terungkap di perkara nomor : 91/Pdt.G/2021/PN.Trg, tanah seluas 12.330 m² yang di klaim milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah fiktif karena dibeli dari orang yang tidak memiliki tanah dan hasil rekayasa, sedang tanah yang di klaim dari Sdr. ABDUL WAHAB lokasinya di RT. 10 bukan di wilayah RT 5 Desa Kutai Lama.

- d. Bahwa lokasi tanah /objek perkara, sejatinya masuk didalam area HPL Transmigrasi Anggana, bukan tanah negara bebas/hutan, sehingga peralihan fungsi tanah dari pertanian menjadi area pertambangan harus seijin Dirjen Transmigrasi dan pembebasan harus membentuk Tim lengkap.
- e. Bahwa pemilikan tanah PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI yang di pakai untuk dasar gugatan oleh PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena :
1. Pembelian tanah yang di lakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dari pemilik tanah yang sebenarnya / membeli tanah dari orang yang tidak memiliki tanah (pemilik fiktif).
 2. Pembelian tanah yang di lakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI asal usulnya dari Sdr. M HARUN (TURUT TERGUGAT I) yang nota bene bukan pemilik tanah, sehingga tanah yang di beli salah objek (tempat) dan tidak sesuai dengan letak tanah yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. ABDUL WAHAB, tanggal 24 Januari 2011, yakni di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, **(Bukti P.9, dan Bukti T.1 13, a, b, c, bukti dalam persidangan terdahulu dalam perkara nomor 91/Pdt.G/2021 /PN Trg).**



3. Pembelian tanah oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak membentuk tim Pembebasan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan unsur pemerintah Desa Sidomulyo, agar terhindar dari kesalahan, salah bayar atau salah objek.
 4. Bahwa letak tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB yang sebenarnya adalah di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, sesuai fakta hukum dalam persidangan terdahulu dalam perkara perdata Nomor : 91/Pdt.G/2021/PN.Trg, dengan **(Bukti P.9, dan Bukti T.1 13, a, b, c,)**, berupa Surat Pernyataan Penguasaan tanah An ABDUL WAHAB tanggal 24 Januari 2011 tertulis bahwa letak tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama Kec. Anggana,
 5. Apabila PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bersikukuh membeli tanah dari Sdr. ABDUL WAHAB maka letak tanahnya di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, bukan di wilayah RT. 05 Desa Kutai Lama, atau wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo,
 6. Bahwa pembelian tanah yang salah dan tidak membentuk tim yang tepat serta tidak melibatkan tokoh masyarakat dan unsur pemerintah Desa Sodimulyo, maka dokumen yang di terbitkan untuk An M HARUN (TURUT TERGUGAT I) maupun An PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI (IRKO ELRINO) salah dan cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang akhirnya penyerobotan tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, oleh karena gugatan Penggugat terhadap PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI tidak berdasar hukum dan harus di tolak,
- 6) Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, dan poin 6, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI salah besar dan tidak bedasar hukum yang mendalilkan tahapan pembebasan telah sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013, dan tidak tumpang tindih, namun kenyataanya tumpang tindih dan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah untuk An M HARUN (TURUT TERGUGAT I) dan An IRKO ELRINO, dengan cara rekayasa memanipulasi keterangan dan data serta tidak melalui proses yang benar sehingga PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan sengaja menyerobot tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan tanah milik TERGUGAT II, dan hal ini telah terungkap dalam persidangan terdahulu (fakta hukum dalam Perkara Nomor : 91/Pdt.G/2021/PN.Trg,) telah mengungkapkan bahwa :
 - a. tidak di lakukan pemasangan plakat di objek tanah.
 - b. tidak di lakukan pengukuran dilapangan secara nyata.
 - c. membeli tanah dari orang yang bukan pemiliknya dan rekayasa orang untuk mengaku seolah olah pemilik tanah di RT 5 Desa Kuai Lama.
 - d. Melakukan rekayasa dan memasukan keterangan tidak benar ke dalam dokumen pembuatan surat keterangan penguasaan tanah An.M HARUN (TURUT TERGUGAT I) yang seolah olah Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) adalah pemilik tanah yang sebenarnya, dan mengaku seolah olah memiliki tanah di wilaya RT. 5 Desa Kutai Lama, sedang sejatinya tidak memiliki tanah.
 - e. Ketua RT. 05 Desa Kutai Lama tidak pernah di ajak ke lapangan dalam prose pembuatan surat untuk An M HARUN (TURUT TERGUGAT I) maupun untuk An PENGUGAT, dan penanda tanganan dokumen tanah, Sdr.JAMALUDDIN selaku Ketua RT 5 didtangi oleh Sdr. M HARUN (TURUT TERGUGAT I) dan meminta tanda tangan di rumahnya.
2. Bahwa Gugatan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menggunakan legalitas kepemilikan tanah SKPT An IRKO ELRINO yang asal usulnya dari SKPT An M

Halaman 29 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



HARUN (TURUT TERGUGAT I), dan telah terungkap dalam persidangan terdahulu dalam perkara perdata nomor 91/Pdt.G/2011/PN Trg, (yang telah menjadi fakta hukum) bahwa Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) telah memanipulasi data seolah olah sebagai pemilik tanah yang memposisikan letak tanahnya di RT 5 Desa Kutai lama, sedang sejatinya Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) tidak memiliki tanah di wilayah RT. 5 Desa Kutai lama, dan Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) hanya perantara penjualan tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB yang letak tanahnya di wilayah RT. 10 Desa Kutai lama Kec. Anggana sesuai surat yang di miliki oleh Sdr. ABDUL WAHAB.

3. Bahwa letak dan ukuran tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB yang tertuang dalam surat keterangan penguasaan tanah tanggal 23 Nopember 2020 Nomor: 64.02.04.2004.5.234-30.09.2020, An. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I), maupun yang tertulis dalam surat keterangan penguasaan tanah tanggal 25 Nopember 2020 Nomor: 64.02.04.2004.5.234-19.11.2020, An. IRKO ELRINO, yang tertulis Panjang 443 m x Lebar 30 M, tidak sesuai yang fakta yang sebenarnya, dan ukuran yang sebenarnya adalah sesuai surat tanah ABDUL WAHAB Panjang barat 251 m , Panjang Timur 257 m x lebar utara 95, lebar selatan 62.m, dan tidak terbelah dengan tanah milik Sdr.M HARUN.
4. Bahwa hasil cek lapangan oleh Muspika yang di tuangkan dalam Catatan lapangan tanggal 21 Desember 2021 yang di tanda tangani Ketua TIM Kecamatan, bahwa tanah yang di jual belikan oleh Sdr M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) kepada PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bukan tanah milik Sdr M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) dan bukan Tanah milik SUWARNO, dengan demikian jual beli tanah antara PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan Sdr M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) adalah jual beli yang tidak terang /tidak jelas, dan cacat hukum, karena salah subjek dan salah objek (Pasal 1320 BW) oleh kerennanya jual beli batal demi hukum.



5. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2013 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 10

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Pasal 1 angka 13

Penguasaan tanah atas tanah negara adalah penggunaan, pemanfaatan tanah yang belum ditetapkan peruntukannya yang dilakukan oleh Perorangan dan/atau badan hukum.

Pasal 1 angka 20

Tanah Negara bebas adalah tanah yang belum ditetapkan peruntukannya dan belum didaftarkan hak atas tanahnya.

Bahwa Pasal pasal tersebut diatas telah mengatur bahwa tanah negara yang di atur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara di maksud adalah tanah yang belum ditetapkan peruntukannya , sedang tanah yang menjadi objek perkara yang di miliki oleh PARA TERGUGAT I KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ adalah area HPL TRansmigrasi dan objek tanah (TKP) sudah terdaftar di Kantor Desa Sidomulyo dan terdaftar di Kantor Kecamatan Anggana.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara dimaksudkan agar dapat meminimalisir permasalahan pertanahan yang selama ini sering terjadi antara orang dengan orang, orang dengan perusahaan dan orang dengan pemerintah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

Dari pasal tersebut jelas tergambar bahwa maksud dan tujuan Perarutan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 agar penyelenggaraan administrasi tanah tersebut tertib dan tidak ada masalah telah di langar dan dalam penelitian



dilakukan secara komprehensif dari awal dan data awal hingga di lapangan dan itu wajib di lakukan,

Bahwa objek penerbitan tanah SKPT adalah tanah tanah yang belum terdaftar di kantor Desa maupun di kantor Kecamatan, sedang tanah pada objek perkara sudah **terdaftar di Kantor Desa Sidomulyo** dan Kantor Kecamatan Anggana, dan dalam area HPL Transmigrasi.

Pasal 6

- Ayat (1) Permohonan SKPT ditujukan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP,
 - b. surat pengantar Ketua RT,
 - c. sketsa tanah/gambar situasi tanah,
 - d. surat riwayat penguasaan fisik bidang tanah, dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan.
- Ayat (2) Tanah yang dapat dimohonkan SKPT sebagai berikut:
 - a) tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - b) tanah yang letaknya diketahui oleh saksi – saksi batas tanah,
 - c) tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemohon secara terus menerus minimal selama 2 (dua) tahun, dan
 - d) tanah yang telah terpasang patok batas.

Pasal 7

Kepala Desa/Lurah wajib melaksanakan penelitian lapangan penguasaan atas tanah berdasarkan permohonan serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pengukuran tanah, dilaksanakan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Sebelum dilaksanakan pengukuran tanah, pemohon wajib memasang patok tanda batas setiap sudut batas tanah,



- b. Kepala Desa/Lurah mengundang pemohon dan para saksi batas penguasaan tanah,
- c. Pengukuran tanah dihadiri oleh pemohon, saksi batas tanah serta dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan kadastral:

Bahwa pasal 6 dan 7 telah di langgar karena dalam penelitian pengakuan M HARUN dalam permohonan tidak cocok dengan keadaan di lapangan, baik kepemilikan, ukuran dan tempat serta saksi batas yang tidak cocok dengan kenyataan,

Pasal 8

Dalam penetapan letak dan batas penguasaan tanah wajib mendapat persetujuan dari masing-masing pemegang batas penguasaan tanah atau saksi batas.

Bahwa pasal ini juga di langgar dalam sket tanah An M HARUN maupun An IRKO ELRINO terdapat saksi batas Timur PT ADP dan Saksi Batas Selatan RIDWAN LANDUNG (Jalan), tidak pernah di undang dan di libatkan dalam penerbitan SKPT An M HARUN,

Pasal 9

(1) Apabila tanah yang dimohonkan SKPT berbatasan dengan pemegang hak atas tanah perbatasan maka diperlukan suatu pernyataan batas.

Bahwa pasal ini juga di langgar, karena tidak ada pernyataan dari batas timur pihak PT ADP tidak pernah memberikan pernyataan dan batas selatan RIDWAN LANDUNG juga tidak pernah memberikan pernyataan

6. Bahwa penelitian ini wajib di lakukan dari data awal tentang penguasaanya tanah apakah benar penguasaan dilakukan terus menerus, saksi batasnya apakah sesuai dengan kenyataan dan benar tahu, bahwa dalam pengukuran / penilitian tanah yang diajukan oleh Sdr. M HARUN, telah di ketahui oleh pejabat dan aparat Desa Kutai Lama dan aparat Desa Sidomulyo dan pejabat Kecamatan Anggana, bahwa kenyataan yang sebenarnya Pemohon Sdr. M HARUN tidak memiliki tanah, dan letak tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB ada di wilayah RT. 10, dan Tidak ada di wilayah di RT. 5, bahwa



dalam pengukuran di lapangan tidak mengundang saksi batas Timurnya yakni PT. Alfara Delta Persada dan saksi Selatannya yakni Sdr. RIDWAN LANDUNG, maka cukup jelas bahwa penerbitan SKPT untuk An M HARUN dan An IRKO ELRINO dimaksud tidak dilakukan prosedur yang benar sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 29 dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, pasal 11 dan Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013.

Oleh karena pembelian tanah yang dilakukan oleh PENGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI salah subjek dan salah objek, salah letak tanah, dan pembelian secara gelap/tidak terang dengan penuh rekayasa, tanpa melalui tim yang benar, juga penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanah banyak pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 tahun 2013, maka penerbitan SKPT An M HARUN dan An IRKO ELRONO batal demi hukum dan kepemilikan tanah PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah cacat hukum dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat,

7. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 7, dan poin 8, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil tersebut:

Bahwa legalitas tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah An IRKO ELRINO yang merupakan pelepasan hak dari An M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) adalah tidak syah, dan batal demi hukum karena cara perolehannya tidak syah, dan dengan cara memanipulasi data dan keterangan yang di masukan oleh Sdr M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) kedalam dokumen tanah, dan hal ini telah terungkap dalam fakta hukum dalam persidangan terdahulu dalam perkara Perdata Nomor : 91/Pdt.G/2021/PN.Trg dengan (**Bukti T.9. a, b, c, dan Bukti T. 11. a, b, c, d, e,**), oleh karena itu SKPT An.IRKO ELRINO cacat hukum dan batal demi hukum, dan tidak dapat di pakai sebagai dasar kepemilikan tanah.

8. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 9, dan poin 10, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT



REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil tersebut,:

Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat mengiterprestasikan Pasal 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 36 tahun 2013 dengan baik dan komprehensif, karena pasal tersebut tidak serta merta otomatis menghilangkan hak atas tanah orang lain, hal ini akan bertentangan / melanggar Pasal 28 .H ayat (4) UUD 1945 jo Pasal 36 UURI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM jo Pasal 5 dan 6, dan Pasal 20 UURI Nomor 5 tahun 1960 jo Permen ATR/BPN nomor 10 tahun 2016 tentang Hak Komunal jo Pasal 61 ,Permen ATR/BPN nomor 3 tahun 1997.

Pasal 28.H UUD 1945 berbunyi

(4 *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.***)

Pasal 36 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia berbunyi,

(1 *Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.*

(2 *Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.*

UURI Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 20

(1 *Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,*



dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Permen ATR/BPN nomor 3 tahun 1997

Pasal 60 ayat

- (1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Adjudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:

a.grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau

b.grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan.

Pasal 61 ayat

- (1). Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulupendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.



(2). *Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi :*

a. *keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.*

b. *kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian,*

Pasal 4 Permen ATR / BPN nomor 10 tahun 2016

(2) *Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:*

a. *menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;*

Dari peraturan perundang undangan tentang kepemilikan tanah cukup jelas dan rinci bahwa Pasal 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 36 tahun 2013 tidak serta merta menghilangkan hak atas tanah seseorang, dan pasal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya, melanggar **Asas lex superior derogate legi inferiori** dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Bahwa PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat menginterpretasikan peraturan perundang undangan dengan baik dan benar, Oleh karena kepemilikan tanah dari PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan atau TERGUGAT III KONVENSI sejak tahun 1987 hingga sekarang tahun 2023



selama ± 36 tahun tersebut, tidak dapat dikesampingkan begitu saja, dan

Bahwa kepemilikan tanah dari PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang di peroleh dengan cara manipulasi data dan memasukan keterangan yang tidak benar dalam jual beli tanah maka legalitas tanah milik PENGUGAT berupa Surat keterangan Penguasaan Tanah An M.HARUN tanggal 23 Oktober 2020 nomor : 64.02.04.2004.5-234-30.09.2020 dan An IRKO ELRINO tanggal 25 Nopember 2020 Nomor :64.02.04.2004.5-234-19.11.2020 cacat hukum dan batal demi hukum,

9. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 11, dan poin 12, poin 13, Poin 14, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil tersebut,:

Bahwa PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sengaja melakukan penimbunan untuk menghilangkan rona awal agar para pemilik tanah asal susah untuk membuktikan, termasuk juga PARA TERTUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III konvensi agar bingung membuktikan posisi letak tanahnya, akan tetapi PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI tidak bingung dan masih dapat mengenali dan menunjukan tempat tanah miliknya walaupun sudah di rekayasa oleh PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI baik denah peta lokasinya maupun rona awal tanahnya, karena TERGUGAT III KONVENSI bertempat tinggal di sekitar tanah tersebut juga masih ada batas alam dan sungai alam serta bekas paret/tanggul irigasi yang masih ada,

Bahwa PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah mendalilkan bahwa letak tanah milik TERGUGAT III KONVENSI yang di anggap tidak sesuai hal ini salah besar, mengingat pembuatan surat tanah An AGUS alias MASHURI dan selanjutnya di lepaskan ke An H LANDUNG adalah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat



Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara Perdata Nomor : 91/Pdt.G/2021/PN.Trg telah sesuai karena batas timur adalah tanggul (paret irigasi), karena situasi objek perkara yang telah di timbun oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan Sebagian telah garap oleh PT ADP (TERGUGAT II) untuk kegiatan pertambangan batu bara maka ada sedikit perubahan yang mana PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak memahami itu yang di lihat hanya sesaat dan tidak komprehensif untuk mengelilingi tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI,

Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sudah galau, bahwa batas tanah PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, baik dalam surat maupun dalam kenyataan di lapangan sudah sesuai, yakni sebelah Timur adalah tanggul paret irigasi primer yang sekarang masih ada bekas walaupun sudah di pakai pembuangan disposal tambang, bahwa ukuran timur dan barat oleh orang terahulu masih menggunakan alam yaitu posisi matahari saat terbit dan saat tenggalam atau sudah kemiringan, belum canggih seperti sekarang dengan alat eletronik Kompas dan GPS,

Oleh karenanya dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak berdasar dan hanya angan-angan dan berasumsi secara sepihak bukan fakta hukum yang sebenarnya, maka Gugatan dari PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI harus di tolak.

10. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 15, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil tersebut.:

Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mendalilkan PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tidak mengetahui letak dan batas tanah yang di beli orang tuanya adalah tidak benar, dan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI



sengaja melupakan Fakta Hukum dari keterangan Sdr. AGUS ALIAS MASHURI selaku pemilik tanah di muka hakim yang telah menjelaskan letak dan batas tanah miliknya yang di beli oleh orang tua PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI baik pada saat pembelian di tahun 2010 maupun setelahnya, dan Sdr. AGUS ALIA MASHURI juga sering mendampingi RIDWAN LANDUNG (PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) ke lokasi tanah tersebut,

11. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 16, Poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil tersebut,:

Lagi lagi PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam mendalilkan posisi tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dengan asumsi plotting koordinat irigasi, dan menafikan kondisi sebelum terjamah oleh PENGGUGAT konvensi / tergugat rekonsensi dan oleh TERGUGAT II KONVENSI untuk kegiatan tambang, sedang fakta hukum dan fakta lapangan tanggul irigasi masih ada dan bila ditarik manual dengan meteran atas Panjang dan lebar tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, nyambung dan nyata, dan oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang hanya sebuah retorika dan asumsi maka harus di kesampingkan, dan Gugatan di tolak.

12. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada poin 21, PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI menolak dengan tegas dalil tersebut,:

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI telah melawan hukum, namun tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana, dan perbuatan apa saja yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan apa



akibat yang di timbulkan, dan berapa jumlah kerugian riil dari perbuatan PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, dengan demikian karena tidak ada rincian yang jelas atas maka gugatan menjadi tidak jelas dan harus di tolak.

Bahwa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam perolehan tanah telah berhasil memanfaatkan oknum warga Sodomulyo untuk merekasaya dan memanipulasi data dan memasukan keterangan kedalam dokumen tanah dalam rangka proses jual beli tanah dan pengajuanya di wilayah Desa Kutai Lama, fakta hukum telah mengungkapkan secara jelas antara lain :

- a) Bahwa Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) selaku warga dan penduduk desa Sidomulyo adalah bukan pemilik tanah di wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama Kec. Anggana.
- b) Bahwa Sdr. M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) hanya perantara penjualan tanah milik Sdr ABDUI WAHAB, yang mana lokasi tanahnya terletak di RT. 10 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, bukan di RT. 5 Desa Kutai Lama Kec. Anggana.
- c) Bahwa Sdr An M.HARUN (TURUT TERGUGAT I), telah merekayasa memasukan keterangan yang tidak benar kedalam dokumen tanah yang di jual kepada PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI karena tidak mengetahui letak tanah, dan Sdr M.HARUN (TURUT TERGUGAT I) juga mengetahui tentang batas antara Desa Kutai Lama dengan Desa Sidomulyo, karena proses pelacakan tapal batas awal Desa Sidomulyo melibatkan warga dan melalui proses Panjang dari tahun 2012 dan telah final di tahun 2015 dengan Berita Acara Pelacakan Batas tanggal 30 Juni 2012 dan Berita Acara Pelacakan Batas tanggal 02 Maret 2015 dan sudah di usulkan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dalam pembuatan surat surat jual beli tanah tidak perlu harus di buat di Pemerintahan Desa Kutai Lama.



13. Bahwa objek tanah milik PARA TERGUGAT .I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI telah di kuasai selama 35 (tiga puluh lima) tahun, sejak tahun 1987 yang di kuasai pemilik asal Sdr. AGUS ALIAS MASHURI hingga di kuasai PARA PENGGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sekarang ini, bahwa penguasaan selama 23 tahun oleh Sdr AGUS ALIAS MASHURI tidak ada permasalahan dengan warga setempat maupun dengan pihak lain, penguasaan selama 12 tahun oleh Sdr LANDUNG juga tidak pernah ada permasalahan dengan warga setempat dan pihak lain, namun setelah ada PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mau bisnis pembuatan JETY dengan menghalalkan segala cara dan memanfaatkan kebodohan oknum warga untuk merampas hak tanah milik orang lain dengan harga relative murah.
14. Bahwa letak posisi tanah yang di miliki oleh PARA TERGUGAT .I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI adalah di lengkapi dengan dokumen tanah yang syah dan di keluarkan oleh Pemerintah yang syah yakni Pemerintah Desa Sidomulyo, dan Pemerintah Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan proses pemilikan tanah asal oleh Sdr. AGUS ALIAS MASHURI sudah sesuai dengan hak masyarakat setempat selaku pengarang dan pemilik awal yang telah menguasai selama lebih dari 10 tahun yakni 23 tahun sejak tahun 1987 (hak komunal) sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Permen ATR nomer : 10 tahun 2016 tentang hak komunal, juncto Pasal 5 dan Pasal 6 UURI nomor : 5 tahun 1960.
15. Oleh karena legalitas kepemilikan tanah oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ada indikasi rekayasa dan manipulasi data, serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi objek perkara serta letak posisi Wilayah yang jelas, dan PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI adalah pembeli yang beretiket baik dan syah, maka GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI harus di tolak

POSITA DALAM REKONVENSI

Halaman 42 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT REKONVANSI dahulu sebagai PARA TERGUGAT I KONVANSI telah memiliki sebidang tanah seluas 10.400 M2 dengan Ukuran Panjang 200 M dan Lebas 52 M, yang terletak di Wilayah RT 8 Desa Sidomuyo, Ke. Anggana, Kab.Kutai Kartanegara,:

a. dengan saksi batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Sdr Arli (sekarang berbatas dengan PT ADP)
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Tanggul/Paret irigasi, (Sekarang berbatas dengan PT ADP),
- 3) Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr RAMLI (sekarang berbatas dengan PT ADP)
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Sdr IBUS (sekarang berbatas dengan PT ADP)

b. Dengan titik kordinat sebagai berikut :

TITIK	E	S
(1)	533344.00 0	9942927.00 0
(2)	533484.00 0	9942781.00 0
(3)	533444.00 0	9942746.20 0
(4)	533308.00 0	9942894.00 0

c. dengan legalitas sebagai berikut:

- 1) Kwitansi pembelian dari Sdr AGUS tanggal, 10 Januari 2010
- 2) SKUMHAT (Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah) tanggal 11 Pebruari 2010 dari Sdr AGUS melepaskan kepada LANDUNG dan terdaftar di Kantor Kecamatan Anggana dengan Register Nomor : 318/04/2010 tanggal 27-04-2010.
- 3) Berita Acara Peninjauan tanah/Perwatanan yang di mohon/dikuasai Sdr LANDUNG tanggal 09 Pebruari 2010
- 4) SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) tanggal 12 Pebruari 2010 An LANDUNG terdaftar di Kantor Kecamatan Anggna dengan register Nomor : 590/545/04/2010 tanggal 27 – 04 - 2010
- 5) Surat Pernyataan Tidak Sengketa tgl 12-02-2010

Halaman 43 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



2 Bahwa usul usulnya tanah tersebut dari Sdr AGUS ALIAS MASHURI (TERGUGAT III) selaku petani pemilik asal tanah yang membuka lahan dan menguasai sejak tahun 1987, bahwa dalam penguasaan selama 23 tahun oleh Sdr AGUS ALIAS MASHURI tidak ada permasalahan dengan warga setempat maupun dengan pihak lain atau pemerintah, dan di limpahkan dan dikuasai oleh Sdr LANDUNG dan atau AHLI WARIS LANDUNG (PENGGUGAT KONVENSII PARA TERGUGAT I KONVENSII selama 12 tahun, dari sejak pembelian tahun 2010 atau di kuasai selama 35 (tiga puluh lima) hingga sekarang tidak pernah ada permasalahan dengan warga setempat atau pihak lain maupun dengan pemerintah,

3 Bahwa yang menjadi objek Gugatan Rekonvensi oleh PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT I KONVENSII sebagai berikut :

Sebidang tanah dengan luas 1.560 m2 dengan Ukuran Panjang 52 M x Lebar 30 m yang terletak di wilayah RT 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Katanegara:

a. Dengan saksi batas :


- sebelah Utara berbatas dengan Sdr ARLI (sekarang berbatas dengan PT ADP),
- Sebelah Timur berbatas dengan LANDUNG /PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT.I KONVENSII,
- sebelah Selatan berbatas dengan RAMLI (sekarang berbatas dengan PT ADP),
- sebelah Barat berbatas dengan IBUS (sekarang berbatas dengan PT ADP), Yang telah di gusur dan di serobot untuk di buat jalan menuju Jety milik TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII,

b. Dengan titik Kordinat :

TITI K	E	S
1	533377,72	9942893,0 0
2	533398,17	9942872,1 6
3	533353,02	9942843,8 1
4	533332,00	9942865,0 1



- c. Dengan foto google earth : PETA TANAH OBJEK GUGATAN REKONVENSI



- 4 Tentang TKP / OBJEK PERKARA berada di wilayah Desa Didomulyo , Kecamatan Anggana , Kab. Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a. Tentang riwayat sejarah Desa Sidomulyo,

Bahwa Desa sidomulyo adalah Eks Unit Pemukiman Transmigrasi yang di datangkan pemerintah dari Jawa semua lokasi tanah dan dan cadangan tanah untuk warga Desa Sidomulyo (eks UPT Anggana) ada pada area HPL Transmigrasi , Desa Sidomulyo ini pda posisi diantara Desa Kutai Lama dan Desa Anggana, sehingga Sebagian tanah eks Desa Anggana dan eks Desa Kutai lama yang di Inclav untuk HPL Transmigrasi,

- b. Tentang Batas Wilayah Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama

1) Bahwa penentuan Batas wilayah Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama telah di lakukan pelacakan batas oleh tim pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hasilnya talah di sepakati oleh kedua belah pihak yang di tuangkan dalam Berita Acare dan ditanda tangani oleh Masing Kepala Desa dan Staf serta dari Kecamatan dan Kabupaten antara lain

- a) Berita Acara Pelacakan batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama tanggal 30 Juni 2012,
- b) Berita Acara Pelacakan batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama tanggal 02 Maret 2015,
- c) Berita Acara klarifikasi tanggal 25 April 2022.



- 2) Bahwa dengan adanya pelacakan batas dan telah disepakati merupakan pedoman bagi semua pihak bahwa sejak ada palacakan batas tersebut sudah mulai berlaku, hal ini sesuai dengan peraturan perundangan undangan antara lain :
 - a) Pasal 1 angka 10 , dan Pasal 2 , Pasal 8 Permendagri Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Bata Desa,
 - b) Pasal 1 angka 10 , angka 15, dan Pasal 10 , Pasal 12, Pasal 13, Permendagri Nomor : 45 tahun 2016 tentang perubahan Permendagri Nomor 27 tahun 2006 Penetapan dan Penegasan Bata Desa,
- 3) Dengan demikian cukup jelas gamblang bahwa sejak tahun 2012 lokasi objek perkara / Lokasi tanah milik PENGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGATA I KONVENS I adalah masuk dalam wilayah RT 8 Desa Sidomulyo dan hal ini syah sesuai peraturan perundang undangan, maka lokasi objek perkara yang di klaim oleh TERGUGAT REKONVENS I /PENGUGAT KONVENS I adalah syah masuk dalam wilayah Desa Sidomulyo, (bukan wilayah Desa Kutai Lama),
- 4) Oleh karena itu dalil bahwa TKP/lokasi objek perkara terletak di wilayah Desa Kutai lama adalah rekayasa dan tidak syah secara hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang unangan,
- 5 Tentang kronologis peristiwa :

Bahwa sejak tahun 1987 pemilikan tanah oleh Sdr AGUS ALIAS MASHURI hingga penjualan serta penguasaan oleh pembeli yakni Sdr LANDUNG almarhum dan AHLI WARIS (PENGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT I KONVENS I tidak pernah ada permasalahan atau tumpang tindih dengan siapapun, namun setelah ada PENGUGAT KONVENS I / TERGUGAT KONVENS I masuk sekitar tahun 2020 mau melakukan bisnis di wilayah sekitar RT 8 Desa Sidomulyo tersebut baru timbul permasalahan karena TERGUGAT REKONVENS I / PENGUGAT KONVENS I mengklaim dan mengerjakan tanah tanpa seijin pemilik tanah PENGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT I KONVENS I untuk di buat jalan untuk kegiatan usaha Jety khusus untuk stok pile dan bongkar muat batu bara, dan hal ini sudah dikomplin oleh PENGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT I KONVENS I dan telah di mediasi di Kecamatan Anggana, dan pengeekan di lapangan oleh Polsek dan Kecamatan seta para pihak, dan sudah ada pengakuan dari Sdr HARUN yang di taungkan dlam Berita Acara



pemeriksaan lapangan bahwa Sdr HARUM mengaku salah dan mengaku bahwa tanah yang di jual kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI bukan tanah miliknya, dan Sdr HARUN hanya mendapatkan kuasa dari Sdr ABDUL WAHAB, yang memiliki tanah di wilayah RT 10 Desa Kutai lama, Kec. Anggana, hanya dengan ukuran Panjang 251/257 m dan Lebar 62 / 95 m,

6 Tentang perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI /PENGGUGAT KONVENSI sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pengadaan tanah untuk sarana pembangunan jalan dan JETY, telah menghalalkan segala cara dan rekayasa memanfaatkan oknum warga setempat untuk melakukan perampasan / penyerobotan tanah milik orang lain untuk mendapatkan harga yang relative murah,

b. Bahwa penyerobotan tanah yang di lakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI terhadap tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT I KONVENSI adalah dengan cara :

1) Mencari orang yang sanggup untuk mengaku ngaku sebagai pemilik tanah, dan mau melakukan transaksi dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, dan akhirnya mendapatkan seseorang yang bernama M HARUN yang merupakan warga Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, dan selanjutnya Sdr M.HARUN menjalankan skenario yaitu seolah olah sebagai perantara untuk mengumpulkan nama-nama pemilik tanah di sekitar objek, selanjutnya mengajukan proses jual beli kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI di sini Sdr M HARUN memerankan seolah olah selaku pemilik tanah dan mengajukan surat tanah ke Kecamatan Anggana, melalui Desa Kutai Lama, (Tidak melalui Desa Sidomulyo) dan setelah berhasil mendapatkan SKPT An M.HARUN untuk dilimpahkan ke An IRKO ELRINO (TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI) sesuai dengan titik kordinat dan tanah yang di kehendaki TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI baru melakukan aksinya penimbunan dan pembuatan jalan dan jety, untuk kepentingan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI,

2) Mengapa harus merekayasa dalam pengadaan tanah? ini pertanyaan besarnya ?, jawabanya karena ingin mendapatkan tanah



dengan harga murah, dan inikasi ini sudah terbukti sejak mediasi di Kecamatan, hingga mediasi dalam gugatan di pengadilan dalam Perkra Nomor 91/Pdt.G/2021/PN.Trg, tidak pernah ada tawaran untuk perdamaian dengan tawaran harga, dan karena kalau pengadaan tanah secara normal sesuai dengan kenyataan dilapangan yang sebenarnya, dan melalui Desa Sidomulyo, sulit untuk mendapatkan legalitas tanah (SKPT), dan harga mahal serta akan berbenturan dengan PT Alfara Delta Persada (PT ADP) yang telah menguasai /membebaskan tanah di objek perkara terlebih dahulu untuk kegiatan pertambangan sejak tahun 2008, bahwa bekas nyata masih terlihat adanya pembuangan Over Borden (OB tambang batu bara milik PT Alfara Delta Persada) yang ada papan plangya dan ini dapat dengan mudah dilihat melalui SIG pertambangan tidak ada alasan sebuah perusahaan tidak mengetahui, dan juga berbenturan dengan pemilik tanah yang tidak mau di bebaskan,

- 3) Bahwa rekayasa ini terlihat dengan jelas pada dokumen pengajuan surat tanah Sampai ke Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang telah di terbitkan An.M HARUN maupun An.IRKO ELRINO, antara lain :
- a) Pertama, isi tulisan dalam Surat permohonan Sdr M.HARUN kepada Kepala Camat Anggana tanggal 29 September 2020, dengan kenyataan sebagai berikut :

Keterangan dalam surat permohonan (KETERANGAN TIDAK BENAR)	Fakta hukum (KENYATAAN YANG SEBENARNYA)
(1) pada tulisan yang menyatakan menguasai /garap/manfaatkan/gunakan sejak tahun 1982 secara terus menerus dan terdapat bangunan asset desa,	(1) <i>(sejatinnya tidak menguasai dan tidak memiliki tanah dan hanya mendapat kuasa dari AADBUL WAHAB)</i>
(2) letak tanahnya di Handil Keluarga RT 05 / Dusu II, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara,	(2) <i>(sejatinnya tidak memiliki tanah di RT 5 , dan bila dikaikan dengan tanah ABDUL WAHAB sejati letaknya di RT 10, bukan di RT 5)</i>
(3) Luas tanah 12.330 M2 dengan Ukuran tanah Panajang 443 / 441 Meter,	(3) <i>(sejatinnya tidak memiliki tanah dan bila di kaitkan dengan ABDUL WAHAB luasnya hanya 19.939 M2 dengan ukuran Panjang 251/257 m dan Lebar 62/95 m, dan dalam gambar di SKPT hanya ukuran</i>



Lebar 30 Meter, Dalam keterangan saksi batas (1) Saksi batas : <ul style="list-style-type: none">➤ Utara ABDUL WAHAB➤ Timur SUMARNO➤ Selatan ABDUL WAHAB➤ Barat ABDUL WAHAB	Panjang 62 m x Lebar 30 m.) Dalam Surat tanah An ABDUL WHAB (1).Saksi Batas : <ul style="list-style-type: none">➤ Utara IRIGASI➤ Timur LISA➤ Selatan JALAN TANI➤ Barat IDRIS
--	---

- b) Ke Dua, dari isi dalam Surat Pengantar Ketua RT 5 Desa kutai lama tanggal 30 September 2020,

keterangan tidak yang sebenarnya	yang sebenarnya / (fakta hukum)
(1) Surat pengantar ini seolah olah dibuat dan di tanda tangani oleh Sdr JAMALUDDIN selaku ketua RT 05 Desa Kutai lama,	(1) bahwa surat ini di ajukan oleh Sdr M.HARUN dirumah Sdr JAMALUDDIN untuk meminta tanda tangan, dan suratnya sudah jadi / sudah terisi dan Sdr JAMLAUDDIN tinggal menanda tangani saja, hal ini sesuai fakta hukum persidangan perkara Nomor 91/Pdt.G2021/PN.Trg,
(2) Keterangan tambahan seolah olah tanah milik Sdr HARUN sudah terdaftar pada buku tanah RT 05 Nomor: 234/KL/RT-5/9/2020,	(2) Sdr HARUN sebenarnya tidak memiliki tanah di wilayah RT 5 Desa Kutai Lama, namun ditulis tanahnya terdaftar di RT 5



	<p>Desa Kutai Lama, hak ini sesuai (fakta Hukum) dan rekayasa disini tampak jelas karena ada kejanggalan, yakni tanggal 29 September 2020 Sdr HARUN baru membuat permohonan ke Camat, tiba tiba tanggal 30 September 2020 sudah terdaftar dibuku tanah RT 5 Desa Kutai lama, sementara Surat permohonan harun tanggal 29 September 2020 masih berada di meja Kantor Camat.</p>
--	--

c) Ke Tiga, bisa dilihat dalam perbandingan isi surat di bawah ini:

DALAM PERMOHONAN An.HARUN	DALAM SKPT An. HARUN
<p>SKET TANAH An. M HARUN SESUAI SURAT PERMOHONAN TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020</p> <p>1) Luas tanah 12.330 M2 dengan Ukuran tanah Panjang 443 / 441 Meter, Lebar 30 Meter, 2) Saksi batas :</p> <ul style="list-style-type: none">> Utara berbatasan dengan Sdr ABDUL WAHAB> Timur berbatasan dengan Sdr SUMARNO> Selatan berbatasan dengan Sdr ABDUL WAHAB> Barat berbatasan dengan Sdr ABDUL WAHAB <p>ABDUL WAHAB</p> <p>UTARA</p> <p>Luas tanah 12.330 M2</p> <p>SUMARNO</p> <p>Panjang 443 m</p> <p>Panjang 441 m</p> <p>Lebar 30 m</p> <p>ABDUL WAHAB</p>	<p>SKET TANAH An. M HARUN SESUAI SURAT KETERANGAN PENGUADAAN TANAH TANGGAL 23-10-2020 An. M HARUN Nomor : 64.02.04.2004-S-234-30.09.2020</p> <p>1 Luas tanah 12.330 M2 dengan Ukuran tanah Panjang 443 / 441 Meter, Lebar 30 Meter, 2 Saksi batas :</p> <ul style="list-style-type: none">> Utara berbatasan dengan PT ANGGANA BINTANG CAHAYA (PT ABC)> Timur berbatasan dengan Sdr ABDUL WAHAB> Selatan berbatasan dengan Sdr ABDUL WAHAB> Barat berbatasan dengan Sdr PT ALFARA DELTA PERSADA (PT ADP)

(1) Bahwa dari perbandingan sket tanah An.Sdr M HARUN^S tersebut diatas cukup jelas tergambar perbedaannya nyata, antara lain,:

(a) Di **Permohonan** M HARUN seolah olah memiliki tanah pada posisi di antara tanah SUWARNO dan ABDUL WAHAB,



- (b) Di di **SKET SKPT** An HARUN seolah olah memiliki tanah dengan Posisi di tengah tengah, diantara tanah milik ABDUL WAHAB dengan membelah tanah milik ABDUL WAHAB, dan di antara tanah milik PT ABC dengan tanah milik PT ADP
- (2) Dengan tergambarnya dengan jelas ada rekayasa dalam pemilikan tanah oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI maka gugatan PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT I KONVENSI harus di kabulkan.
- 7 Bahwa kepemilikan tanah oleh PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT .I KONVENSI asal usulnya dari Sdr AGUS ALIAS MASHURI dengan legalitas yang du keluarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana , Kab.Kutai Kartanegara adalah syah dan tidak bertentangan dengan peraturan peraturan perundang udangan dengan kata lain diterbitkan secara syah sesuai dengan yang di maksud dalam Pasal 4 Permen ATR nomer : 10 tahun 2016 tentang hak komunal, juncto Pasal 60 dan 61 Permen ATR/BPN nomor 3 tahun 1997 juncto Pasal 5 dan Pasal 6 UURI nomor : 5 tahun 1960. dengan memperhatikan hak masyarakat setempat selaku penggarap dan pemilik awal yang telah menguasai selama lebih dari 10 tahun yakni 23 tahun sejak tahun 1987,
- 8 Bahwa rekayasa pembuatan SKPT An M. HARUN dengan cara menempatkan lokasi tanah tidak benar, menempatkan saksi batas tanah tidak benar, dan penulisan luas serta ukuran tanah, dan perbuatan mengklaim tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT REKONVENSI /PARA TERGUGAT I KONVENSI telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT I KONVENSI berupa rusaknya tanah dengan rincian sebagai berikut :
- luas tanah yang di rusak kurng lebih 1.560 M2 (seribu lima ratus enam puluh Meter persegi),
 - ukuran Panjang 52 Meter x Lebar 30 meter persegi,
 - harga pasaran setempat per meter persegi seharga Rp. 750.000,-/ Meter,
- Jadi nilai kerugian sebesar = Harga Permeter Rp.750.000,- x lua 1.560 M2 = senilai Rp. 1.170.000.000, (Satu milyar seratus tuju puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa perbuatan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam rekayasa pemilikan tanah dan manipulasi data, serta memaksakan kehendak meletakkan objek perkara di wilayah RT 5 Desa Kutai Lama dan wilayah RT 8 Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, adalah melakukan perbuatan melwan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT I KONVENSI,
- 10 Bahwa PENGGUAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT I KONVENAI telah memiliki legalitas tanah yang diterbitkan pada tahun 2010 sedang SKPT TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI baru terbut pada tahun 2020, tegasnya PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT I KONVENSI sudah lebih dahulu memiliki legalitas.
- 11 Bahwa dalam sengketa kepemilikan tanah legalitas yang baru harus di kesampingkan (sesuai Juris prodensi Mahkamah Agung putusan No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, dan putusan No. 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016. dan putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017; dan Putusan No. 734PK/Pdt/2017 tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017, dan putusan MA No. 3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017,
- Oleh karena Surat tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI baru terbit tahun 2020 sedang Surat Tanah PARA TERGUGAT I KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI terbit tahun 2010 maka surat tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI di kesampingkan.*
- 12 Bahwa TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT .I KONVENSI sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 BW, maka Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT I KONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tentang perbuatan melawan hukum di harus kabulkan,
- 13 Oleh karena Gugagatan Rekonvensi yang di ajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT .I KONVENSI kabulkan, maka TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI harus membayar ganti rugi kepada PENGGUAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT I KONVENSI senilai Rp. 1.170.000.000, (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah),

Halaman 52 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



PETITUM DALAM KONVENSI

A. Dalam Posita dalam eksepsi, dalam Konvensi,

- 1 Menerima Eksepsi Para Tergugat .I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menolak Gugatan Penggugat Konvensi secara keseluruhan,
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak jelas (Obscuur libel)
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi salah pihak (Error in Subjecto)
- 4 Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi salah objek (Error in Objecto)
- 5 Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi cacat hukum (Premateur)
- 6 Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

1. PRIMAIR

- a. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan
- b. Menyatakan bahwa bukti hak atas tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah An.M.HARUN tanggal 23 Oktober 2020 nomor : 64.02.04.2004.5-234-30.09.2020 dan An IRKO ELRINO tanggal 25 Nopember 2020 Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,
- c. Menyatakan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) dengan Nomor Register : 590/318/04/2010 tanggal 27-04-2010, tanggal 11 Pebruari 2010 dari Sdr AGUS ALIAS MASHURI kepada Sdr LANDUNG yang telah terdaftar di Kantor Kecamatan Anggana adalah syah dan berharga,
- d. Menyatakan bahwa SPPT An. LANDUNG tanggal 11 Pebruari 2010 dengan Nomor Register : 590/545/04/2010 tanggal 12-02-2010, yang di tanda tangani aparat pemerintah Desa Sidomulyo dan Camat Anggana dan terdaftar di Kantor Kecamatan Anggana adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum atas tanah di wilayah RT 08 Desa Sidomulyo



- e. Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan kegiatan pembuatan jalan houling dan penggunaan jalan houling serta mengkosongkan segala kegiatan pada tanah milik PARA TERGUGAT I. KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

PETITUM DALAM REKONVENSI

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan keseluruhan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat I Konvensi,
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum,
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kondisi tanah seperti semula dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat I Konvensi,
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat I Konvensi senilai Rp. 1.170.000.000, (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah),
5. Menyatakan denda keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulanya terhitung mulai tanggal putusan perkara a quo inkract.

B. SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT II :

A. EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI :

KOMPETENSI ABSOLUT (PERADILAN UMUM CQ PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO MELAINKAN MASUK DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA).

1. Bahwa obyek yang menjadi Obyek Gugatan *Aquo* yang terletak di Desa Kutai Lama. Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. sesuai dengan posita dan petitum PENGGUGAT adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.235-19.11.2020, Tanggal 25 Nopember 2020
Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahava)
(selanjutnya disebut "**SKPT No.235/2020**").
- b. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.236-19.11.2020 Tanggal 25 Nopember 2020
Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahava)
(seianjutnya disebut "**SKPT No.236/2020**").
- c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.125-14.08.2020, Tanggal 31 Agustus 2020 Atas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahava)
(seianjutnya disebut "**SKPT No.125/2020**").
- d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.124-14.08.2020, Tanggal 31 Agustus 2020
Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya)
(selanjutnya disebut "**SKPT No.124/2020**").
- e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.126-14.08.2020, Tanggal 31 Agustus 2020
Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya)
(selanjutnya disebut "**SKPT No.126/2020**").
- f. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.232- 19.1 1.2020. Tanggal 25 Nopember 2020
Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya)
(selanjutnya disebut "**SKPT No.232/2020**").
- g. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.233-19.11.2020, Tanggal 25 Nopember 2020
Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahay a)
(selanjutnya disebut "**SKPT No.233/2020**").
- h. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5-234- 19.11.2020 Tanggal 25 November 2020
Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya)
(selanjutnya disebut "**SKPT No.234/2020**").
(selanjutnya huruf a sampai dengan huruf h disebut "**Obyek
Gugatan**").

Berdasarkan Obyek Gugatan tersebut di atas jelas bahwa gugatan PENGGUGAT mengenai keabsahan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) merupakan produk Keputusan

Halaman 55 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepantasnya perkara *anuo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahkan untuk obyek Gugatan huruf h yaitu SKPT No.234/2020, telah diajukan Gugatan oleh PENGUGAT di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PN.Trg tanggal 10 Desember 2021. dan terhadap Gugatan tersebut dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong memutuskan menerima seluruhnya Eksepsi TERGUGAT terkait mengenai Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Berhubung tidak ada upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh PENGUGAT maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong atas Perkara No 91/Pdt.G/2021/PN.Trg tanggal 10 Desember 2021. telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

2. *Bahwa dalam angka 2 petitum Gugatan PENGUGAT yang berbunyi sebagai berikut : "Menyatakan menurut hukum pembebasan hak garaf atas tanah / I alum Negara yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan.*

administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartamgara. sehingga perbuatan Penggugat tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum ".

Bagian angka 2 Petitum dari PENGUGAT tersebut membuktikan bahwa permintaan untuk Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai keabsahan antara Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah milik PENGUGAT yang telah diterbitkan oleh Camat Anggana dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara menunjukan bahwa Petitum tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

3. *Bahwa dengan menarik Pemerintah R1 Cq. Pemerintah*



Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Pemerintah Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak TURUT TERGUGAT II menunjukkan bahwa Gugatan tersebut seharusnya masuk kepada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Obyek Gugatan *A quo* merupakan putusan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisik lindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum per data. "

Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang berwenang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 memiliki pengertian sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "



4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka hal ini menyangkut Eksepsi kompetensi absoiut. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer). Masing-masing Pengadilan mempunyai Yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh Yurisdiksi Pengadilan lain.

5. Kompetensi Absolut diatur dalam :

Pasal 134 Herziene Inlandsch Regelerment (HIR) / 160 RBG yang berbunyi : apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu.

Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (RV) mengatur sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya. maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.
- 2) Hakim secara *ex Officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain.

6. Bahwa oleh karena perkara *aquo* bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan Gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima.

2. SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA ATAU EXCEPTIO IN PERSONA)

1. Bahwa secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai TERGUGAT melalui surat gugatannya PENGUGAT telah menjadikan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



- cq Pemerintah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai TURUT TERGUGAT II.
2. Bahwa dengan menarik Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) sebagai pihak dalam gugatan ini merupakan salah pihak atau salah sasaran pihak yang digugat, karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan Anggana. Kewenangan Kecamatan Anggana untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah didasarkan atas kewenangan Pemerintah Daerah yang timbul berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan istilah Cq (Casu Quo) dalam hubungan hirarkis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Pemerintah Kecamatan Anggana adalah tidak tepat. Seharusnya tidak ada hubungan hirarkis atasan bawahan antara Pemerintah Republik Indonesia, lebih tepat hubungan hirarkis antara Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Anggana.
- Kewenangan di bidang pertanahan juga diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. yaitu UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran Huruf J mengenai Pembagian Urusan Bidang Pertanahan. disebutkan jika terjadi sengketa tanah Garapan, maka menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan tersebut jelas bahwa untuk urusan bidang pertanahan terkait sengketa tanah Garapan telah diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi dan tidak melibatkan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bahwa dalam gugatan *Aquo*, terlihat bahwa PENGGUGAT asal



menarik pihak saja, karena dalam gugatan sebelumnya dalam Perkara Gugatan No. 91 /Pdt.G/2021/PN Trg tertanggal 10 Desember 2021 yang digugat oleh PENGUGAT telah ditolak oleh Majelis Hakim PN Tenggara dan telah berkekuatan hukum tetap. dengan putusan menolak gugatan PENGUGAT karena kurang pihak. Sehingga dalam gugatan Aqua, PENGUGAT dengan asumsi sendiri telah melibatkan Pemerintah Pusat sebagai pihak dalam gugatan ini.

4. Dalam lingkup perdata. M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan. Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119) menyatakan bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai TERGUGAT (*gemis aanhoeda nigheid*).

Bahwa Menurut Yahya Harahap (hal 811) menjelaskan berbagai macam cacat Formi I yang mungkin melekat pada gugatan. antara lain :

- Gugatan yang ditandatangani Kuasa berdasarkan Surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR.
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- Gugatan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
- Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) Absolut atau relatif.

Bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil. oleh karena itu gugatan dapat dikualifikasi mengandung cacat formil. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).
6. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas maka TERGUGAT 11 memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo agar Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).



3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan PFNGGUGAT tidak jelas apakah gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum. atau Gugatan Wanprestasi. Pertama judulnya Hal : Gugatan Perdata, tetapi di petitum adalah Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa seharusnya posita dan petitum harus jelas dan tidak kabur (*Obscur libel*) apabila Gugatan tersebut bentuknya adaiah Perbuatan Melawan Hukum seharusnya Perihalnya juga demikian. karena didalam Gugatan Perdata harus jelas apakah bentuk gugatan itu termasuk gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan Wanprestasi sehingga isi Gugatan tersebut jelas tidak kabur apa isi dari gugatan tersebut.
3. Bahwa Gugatan PENGUGAT di Petitumnya dikatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. bahwa Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas harus terdapat 4 unsur yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum.
2. Kesalahan.
3. Kerugian.
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Bahwa TERGUGAT 11 mengutip kaidah hukum unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas wajib terpenuhi dan harus dirincikan. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 550K/Sip/1979 yang memutuskan bahwa *"petition tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat dikahulkan karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut"* dan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 yang memutuskan bahwa *"ganti rugi tidak dapat dikabulkan. bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang dimint a"*.

Bahwa jelaslah apabila terdapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum. maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan



keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut diatas. Apabila tidak dapat dibuktikan maka berdasarkan MARI No. 550K/Sip/1979 dan MARI No. 3138K/Pdt/1994 gugatan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim. Sebagaimana Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan tidak merincikan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT. Dalam gugatannya PENGGUGAT baik dalam posita maupun dalam Petitum sama sekali tidak mendalilkan adanya kerugian atau perminlaan ganti kerugian kepada Para TERGUGAT. Bahkan dalam Petitumnya sama sekali PENGGUGAT tidak meminta ganti kerugian kepada Para TERGUGAT justru PENGGUGAT meminta pengesahan terhadap Obyek Gugatan *Aquo*. TERGUGAT II menganggap Gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas sebagaimana penjelasan yurisprudensi diatas. Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia harus Menolak Gugatan PENGGUGAT karena tidak jelas (*Obscur Libel*).

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT juga kabur antara lain :
 - a. Bahwa dalam Gugatan *Aquo*. yang menjadi Obyek Gugatan yaitu SKPT No.235/2020. SKPT No.236/2020, SKPT No. 125/2020. SKPT No. 124/2020. SKPT No. 126/2020. SKPT No.232/2020, SKPT No. 233/2020 tidak mencantumkan batas-batas kepemilikan lahan dan koordinat atas Obyek Gugatan tersebut. Dalam gugatan nomor: 28/Pdt.G/2023/PN Tenggara. PENGGUGAT hanya mencantumkan titik koordinat dan batas-batas kepemilikan lahan atas SKPT No.234/2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak konsistenan antara Obyek Gugatan satu dengan Obyek Gugatan lainnya. Padahal seharusnya dalam posita maupun dalam petitum. PENGGUGAT harus menjelaskan secara rinci batas-batas dan koordinat masing-masing Obyek Gugatan sehingga Para TERGUGAT dapat menjawab dan melakukan klarifikasi mengenai kebenaran Obyek Gugatan tersebut.
- Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan PENGGUGAT adalah mengenai tanah sebagaimana dimaksud dalam SKPT No.235/2020. SKPT No.236/2020. SKPT No. 125/2020. SKPT



No. 124/2020. SKPT No. 126/2020. SKPT No.232/2020. SKPT No. 233/2020. PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan batas-batas tanah tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/K/SIP/I/975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: "*Karena dalam gugatan tidak disebutkan (dicantumkan) dengan jelas atas letak tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan, gugatan tidak dapat diterima*". Bahwa apabila dikaji secara cermat terlihat secara faktual gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah memenuhi unsur Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/K/SIP/I/975 tanggal 17 April 1979 dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan PENGGUGAT yang sedemikian tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa selain hal tersebut diatas. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT /1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas Obyek Gugatan dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*". oleh karenanya. jelaslah gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas. kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara nomor: 28/Pdt.G/2023/PN Tenggara tidak dapat diterima

b. Adanya Mengenai Kesaiahan Letak Obyek Gugatan

Bahwa Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatan dengan Obyek Gugatan yaitu SKPT No.234/2020 adalah tanah yang terletak di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama. Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran bidang tanah Panjang 443/441 meter dan lebar 30 meter atau luas seluruhnya 12.330 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Wahab
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Anggana Bintang Cahaya



- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Alfara Delta Persada
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wahab.

Sedangkan Hak Kepemilikan TERGUGAT II berdasarkan :

- a) Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah nomor 64.02.04/590/414/1X/2016 tertanggal 5 September 2016. terletak di Desa Sidomulyo. Kecamatan Anggana. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran bidang tanah Panjang 280 m² dan lebar 55 m² atau luas seluruhnya 15.400 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Arli.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ramli.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibus.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran sekunder.
- b) Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah nomor 64.02.04/590/415/1X/2016 tertanggal 5 September 2016. terletak di Desa Sidomulyo. Kecamatan Anggana. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran bidang tanah Panjang 280 m² dan lebar 52 m² atau luas seluruhnya 14.560 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Arli.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Drs. Elhamsyah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hernianto.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran sekunder.

Bahwa terungkap fakta secara data aktual jelas ada perbedaan lokasi Obyek Gugatan sebagai berikut:

Obyek Gugatan PENGUGAT terletak di RT 05. Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan Obyek Gugatan TERGUGAT II terletak di RT 06. Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana. Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa lokasi yang tumpang tindih ada di dalam SKMHT (Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah) ini milik TERGUGAT II karena telah dilepaskan oleh Ahli Waris Aim Hermanto kepada TERGUGAT II yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana. Kabupaten Kutai



Kartanegara. Propinsi Kalimantan- Timur seluas + 15.400 m² dan telah dikeluarkan oleh Kecamatan Anggana Tahun 2016. Dan TERDAFTAR dengan Nomor 64.02.04/590/414/IX/2016 Tanggal 05 September 2016.

SKMHT (Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah) milik TERGUGAT II karena telah dilepaskan oleh Ahli Waris Alm RAMLI kepada TERGUGAT II yang terletak di Desa Sidomulyo. Kecamatan Anggana. Kabupaten Kutai Kartanegara. Propinsi Kalimantan Timur seluas + 14.560 m² dan telah dikeluarkan oleh Kecamatan Anggana Tahun 2016. Dan TERDAFTAR dengan Nomor 64.02.04/590/415/IX/2016 Tanggal 05 September 2016.

Bahwa seluruh Obyek Gugatan tersebut diatas secara *de facto* terletak di dalam wilayah RT 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana. dan secara *juridis formal* telah di tuangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. dengan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kutai Lama - Desa Sidomulyo tanggal 30 Juni 2012.
2. Berita Acara lanjutan Pelacakan Batas Desa Kutai Lama - Desa Sidomulyo tanggal 02 Maret 2015.
3. Berita Acara Klarifikasi Batas Desa Kutai Lama Dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana oleh TIM Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Anggana tanggal 25 April 2022.
4. Peta Batas Desa Sidomulyo - Desa Kutai Lama (Google Larth).
5. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa PENGUGAT harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
6. Bahwa terhadap Eksepsi Gugatan PENGUGAT ini berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas. maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas atau



Obscuur Libel. Oleh karena itu TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aqua* berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan atau didalilkan oleh TERGUGAT II dalam eksepsi tersebut diatas juga termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT kecuali hal-hal yang pada pokoknya diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.

TERDAPAT PERBEDAAN TITIK KOORDINAT DAN LUASAN TUKS YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II DENGAN PEMBEBASAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT TERMASUK PEMBEBASAN LAHAN DI LOKASI LAHAN YANG TELAH DIBEBAHKAN OLEH TERGUGAT H.

3. Bahwa TERGUGAT II adalah pemegang ijin usaha pertambangan sejak tahun 2005 berdasarkan Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor 540/12/KP-Er/DPE- 1V/V/2005 Tanggal 26 Mei 2005 dan telah diperpanjang berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi nomor 503/372/IUP-OP/DPMPSTP/III/2017, Tanggal 2 Maret 2017 Seluas 2.089 Hektar yang terletak di Desa Kutai Lama dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Surat Nomor ABC/001/II/2020, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pembangunan Jetty di konsesi 1UP TERGUGAT II seluas 5,33 Hektar dengan titik koordinat sebagai berikut:

SR No	X	Y
1	533,710,61	9.942.832.41
2	533,869,10	9.942,941.31
3	533,866,18	9.943,167.10
4	533,560,92	9.942,965.11



Bahwa terkait Surat Permohonan tersebut diatas, TERGUGAT II telah memberikan jawaban melalui suratnya No. V/I3-076-ADP/DT/2020 tertanggal 13 Mei 2020 perihal Surat Persetujuan Penggunaan Lahan. yang berisi antara lain : PENGUGAT harus melakukan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan sendiri ("TUKS") sesuai dengan titik koordinat tersebut diatas dan PENGUGAT harus melakukan pembebasan lahan dan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan, serta PENGUGAT tidak mengganggu aktifitas/kegiatan pertambangan TERGUGAT II.

Bahwa PENGUGAT kembali mengirimkan Surat Permohonan Izin untuk Pembangunan Jalan Access. Pos Security, Pos, Timbangan. Kantor & Mess di Wilayah IUP OP PT Alfara Delta Persada Nomor: ABC/022/V/2021 tanggal 26 Mei 2021 dimana PENGUGAT temyata telah membeli tanah tidak sesuai dengan surat permohonan sebelumnya. bahkan tanpa pemberitahuan atau koordinasi terlebih dahulu dengan TERGUGAT II. Temyata setelah dilakukan pengecekan oleh TERGUGAT II lahan-lahan yang dibebaskan oleh PENGUGAT masuk ke dalam lahan-lahan yang telah dibebaskan terlebih dahulu oleh TERGUGAT II. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT sangat merugikan TERGUGAT II. Oleh karena itu TERGUGAT II sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT. hal ini menunjukan adanya indikasi itikad tidak baik dari PENGUGAT dengan melakukan pembebasan lahan tanpa koordinasi dengan pihak TERGUGAT II. Padahal Pihak TERGUGAT II memiliki data lahan yang telah dibebaskan terlebih dahulu dari pada PENGUGAT. Jika PENGUGAT melakukan koordinasi tentunya tidak ada permasalahan mengenai tumpang tindih lahan antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT.

Bahwa PENGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 Gugatan. PENGUGAT mendalilkan bahwa "....dan setelah mendapatkan Pernyataan Tidak Keberatan dari TERGUGAT II sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan Tertulis pada tanggal 13 Mei 2022... TERGUGAT II dengan tegas menolak adanya klaim tersebut karena TERGUGAT II tidak pernah mengeluarkan Surat Pemyataan Tertulis tertanggai 13 Mei 2022.



OBYEK GUGATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DIDALAM GUGATAN YAITU SKPT No.235/2020, SKPT No.236/2020, SKPT No.125/2020, SKPT No. 124/2020, SKPT No. 126/2020, SKPT No.232/2020, SKPT No. 233/2020, TIDAK MENCANTUMKAN BATAS-BATAS DAN KOORDINAT LAHAN SEHINGGA TERGUGAT II TIDAK DAPAT MEMBERIKAN JAWABAN TERKAIT TUMPANG TINDIH OBYEK GUGATAN TERSEBUT

Bahwa dalam angka 6 Gugatan PENGUGAT. PENGUGAT mengklaim :

"...yang telah dibebaskan oleh PENGUGAT untuk pembangunan Jetty oleh TERGUGAT II telah menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah alas nama Irka Erlino (an. PT Anggana Bintang Cahaya)/PENGUGAT yakni:

- a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.235-19.11.2020, Tanggal 25 Nopember 2020 Alas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
- b. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.236-19.11.2020, Tanggal 25 Nopember 2020 Alas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
- c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor
64.02.04.2004.5.125-14.08.2020, Tanggal 31 Agustus 2020 Alas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
- d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
64.02.04.2004.5.124-14.08.2020, Tanggal 31 Agustus 2020 Alas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
- e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor:
64.02.04.2004.5.126-14.08.2020, Tanggal 31 Agustus 2020 Alas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
- f. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor:
64.02.04.2004.5.232-19.11.2020, Tanggal 25 Nopember 2020 Alas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya).
- g. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor:
64.02.04.2004.5.233-19.11.2020, Tanggal 25 Nopember 2020 Alas
Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya)... "

TERGUGAT II tidak dapat memberikan jawaban atas Obyek Gugatan (huruf a sampai dengan huruf g) tersebut diatas dikarenakan PENGUGAT tidak mencantumkan batas-batas dan koordinat masing-masing lahan yang menjadi Obyek Gugatan tersebut di atas. Seharusnya dalam posita maupun dalam petitum. PENGUGAT harus menjelaskan secara rinci batas-batas dan koordinat masing-



masing lahan yang menjadi Obyek Gugatan sehingga TERGUGAT II tidak dapat memberikan jawaban dan melakukan klarifikasi mengenai Obyek Gugatan yang tidak jelas tersebut.

Bahwa Gugatan mengenai sengketa lahan yang tidak mencantumkan batas-batas dan letak tanah maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: II49/K/SIP/I975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: *Karena dalam gugatan tidak disebutkan (dicanlumkan) dengan jelas atas letak tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan, gugatan tidak dapat diterima*". Bahwa apabila dikaji secara cermat terlihat secara faktual Gugatan yang diajukan PENGUGAT telah memenuhi unsur Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979, dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan PENGUGAT yang sedemikian tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT /1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan *"gugatan yang tidak menyehutkan batas-batas Obyek Sengketa dinvatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*. oleh karenanya, jelaslah gugatan PENGUGAT menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

PENERBITAN SKPT NO.234/2020 TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 36 TAHUN 2013 KARENA : 1. PIHAK PENJUAL YAITU HARUN BUKAN PIHAK YANG SAH MEMILIKI LAHAN TERSEBUT DAN DIJADIKAN TURUT TERGUGAT I DALAM GUGATAN AQUO; 2. LETAK LOKAS1 TANAH MASUK KEDALAM W1LAYAH DESA SIDOMULYO BUKAN DESA KUTAI LAMA. OLEH KARENANYA OBYEK GUGATAN TIDAK SAH DAN DAPAT DIBATALKAN

Bahwa di dalam angka 7, 8. dan 10 dari Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya adalah PENGUGAT menerangkan tentang perolehan SKPT No. 234/2020, dimana PENGUGAT menyatakan telah membeli lahan melalui Harun (TURUT TERGUGAT I). Secara tidak langsung dengan menjadikan Harun sebagai TURUT TERGUGAT 1. PENGUGAT mengakui bahwa pembelian lahan dari



Saudara Harun tersebut tidak sah. Proses Pembelian Lahan melalui Saudara Harun sampai dengan terbitnya SKPT yang dikeluarkan oleh Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. merupakan suatu proses yang cacat Prosedur (maiaadministrasi) karena jelas lahan tersebut bukan milik Harun. Bahwa seharusnya Kecamatan Anggana tidak bisa menerbitkan SKPT di atas lahan yang telah diterbitkan dokumen kepemilikan lahan oleh Kecamatan Anggana sendiri.

10. Bahwa Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam angka 8 posita gugatan dengan Obyek Gugatan yaitu SKPT No.234/2020 adalah tanah yang terletak di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran bidang tanah Panjang 443/441 meter dan lebar 30 meter atau luas seluruhnya 12.330 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Wahab.
- Sebeiah Timur berbatasan dengan PT. Anggana Bintang Cahaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Alfara Delta Persada.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wahab.

Berdasarkan batas-batas tersebut diatas. menerangkan lahan yang dibebaskan oleh PENGGUGAT untuk perbatasan yang sebelah barat berbatasan dengan jalan TERGUGAT II, namun dalam proses pembebasannya TERGUGAT II tidak dimintakan kesaksian atas kebenaran atas perbatasan lahan tersebut.

11. Bahwa PENGGUGAT menyatakan telah membeli lahan dari TURUT TERGUGAT I (Harun). dan TURUT TERGUGAT I dalam pengakuannya yang dituangkan juga didalam angka 3 huruf b Catatan Peninjauan Lapangan Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 21 Desember 2021. yang menyatakan bahwa tanah yang dilepaskan atau yang dijual kepada PT. Anggana Bintang Cahaya (PENGGUGAT) bukan tanah miliknya melainkan tanah Abdul Wahab dan sebagiannya tanah milik Subandi (Tuty Hartati / janda almarhum Subandi) dan didalam Catatan tersebut disimpulkan bahwa tanah yang diperjualbelikan masing-masing oleh Harun dan Suwarno kepada PT. Anggana Bintang Cahaya (PENGGUGAT) adalah bukan tanah mereka. Hal ini disimpulkan dan dicatatkan oleh Zamhur Arifin sebagai Pencatat dari Kecamatan Anggana. Bahwa terhadap hal tersebut diatas jelas ada dugaan Penyerobotan Lahan yaitu menjual lahan yang bukan miliknya, dan TERGUGAT II langsung membuat Laporan /



Aduan ke Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 18 Oktober 2021.

12. Bahwa didalam Gugatan PENGUGAT angka 17 sangatlah keliru PENGUGAT mengatakan Obyek Tanah Perwatanan TERGUGAT II pada saat Pemerintahan dalam hal ini Kecamatan Anggana melakukan hasil pemeriksaan lapangan bahwa tanah perwatanan milik TERGUGAT II tepat ditengah tanah milik PENGUGAT dan berbatasan dengan TERGUGAT I. sementara data yuridis TERGUGAT II tidak ada menyebutkan berbatasan dengan Agus (H. Landung). Sedangkan PENGUGAT barn melakukan pembebasan lahan tersebut sejak 2020. sedangkan TERGUGAT II sudah menguasai lahan tersebut dari hasil pelepasan kelompok tani pemilik lahan di RT. 06. Kelurahan Sidomulyo. Kecamatan Anggana. Kabupaten Kutai Kertanegara .Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016.
13. Bahwa terhadap angka 18 dalam gugatan PENGUGAT selain batas tanah tidak jelas juga mengenai alas hak kepemilikan lahan perwatanan milik TERGUGAT II tidak jelas karena tanah yang dibebaskan tersebut berdasarkan dari M. Said, perlu kami sampaikan bahwa M. Said adalah Penerima Kuasa dari Kelompok Tani Pemilik Lahan di RT.06 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. yang memberikan Kuasa tersebut yaitu Pemilik Lahan sendiri Idam. Ibus. Drs.Elhamsyah, Hermanto. Ramli, Suwamo. Muhammad Hamid. Jasmi, Suyati, Nuripansyah, Jarseno, Abd. Usui. Dan kepada Pemilik lahan telah mendapatkan uang pelepasan hak dari TERGUGAT II dan TERGUGAT II telah memiliki Dokumen Pelepasan Hak berupa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) yang dicatat oleh Kecamatan Anggana padatahun 2016 jauh sebelum PENGUGAT mengklaim memiliki lahan di lokasi IUP OP TERGUGAT II.
14. Bahwa didalam angka 19 gugatan PENGUGAT dikatakan walaupun TERGUGAT II pernah membebaskan tanah perwatanan, maka proses pembebasannyapun tidak melibatkan Aparat Pemerintah Desa Kutai Lama / Desa Sidomulyo. perlu saudara ketahui Pembebasan lahan oleh TERGUGAT II telah diketahui dan dicatat oleh KECAMATAN ANGGANA pada Tahun 2016 yang diberikan Dokumen Pelepasan Hak berupa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) oleh Kecamatan Anggana sendiri. Dalam hal ini PENGUGAT keliru menafsirkan proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh



TERGUGAT II. Lahan yang dibebaskan oleh TERGUGAT II bukan merupakan Obyek Gugatan *aquo*. Obyek Gugatan *Aquo* yang diklaim oleh PENGGUGAT adalah kepemilikan lahan bukan dasar kepemilikan lahan yang dimiliki TERGUGAT II.

15. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada angka 20 dikatakan sementara didalam data yuridis TERGUGAT II tidak mempunyai titik koordinat. Pengambilan titik koordinat tidak dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kutai Lama dan Pemerintahan Kecamatan Anggana. jelas gugatan tersebut terlalu mengada-ada dan sangat keliru, perlu kami sampaikan sebelum diterimanya Dokumen Pelepasan Hak berupa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) oleh Kecamatan Anggana. Pihak dari Kecamatan Anggana telah mengambil titik koordinat lahan yang dibebaskan tersebut.

PENGUGAT MENDALILKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN PENGUGAT DALAM GUGATANYA TIDAK MERINCI UNSUR-UNSUR YANG HARUS DIPENUHI DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA.

16. Bahwa PENGUGAT didalam gugatannya angka 21 mendalilkan Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. namun PENGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus dibuktikan apabila bermaksud mengajukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana sesuai Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum;
2. Kesalahan;
3. Kerugian;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh peiaku dan kerugian yang dialami korban.

Bahwa apabila terdapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut diatas. Dalam gugatannya PENGUGAT tidak menjelaskan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam Petitum. tidak mendalilkan sama sekali adanya kesalahan apa yang telah dilakukan oleh para TERGUGAT, maupun kerugian yang harus ditanggung oleh PENGUGAT baik itu kerugian materiil maupun



immaterial. Bahkan dalam Petitumnya sama sekai PENGUGAT tidak meminta ganti kerugian kepada Para TERGUGAT malah PENGUGAT meminta pengesahan terhadap Obyek Gugatan Aqua. Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 550K7Sip/I979 yang memutuskan bahwa *"petition lentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat dikahulkan karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut"* dan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 yang memutuskan bahwa *"ganti rugi tidak dapat dikahulkan, hilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci her apa besarnya ganti rugi yang diminta"*.

17. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT. apabila dilihat dalam isi Gugatan PENGUGAT angka 21 bahwa perbuatan TERGUGAT II dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan menanggung segala akibat hukumnya sedangkan di awal gugatan angka 2 PENGUGAT meminta persetujuan tertulis dari TERGUGAT II untuk membangun Jetty (terminal untuk kepentingan sendiri) berdasarkan Surat Permohonan Izin Untuk Pembangunan Jetty di Wilayah IUP OP PT Alfara Delta Persada Ref : ABC/001 /11/2020 tertanggal 4 Februari 2020, dari sini jelas Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang melanggar TERGUGAT II disatu sisi PENGUGAT mengakui dengan meminta ijin atau persetujuan secara tertulis kepada TERGUGAT II untuk kepentingan membangun Jetty disatu sisi PENGUGAT mengatakan TERGUGAT II memperoleh lahan dengan tidak sah padahal TERGUGAT II memperoleh lahan terlebih dahulu terhitung sejak tahun 2016. Bagaimana mungkin TERGUGAT II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tidak ada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II ataupun kesalahan yang dilakukan sengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *Aquo* agar berkenan memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Tenggara Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima / NO (Me/ *Onvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo El Bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Turut Tergugat I merupakan pemilik yang menguasai tanah yang terletak di Handil Keluarga RT. 010 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Bahwa Turut Tergugat I merupakan Penerima Kuasa Tanah tertanggal 13 Oktober 2020 dari Sdr. Abdul Wahab yang merupakan pemilik tanah di Handil Keluarga RT. 05 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran :
Panjang : ± 257 M
Lebar : ± 30 M
Luas : ± 7.710 M
Untuk jalan PT. Anggana Bintang Cahaya SKPT an. M. Harun.
- 3) Bahwa Pernyataan Sdr. Abdul Wahab selaku pemilik tanah yang terletak di Handil Keluarga RT. 05 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah panjang 257 M x 30 M dengan total luasan : 7.710 M² yang menyatakan tidak pernah menjual atau dialihkan kepemilikan tanahnya kepada PT. Alfara Delta Persada dan menyatakan memberi kuasa kepada Turut Tergugat I untuk mengurus, sekaligus menjual, menandatangani penjualan (jual beli) ataupun dengan maksud untuk di alihkan kepemilikan tanah, menerima harga jual.
- 4) Bahwa Turut Tergugat 1 telah melakukan pembelian / pembebasan lahan pada tanggal 28 Agustus 2020 SPPT An. Sdr. Abdul Wahab 24 Januari 2011 SPPT terdaftar di Kecamatan Nomor : 590/186/02/2011 Tertanggal 10 Januari 2011 yang terletak di Handil Keluarga RT. 010 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran :
Panjang : $\pm 251 / 257$ M



Lebar : ± 62/95 M

Luas : ± 19.935 M

Batas - batas tanah :

Utara : Irigasi

Timur : Lisa

Selatan : Jalan Tani

Barat : Idris

- 5) Bahwa Turut Tergugat 1 telah menjual tanah yang dikuasain kepada Penggugat sesuai SKPT Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020 tertanggal 25 Nopember 2020 ukuran sebagaimana berikut :

Panjang : ± 443 / 441 M

Lebar : ± 30 M

Luas : ± 12.330 M

Batas - batas tanah :

Utara : Abdul Wahab

Timur : PT. Anggana Bintang Cahaya

Selatan : Abdul Wahab

Barat : PT. ADP (PT. Alfara Delta Persada);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III dan TURUT TERGUGAT I baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Kuasa PENGGUGAT telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Juli 2023 dan atas Replik PENGGUGAT yang disampaikan oleh Kuasa PENGGUGAT tersebut, Kuasa Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III dan TURUT TERGUGAT I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, Bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II terdapat adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan negeri tenggarong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo secara absolut oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.Trgr ;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.Trgr ;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga PUTUSAN akhir ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor : 64.02.04.2004.5-235-19.11.2020 tanggal 25 November 2020 An. Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya), selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-1A;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak. nomor : 81/BA-P4/PEM-AG/11/2020 tanggal 17 November 2020 oleh Suwarno kepada Irko Elrino (An. PT. Anggana Bintang Cahaya)Ceklist permohonan surat keterangan penguasaan tanah di Kec. Loa Kulu. Membuktikan telah mengikuti prosedur dari BPN, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-1B;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat keterangan Penguasaan Tanah. Nomor : 64.02.04.2004.5-235-30.09.2020 tanggal 23 Oktober 2020 An. Suwarno, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-1C;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara Pemeriksaan lokasi dan pengukuran bidang Tanah. Nomor: 167/BA-UKUR/KDS/10/2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh Tim Desa dan Camat Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-1D;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-236-30.09.2020 pada tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-2A;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak nomor : 82/BA-P4/PEM-AG/11/2020, tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-2B;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Nomor: 64.02.04.2004.5-236-19.11.2020 tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-2C;
8. Fotokopi dari fotokopi, Berita acara pemeriksaan lokasi dan pengukuran sebidang tanah nomor: 168/BA-UKUR/KDS/10/2020 tanggal 1 oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-2D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat keterangan Penguasaan tanah nomor: 64.02.04.2004.5-125-14.08.2020 tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-3A;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak nomor : 42/BA-P4/PEM-AG/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-3B;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat keterangan penguasaan tanah nomor: 64.02.04.2004.5-125-21.06.2019 tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-3C;
12. Fotokopi dari fotokopi, Berita acara pemeriksaan dan pengukuran tanah nomor : 64.02.04.2004/590/236.b/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-3D;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 64.02.04.2004.5-124-14.08.2020 Tanggal 31 agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-4A;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak nomor :43/BA-P4/PEM-AG/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-4B;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-124-21.06.2019 Tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-4C;
16. Fotokopi dari fotokopi, Berita acara Pemeriksian dan Pengukuran Tanah Nomor: 64.02.04.2004/590/235.b/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-4D;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan penguasaan Tanah Nomor: 64.02.04.2004.5-126-14.08.2020 Tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-5A;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak

Halaman 77 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :41/BA-P4/PEM-AG/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-5B;

19. Fotokopi dari fotokopi, Berita acara pemeriksaan dan pengukuran tanah Nomor: 64.02.04.2004/590/237.b/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-5C;
20. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 64.02.04.2004.5-126-21.06.2019 Tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-5D;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 64.02.04.2004.5-232-19.11.2020 Tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-6A;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak nomor : 78/BA-P4/PEM-AG/11/2020 tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-6B;
23. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor: 64.02.04.2004.5-232-11.09.2020 Tanggal 23 oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-6C;
24. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Bidang Tanah nomor: 161/BA-UKUR/KDS/9/2020 tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-6D;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 64.02.04.2004.5-233-19.11.2020 Tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-7A;
26. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak nomor : 79/BA-P4/PEM-AG/11/2020 tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-7B;
27. Fotokopi dari fotokopi, Berita acara pengumuman hasil pemeriksaan lokasi dan pengukuran bidang tanah dan pemeriksaan riwayat penguasaan bidang tanah Nomor: 162/BA/14-HARI/KDS/9/2020 Tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-7C;

Halaman 78 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-233-11.09.2020 Tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-7D;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020 Tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-8A;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita acara penyerahan/pelepasan /pengalihan penguasaan hak sebidang tanah atas tanah negara yang dikuasai/ditempati/digarap/dimanfaatkan/digunakan dengan menerima kompensasi/santunan/ganti kerugian yang disepakati kedua belah pihak nomor : 80/BA-P4/PEM-AG/11/2020 tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-8B;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor : 64-02-04.2004.5-234-30.09.2020 Tanggal 23 oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-8C;
32. Fotokopi dari fotokopi, Surat berita acara pemeriksaan lokasi dan pengukuran bidang tanah dan pemeriksaan riwayat penguasaan fisik bidang tanah Nomor: 166/BA/14-HARI/KDS/10/2020 Tanggal 15 oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-8D;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Nur Ipansyah, 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-9;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan TUTI HARYATI (Istri Alm. SUBANDI) Tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
35. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan ELIWATI dan SITI AISYAH Tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-11;
36. Fotokopi dari fotokopi, Surat untuk Kepala Desa Sidomulyo Kutai Lama dari Ahli waris pemilik hak atas tanah dan ahli waris yang masih hidup Tanggal 15 agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-12;
37. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanggapan pemilikan tanah oleh PT. ALFARA DELTA PERSADA kepada Pemilik Hak atas tanah dan ahli waris, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-13;
38. Fotokopi sesuai scan, Surat Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat standar pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri (PT. ANGGANA BINTANG CAHAYA), selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-14;

Halaman 79 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi sesuai aslinya, Gambaran hasil cek lokasi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pemohon Ridwan & PT. Anggana Bintang Cahaya, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-15;
40. Fotokopi sesuai aslinya, Klarifikasi Pemanfaatan Ruang Jetty Batubara PT. Anggana Bintang Cahaya, 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-16;
41. Fotokopi sesuai aslinya, Persetujuan Izin Lokasi Nomor : P.005/DPMPSTP/BID.IV.2/590/PIL/04/2021, TANGGAL 27 APRIL 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-17;
42. Fotokopi sesuai aslinya, Izin Lokasi No. P.005/Dpmpstsp/Bid.Iv.2/590/Ilok/04/2021, Tanggal 27 April 2021 Dai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-18;
43. Fotokopi sesuai aslinya, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Pb-Umku : 0220100161906000010001, Tanggal 01 Juli 2023 An. Menteri Perhubungan Dan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-19;
44. Fotokopi sesuai aslinya, Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Objek Jalan Akses Menuju Ke Jetty, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-20;
45. Flash Disk Copy Rekaman Percakapan antara Saksi Penggugat yang bernama FENDI dengan Sdr. Agus (tergugat III) ketika Saksi FENDI melakukan klarifikasi mengenai letak yang sebenarnya tanah milik AGUS yang dijual kepada Alm. H. Landung, selanjutnya diberi tanda bukti P/TR-21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali alat bukti P/TR-21 yang adalah berupa video yang terdapat dalam flashdisk;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Eliwati**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan terkait dengan tanah orang tua saksi yang dikuasai oleh PT. Alfara Delta Persada, sedangkan saksi tidak pernah menjualnya;
- Bahwa awalnya tanah orang tua saksi dikuasai oleh PT. Alfara Delta Persada, sekitar tahun 2016 dimana datang Sdr. Said ke rumah saksi, ditemani oleh H. Abidin yang merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa Sdr. Said, menyampaikan PT. Alfara Delta Persada mau membeli tanah orang tua saksi, saksi bilang saksi pikir-pikir dulu kemudian Sdr. Said mengenalkan diri bahwa dia Humas PT. Alfara Delta Persada, dan saksi bilang saksi tidak mau pakai perantara, serta saksi tidak pernah memberi kuasa kepada siapa pun;
- Bahwa beberapa bulan kemudian sekitar jam 10.00 WITA datang lagi ke rumah saksi dan meminjam surat tanah orang tua saksi, katanya mau dicek apakah tanah ini masuk wilayah Kutai Kartanegara apa tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjual tanah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. Said terkait surat tanah saksi yang dipinjam tapi Sdr. Said mengatakan surat tanah saksi tidak ada;
- Bahwa saksi pernah bertanya ke Kecamatan Anggana, katanya surat tanah saksi ada, tapi saat pertemuan mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidomulyo, surat tanah saksi yang atas nama bapak saksi Muhammad Hamid dan atas nama ibu saksi Jasmi, dipegang oleh PT. Alfara Delta Persada semua;
- Bahwa saksi pernah bersurat dan saksi antar langsung ke PT. Alfara Delta Persada menuntut tanah saksi ke perusahaan namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa ada sekitar tujuh orang yang keberatan dengan penguasaan tanah oleh PT. Alfara Delta Persada, kami pernah minta solusi di kantor desa Sidomulyo namun tidak ada hasil;
- Bahwa karena ada sebagian orang yang sudah dibayar dan ada juga yang belum, saksi sama sekali belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melaporkan hal tersebut ke Ombudsman Balikpapan, hasil laporan saksi adalah penipuan, namun setelah itu saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa di lokasi tanah milik orang tua saksi tersebut ada di tanggul irigasi besar;

Halaman 81 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Sdr. Agus Tergugat III, saksi masih bersempu dengan Sdr. Agus, ayahnya juga anggota kelompok tani dan saksi tidak mengetahui di mana tanah Sdr. Agus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Harun juga adalah anggota kelompok tani dan saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Harun mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan surat tanah saksi kepada Sdr. Said karena saksi percaya padanya, dan saksi juga yakin jika perusahaan tidak akan mungkin melakukan jual beli tanah tanpa akad;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan KTP saksi kepada Sdr. Said;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah tersebut tahun 2017, sudah ada terminal jeti di sana;
- Bahwa Tanah bapak saksi seluas 2 Hektar, tanah ibu saksi seluas 2 Hektar di Desa Sidomulyo RT 7 dan Orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari kelompok tani;
- Bahwa Pertama kali saksi ke lokasi tanah tersebut tahun 1992, usia saksi 25 tahun, dan saat itu sudah ada irigasi;
- Bahwa di tahun 2017 belum ada pembangunan jalan di lokasi tanah tersebut;

2. **Fendi**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan pengerjaan jalan menuju jetty di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana;
- Bahwa saksi dulu bekerja di PT. Anggana Bintang Cahaya untuk proses pembuatan jalan menuju jetty di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana untuk menimbun bekas PT. Alfara Delta Persada;
- Bahwa Batas jalan tanah PT. Anggana Bintang Cahaya adalah:
 - Utara : PT. Anggana Bintang Cahaya
 - Timur : Abdul Wahab
 - Selatan : Jalan PT. Alfara Delta Persada
 - Barat : Abdul Wahab
- Bahwa pengerjaan penimbunan tersebut selama enam bulan dan tidak ada komplain dari pihak mana pun, setelah jalan jadi, baru ada komplain dari PT. Alfara Delta Persada dan Sdr. Ridwan Landung atau Tergugat I;
- Bahwa menurut Tergugat I Ridwan di jalan tersebut terdapat tanahnya Sdr. Ridwan, setelah itu kami tanyakan ke PT. Anggana Bintang Cahaya dan Kecamatan Anggana, Kecamatan Anggana kemudian menyerahkan peta.

Halaman 82 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu di perlihatkan Surat Pelepasan Hak dari Sdr. Agus ke H. Landung;

- Bahwa setelah melihat peta dan SPH, saksi diskusi dengan pimpinan PT. Anggana Bintang Cahaya masalah ketidakcocokan peta dengan SPH dari batasnya. Kemudian saksi mencari pemilik asli lahan yaitu Sdr. Agus. saksi ke rumah Sdr. Agus ditemani Pak Patno anak angkat dari Sdr. Agus. Kemudian saksi tanyakan letak kepemilikan Sdr. Agus. dan Menurut Sdr. Agus, batasnya tanahnya adalah timur berbatasan dengan tanggul, utara berbatasan dengan Sdr. Arli. Kemudian saksi tanyakan lagi, surat dari Kecamatan Anggana bahwa tanah itu di tengah-tengahnya ada parit, yang benar yang mana? Kata Sdr. Agus yang benar batasnya dengan tanggul;
- Bahwa Sdr. Agus tidak dapat menjelaskan batas tanahnya dengan kondisi sekarang;
- Bahwa saksi ikut saat pengecekan lokasi ini, setelah itu ada pertemuan di Kecamatan Anggana dua atau tiga kali pertemuan. Kecamatan Anggana menyatakan bahwa letak lahan Sdr. Ridwan ada jalan dan ada irigasi. Pertemuan itu dihadiri Bu Camat, Babinsa, Pak Jamhur Kasi Pemerintahan;
- Bahwa sekarang di lokasi tersebut sudah tidak ada tanggul dan parit;
- Bahwa saksi tahunya hanya di Desa Kutai Lama, RT-nya saksi tidak ingat;
- Bahwa pemilik lahan jalan masuk menuju jetty adalah PT. Alfara Delta Persada;
- Bahwa setahu saksi PT. Anggana Bintang Cahaya mendapatkan izin dari PT. Alfara Delta Persada untuk membangun jalan dan jetty namun suratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tersebut dari Surat Pelepasan Hak dari Kecamatan Anggana Desa Kutai Lama;
- Bahwa dulu yang menggunakan jalan tersebut adalah PT. Anggana Bintang Cahaya, setahun terakhir masih PT. Anggana Bintang Cahaya;
- Bahwa masalahnya adalah batas-batas dalam peta yang diperlihatkan kepada saksi berbeda dengan batas-batas dalam Surat Pelepasan Hak dari H. Landung;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Para Tergugat I dan terugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai scan, AKTE KELAHIRAN An NAZARUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-1a;



2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga An.NAZARUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-1b;
3. Fotokopi sesuai aslinya, KTP An NAZARUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-1c;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah SD An HASNAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-2a;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga An.HANAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-2b;
6. Fotokopi sesuai aslinya, KTP An HASNAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-2c;
7. Fotokopi dari fotokopi, Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 15 Januari 2011 An. ABDUL WAHAB, dan sket lokasi tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-3;
8. Fotokopi dari fotokopi, Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Januari 2011 An. ABDUL WAHAB, Register No: 590/186/02/2011 tgl 10-20-2011, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4 PR;
9. Fotokopi dari fotokopi, Copy Surat Pernyataan Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 24 Januari 2011 An. ABDUL WAHAB, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-5;
10. Fotokopi dari fotokopi, VERSI - 01- Objek Gugatan Konvensi, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-6;
11. Fotokopi dari fotokopi, VERSI -02- Ojek Gugatan Konvensi, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-7;
12. Fotokopi dari fotokopi, VERSI -03- Objek Gugatan Konvensi, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-8;
13. Fotokopi dari fotokopi, VERSI -04-Objek Gugatan Konvensi, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-9;
14. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama oleh TIM Penetapan dan Penegasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-10;
15. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Lanjutan Pelacakan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama oleh TIM Penetapan dan Penegasan Pemkab Kutai Kartanegara tanggal 02 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-11;
16. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Lanjutan Pelacakan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama oleh TIM Penetapan dan Penegasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Kutai Kartanegara tanggal 02 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-12;

17. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Klarifikasi Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai lama, Tanggal 25 April 2022 ditanda tangani Tim, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-13;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Citra Satelit Google Earth Peta Batas Wilayah Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama sesuai titik kordnat dalam Berita Acara Pelacakan Batas, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-14;
19. Fotokopi dari foto, Daftar Titik kordinat Desa Sisomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-15;
20. Fotokopi dari foto, Peta Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-16;
21. Fotokopi sesuai aslinya, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) tanggal 11 Pebruari 2010 An AGUS terdaftar di Kantor Kecamatan Anggna dengan register Nomor : 590/516/04/2010 tanggal 27 -04-2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-17;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tgl 11-02-2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-18;
23. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Peninjuan tanah/Perawatan yang di mohon Sdr AGUS tanggal 09 Pebruari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-19;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi tanggal, 10 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-20;
25. Fotokopi sesuai aslinya, SKUMHAT (Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah) tanggal 11 Pebruari 2010 dari Sdr AGUS melepaskan kepada LANDUNG dan terdaftar di Kantor Kecamtan Anggana dengan Register Nomor : 318/04/2010 tanggal 27-04-2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-21;
26. Fotokopi sesuai aslinya, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) tanggal 12 Pebruari 2010 An LANDUNG terdaftar di Kantor Kecamtan Anggna dengan register Nomor : 590/545/04/2010 tanggal 27-April -2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-22;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tgl 12-02-2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-23;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Peninjuan tanah/Perawatan yang di mohon Sdr LANDUNG tanggal 09 Pebruari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-24;

Halaman 85 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi sesuai aslinya, Halaman 14-16, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor: 5/Yur/Pdt/2018 (Putusan MA No.976 K/Pdt/2015), Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai tahun 2018 edisi pertama, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-25;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Halaman 17-20, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor:6/Yur/Pdt/2018 (Putusan MA No.158 K/Pdt/2005, 403 PK/Pdt/2015), Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai tahun 2018 edisi pertama, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-26;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Halaman 16-18, Buku penjelasan Pembeli Beretiket baik, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-27;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Halaman 19-24, Buku penjelasan Kewajiban Pembeli baik, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-28;
33. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor : 463 / XII / RES.1.24. / 2021 / Reskrim tanggal 17 Desember 2021 perihal undangan Cek TKP, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-29;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Catatan Peninjauan lapangan cek tempat kejadian perkara permasalahan lahan antara PT Anggana Bintana Cahaya - PT Alfara Delta Persada tgl 21-12-2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-30;
35. Fotokopi dari fotokopi, Catatan dengan (Tulisan tangan) Peninjauan lapangan cek tempat kejadian perkara permasalahan lahan antara PT Anggana Bintana Cahaya - PT Alfara Delta Persada tgl 21-12-2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-31;
36. Fotokopi dari fotokopi, Daftar hadir, Peninjauan lapangan cek tempat kejadian perkara permasalahan lahan antara PT Anggana Bintana Cahaya - PT Alfara Delta Persada tgl 21-12-2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-32;
37. Fotokopi sesuai aslinya, Foto Citra satelit Google Earth, Objek Perkara di posisi wilayah Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-33;
38. Fotokopi sesuai aslinya, Peta Tanah Objek Gugatan Rekonvensi dan Titik Kordinat (Foto Citra Satelit Google Earth), selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-34a;
39. Fotokopi sesuai aslinya Objek Gugatan Rekonvensi Kondisi pada tahun 2016 (Foto Citra Satelit Google Earth), selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-34b;

Halaman 86 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi sesuai aslinya, Tanah Milik Penggugat Rekonvensi Foto Citra Satelit Google Earth rona tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-34c;
41. Fotokopi sesuai aslinya, Objek Gugatan Rekonvensi Kondisi ipada tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-34d;
42. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan penerbitan SKPT A.n M.HARUN tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-35;
43. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah An HARUN.tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-36;
44. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Patok Tanda Batas Tanah sudah terpasang tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-37;
45. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengantar Ketua RT 05 tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-38;
46. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr.M.HARUN tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-39;
47. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 166/KL-BA-PERIKSA/KDS/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-40;
48. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Bidang Tanah Nomor : 166/BA-UKUR/KDS/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-41;
49. Fotokopi dari fotokopi, Surat pernyataan menerima bentuk, ukuran, arah dan luas bidang tanah hasil pengukuran tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-42;
50. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 23 November 2021 Nomor : 64.02.04.2004.5-234-30.09.2020, An HARUN, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-43;
51. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 25 November 2021 Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020 an IRKO ELRINO, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-44;
52. Fotokopi dari buku, Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 22 UURI Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-45;
53. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat Permen ATR nomor 3 tahun 1997 tentang bukti kepemilikan, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-46;

Halaman 87 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 4 ayat (2) Permen ATR nomor 10 tahun 2016 tentang Hak komunal, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-47;
55. Fotokopi dari fotokopi, Pidato Mentri Agraria tanggal 14 September 1960, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-48;
56. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 44 Ayat (1) UURI nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan yang berkesinambungan, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-49;
57. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 8, Permendagri Nomor 27 tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-50;
58. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 1 angka 6, 7, 9, 10, 12, 15, Pasal 13, Permendagri Nomor 45 tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-51;
59. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 9, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-52;
60. Fotokopi dari Salinan resmi, PETA BESAR DESA SIDOMULYO, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-53;
61. Fotokopi sesuai aslinya, Putusan Perdata Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2021/Trg, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III/PR-54;
62. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pencabutan tanda tangan Ketua RT 5 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-55;
63. Copy Flashdisk isi sesuai video, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-56;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali alat bukti TI-56 yang adalah berupa video yang terdapat dalam flashdisk;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat III juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Guntur Progoyono**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait sengketa tanah antara PT ABC dengan Sdr. Ridwan;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Sidomulyo sejak tahun 2004 dan tahu tanah milik Sdr. AGUS pada waktu pengukuran, sebagai Kaur Umum di Desa

Halaman 88 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo pada tahun 2010, yang hadir dalam pengukuran RT 8 Mustakim, Kadus Agus wahyono, Guntur Proboyono, Kaur Pemerintahan Ahmad Islamil;

- Bahwa Tanah sengketa itu letaknya di Desa Sidomulyo, di RT 8, dan saksi mengetahui tentang pelacakan batas tapi tidak keseluruhan, dan saksi tahu mulai dari Desa Sidomulyo berbatas dengan Desa Anggana hingga ke Jalan Tekukur mendekati Desa Kutai Lama;
- Bahwa terjadinya pelacakan batas karena sering ada tumpang tindih, sehingga dilakukan penelusuran pelacakan batas desa, dan sejak berdirinya Desa Sidomulyo sudah ada batas desa sejak tahun 1985 batas sebelumnya dengan batas alam Sungai Kutai Lama;
- Bahwa saksi memiliki tanah di wilayah RT 10 Desa Kutai Lama, Kec. Angana, yang letaknya jauh dari TKP/ Tanah AGUS, kurang lebih 5 Km kalau lewat jalan;
- Bahwa wilayah RT 10 Desa Kutai lama dari dulu hingga sekarang tidak pernah ada perubahan / pemecahan wilayah RT 10;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah Sdr. Agus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah Sdr. Agus, saksi hanya mengetahui tentang pengukuran;
- Bahwa saat itu kami tidak membawa alat, kami mengetahui sebelah utara, selatan, barat, dan timur dari sinar matahari, saat saksi berdiri di tanggul, matahari di sebelah timur di belakang saksi;
- Bahwa ada patok di lokasi tanah tersebut dibawa oleh Sdr. Agus. Sebelumnya tidak ada patok masih belukar;
- Bahwa Desa Sidomulyo dahulu bekas Desa Kutai Lama, batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Sdr. Agus;
- Bahwa pernah ada penelusuran tapal batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama tapi saksi tidak mengetahui ada tidaknya Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pihak Kecamatan Anggana tidak ikut dalam penelusuran tapal batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama;
- Bahwa yang menginisiasi penelusuran tapal batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama dari Pemerintah Desa Sidomulyo;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penelusuran tapal batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama;
- Bahwa tahun 2011 dilakukan pengukuran dan di tahun itu juga SPPT terbit;

Halaman 89 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan tanah/Perwatasan yang di mohon Sdr AGUS (Diperlihatkan bukti surat TI-17, TI-18, dan TI-19);
- Bahwa ada parit kurang lebih satu meteran, saksi tidak mengetahui primer atau sekunder, dan saat itu saksi tidak melihat sungai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperselisihkan Penggugat dengan alm. H. Landung saat pengukuran tahun 2011;
- Bahwa saat pengukuran, sudah ada PT. Alfara Delta Persada di dekat saksi berdiri di tanggul karena saksi ke lokasi tersebut hanya saat pengukuran;
- Bahwa dulu yang menguasai tanah tersebut Sdr. Agus, saksi tidak menjadi saksi batas dalam surat tanah;
- Bahwa status tanah di Desa Sidomulyo sering tumpang tindih karena jika masyarakat ditolak membuat surat di Desa Sidomulyo, mereka akan membuat surat di Desa Kutai Lama karena Desa Sidomulyo adalah bekas Desa Kutai Lama;
- Bahwa Sdr. Agus membuat surat tanah tahun 2011 sebelum dijual kepada alm. H. Landung;

2. **Maman Suryaman**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait tumpang tindih tanah antara Sdr. Harun dengan Sdr. Agus yang dibeli oleh Sdr. Ridwan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Sdr. Agus saksi pernah ikut orang tua saksi menggarap lahan dekat lahan Sdr. Agus;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sidomulyo RT 07 sejak tahun 1983 saat transmigrasi. saksi bekerja di Desa Sidomulyo sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2012 karena ada beberapa warga yang memiliki tanah di wilayah Desa Sidomulyo namun surat tanahnya di dikeluarkan oleh Desa Kutai Lama, maka Kepala Desa saat itu Sdr Ngatiyono mengusulkan ke Pemkab Kutai Kertanegara agar di lakukan pelacakan batas supaya jelas dan mengurangi adanya kasus tumpang tindih lahan, maka pada tahun 2012 dilakukan pelacakan batas oleh Tim Kabupten didampingi Desa Kutai Lama dan Desa Sidomulyo dan dibuatkan Berita Acara Pelacakan batas dengan kesepakatan untuk batas Timur Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai lama adalah batas alam berupa Sungai Kutai lama atau Sungai Pangkalan, namun untuk yang batas utara belum ada kesepakatan, namun akhirnya di putuskan oleh Tim Kabupaten. Pada tahun 2015 dilakukan

Halaman 90 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



pelacakan batas lanjutan dengan hasil sama untuk batas Selatan dan Timur sudah sepakat tidak ada perubahan, dengan dibuatkan Berita Acara. Pada tahun 2021 dilakukan pelacakan batas dengan kesepakatan yang sama namun untuk batas yang diatas sungai tempurung kearah utara diserahkan kepada Tim Kabupten, dengan dibuatkan Berita Acara. Pada tahun 2023 telah dibuatkan Berita Acara Klarifikasi oleh Kecamatan, dan keluar Peta Wilayah Desa Sidomulyo yang didalam telah ditandatangani oleh empat Desa yang berbatasan yakni Desa Kutai Lama, Desa Sidomulyo, Desa Anggana, Desa Sei Mariam;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Permohonan penerbitan SKPT a.n M. Harun tanggal 29 September 2020 (Diperlihatkan bukti surat TI-35);
- Bahwa duluan PT. Alfara Delta Persada kurang lebih tahun 2016 sudah ada di lokasi itu, sedangkan PT. Anggana Bintang Cahaya kurang lebih tahun 2020 datang ke kantor Desa Sidomulyo bersama Sdr. Harun dan Sdr. Leman mau mengurus surat tanah namun hanya sampai pengambilan titik koordinat saja tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Abdul Wahab tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa saksi sering lewat di lokasi tersebut tahun 1992/1993, ada sawah, hutan, irigasi;
- Bahwa saksi tahu tanah Sdr. Agus namun batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tapal batas antara Desa Kutai Lama dan Desa Sidomulyo belum disahkan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara;
- Bahwa ada warga dari Sungai Kerbau permasalahan Surat Kuasa dari Sdr. Sahid. Pengakuan dari Sdr. Sahid, sudah menerima dari PT. Alfara Delta Persada mengenai pembebasan lahan namun baru diserahkan Sebagian ke pemilik lahan;
- Bahwa Alamat lokasi sengketa tersebut di RT 8 Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana;

3. Jumansyah, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait mengetahui permasalahan sengketa tanah antara AGUS (TERGUGAT III) dengan Perusahaan;
- Bahwa saksi memiliki tanah di lokasi objek sengketa sejak tahun 1980, asal usulnya dari kelompok tani saat itu kurang lebih 30 KK, letak Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, yang posisinya dari muara Sungai Kutai lama menuju darat sekitar 300 meter di situ tanah milik saksi;

- Bahwa saksi memiliki tanah 2 bidang yang satu posisinya di gunung dan yang satu lagi di rapak dan tanah saksi sudah dijual sejak tahun 2008, kepada Sdr. Asmuran, yaitu orang tinggalnya di kampung dekat lokasi dan Sdr. Asmuran termasuk anggota kelompok tani tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi kemarin tahun 2023 yaitu dalam rangka untuk memastikan keberadaan tanah milik Agus karena saksi dimintai tolong oleh Sdr Agus untuk jadi saksi di persidangan;
- Bahwa saksi masih mengenali lokasi tanah milik Sdr Agus (Tergugat III), karena lokasi tanah tersebut dekat dengan tanah milik saksi yang posisinya di ujung belakang tanah saksi menyebrang paret yang ada di situ ujung tanah milik Agus dan saksi ingat betul letak tanahnya karena masih ada tanda alam yaitu pohon sengon, yang kemarin waktu ke lokasi pohon sengonya masih ada;
- Bahwa tanda batas di tanah milik saksi sudah berubah dan hilang namun saksi masih dapat mengenali posisi tanah dan mudah untuk menemukan tanah milik saksi, maupun tanah milik Agus, karena masih ada patokan awal yaitu tanda alam yakni masih ada muara simpang tiga Sungai Kutai Lama dan sungai kecil yang sekarang masih ada bekasnya, dan dari simpang tiga muara sungai kutai lama ditarik ke darat kurang lebih 300 meter di situ lah posisi letak tanah milik saksi, selanjutnya dari tanah saksi ditarik ke belakang kurang lebih 300 m di situ ketemu tanah milik Agus;
- Bahwa saksi tahu ukuran dan saksi batas tanah milik Agus, yakni lebar 50 m dan panjang 200 m berbatas dengan Sdr Arli, Sdr Ibus, Sdr Ramli, dan anggota kelompok tani semua dari Sungai kapih, Kec. Sambutan;
- Bahwa yang menjadi batas tanah tersebut ada parit PU yang dibuat oleh pemerintah selebar 2 meteran;
- Bahwa tidak ada tanggul di atas tanah Sdr. Agus hanya ada parit dan irigasi sebelah timur;
- Bahwa kondisi tanah Sdr. Agus dulu dan sekarang berbeda, namun sampai sekarang masih ada pohon sengon besar. Di sana ada 4 parit, di tanah Sdr. Agus cuma 1 parit;
- Bahwa Sdr. Agus mendapatkan surat tanah dari Desa Kutai Lama, sekarang masuk Desa Sidomulyo;
- Bahwa Sdr. Agus bisa mendapatkan surat tanah dari Desa karena sudah menempati tanah itu beberapa tahun;

Halaman 92 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamat lokasi sengketa tersebut di RT 8 Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Nomor 64.02.04/590/414/IX/2016 Tanggal 05 September 2016, yang diterbitkan oleh Desa Sidomulyo dan telah terdaftar di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1A;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) bermeterai cukup atas nama Hermanto tertanggal 2 Januari 1992, yang diketahui oleh Desa Kutai Lama dan Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1B;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan atas nama Ahli Waris Hermanto pada Tanggal 30 September 2016, yang ditandatangani oleh Elmuansyah selaku penerima kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1C;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk milik Hermanto, (fotokopi yang telah dilegalisir sesuai fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti TII-1D;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1E;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan atas nama Jamaluddin, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1F;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Nomor 64.02.04/590/415/IX/2016 Tanggal 05 September 2016. atas nama Alm. RAMLI, dikeluarkan oleh Camat Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2A;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh saudara RAMLI pada Tanggal 2 Januari 1992, yang diketahui oleh Desa Kutai Lama dan Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2B;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan atas nama Ramli, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2C;

Halaman 93 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



10. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk milik RAMLI, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2D;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Nomor 64.02.04/590/409/IX/2016 Tanggal 05 September 2016. atas nama Muhammad Hamid, dikeluarkan oleh Camat Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3A;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh saudara MUHAMMAD HAMID pada Tanggal 6 Februari 2007, dan telah terdaftar nomor 590/662/05/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang diketahui oleh Desa Sidomulyo dan Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3B;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat oleh saudara MUHAMMAD HAMID pada Tanggal 6 Februari 2007, yang diketahui oleh Ketua RT VII Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3C;
14. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk milik MUHAMMAD HAMID, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3D;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Nomor 64.02.04/590/410/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016. atas nama SUBANDI, dikeluarkan oleh Camat Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4A;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh saudara SUBANDI pada Tanggal 3 Juli 1995 yang diketahui oleh Desa Kutai Lama dan Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4B;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4C;
18. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBANDI, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4D;
19. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama JURHARTATI, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4E;
20. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Nomor 64.02.04/590/408/IX/2016 Tanggal 05 September 2016. atas nama JASMI, dikeluarkan oleh Camat Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5A;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh saudara JASMI pada Tanggal 6 Februari 2007, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 590/661/05/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang diketahui oleh Desa Sidomulyo dan Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5B;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat oleh saudara JASMI pada Tanggal 6 Februari 2007, yang diketahui oleh Ketua RT VII Desa Sidomulyo dan Kepala Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti TII-5C;
 23. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Nomor 64.02.04/590/405/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016. atas nama NIKMAH BINTI USMANTO, dikeluarkan oleh Camat Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6A;
 24. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh saudara HIKMAH BINTI USMANTO pada Tanggal 25 Mei 1994, yang diketahui oleh Desa Kutai Lama dan Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6B;
 25. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kuasa tanggal 28 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6C;
 26. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKMAH, selanjutnya diberi tanda bukti TII-6D;
 27. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda terima dan kwitansi pembayaran lahan PT alfar Delta Persada (tergugat II) kepada Muhamad Said, selanjutnya diberi tanda bukti TII-7;
 28. Fotokopi sesuai aslinya, Aduan ke Polres Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda bukti TII-8;
 29. Fotokopi sesuai aslinya, atatan Peninjauan Lapangan Chek Tempat Kejadian Perkara Permasalahan Lahan Antara PT. Anggana Bintang Cahaya (PT. ABC) / Penggugat dengan PT. Alfara Delta Persada pada Tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-9;
 30. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke PT. Anggana Bintang Cahaya Nomor 003/Ext-PT.ADP/V/2021 tanggal 17 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-10;
 31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Risalah Rapat / Pertemuan Pihak Penggugat (PT. Anggana Bintang Cahaya), Tergugat I (Ridwan Landung) dan Tergugat II (PT. Alfara Delta Persada) atas Permasalahan Lahan di Wilayah RT.06 RT 07 Desa Sidomulyo, RT 05 Desa Kutai Lama pada Tanggal Kamis 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-11;

Halaman 95 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



32. Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Hadir Rapat Mediasi Upaya Penyelesaian Masalah Lahan PT. Anggana Bintang Cahaya, RIDWAN LANDUNG dan PT. Alfara Delta Persada (Kamis 26 Juni 2021) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dari Kecamatan Anggana tertanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-12;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penataan Batas Desa Kutai Lama dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-13A;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pelacakan Batas Lanjutan Antara Desa Kutai Lama dengan Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti TII-13B;
35. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Klarifikasi Batas Desa Kutai Lama dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-13C;
36. Fotokopi sesuai aslinya, Gambar Peta Desa Kutai Lama dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, selanjutnya diberi tanda bukti TII-13D;
37. Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/12/KP-Er/DPE/IV/V/2005, selanjutnya diberi tanda bukti TII-14A;
38. Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/372/IUP-OP/DPMPTSP/III/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TII-14B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Ismail**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait perolehan tanah dari Sahid ke PT. Alfara Delta Persada;
 - Bahwa saksi bekerja di pemerintahan desa sebagai Sekdes dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Kasi Pemerintahan Desa Sidomulyo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Alfara Delta Persada yang diwakili oleh Pak Dodi untuk rencana pembebasan lahan dan pembuatan dokumen tanah di wilayah RT 7, 8, dan 9, atas milik IBUS;
- Bahwa dokumen yang dibuat berupa pelepasan hak tanah yang di terbitkan oleh Desa dan di ketahui oleh Kecamatan;
- Bahwa Desa Sidomulyo pernah memediasi dari antara warga dengan PT. Alfara Delta Persada, atas tuntutan warga dengan saudara Sahid selaku perantara dari warga yang tidak memberikan sebagian uang hasil pembayaran tanahnya;
- Bahwa pada tahun 2012 ada pelacakan batas yang dilakukan oleh tim pelacakan batas dan ada kesepakatan antara Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama sudah ada kesepakatan batas bahwa ada batas alam dari persimpangan Sungai Pangkalan selanjutnya menuju Sungai Tempurung menuju Sungai Beruang sebelah barat wilayah Desa Sidomulyo dan sebelah timur wilayah Desa Kutai Lama;
- Bahwa PT. Alfara Delta Persada masuk Desa Sidomulyo, sedangkan saksi tidak tahu lahan milik PT. Anggana Bintang Cahaya;
- Bahwa apabila ada warga desa lain mengajukan surat tanah yang tanahnya ada di wilayah Desa Sidomulyo akan diterima;
- Bahwa saksi mengetahui ada tumpang tindih setelah ada pengecekan lapangan di lapangan tahun 2021 atas pengaduan Ridwan yang bermasalah dengan pihak PT ABC;
- Bahwa batas Desa Sidomulyo itu ada sejak tahun 1985 yaitu sejak adanya UPT Anggana menjadi desa definitif Desa Sidomulyo, batasnya alam yakni Sungai Kutai Lama, dan batas dari sejak tahun 1985 hingga ada pelacakan batas tidak pernah ada perubahan;
- Bahwa letak objek perkara masuk wilayah Desa Sidomulyo;
- Bahwa pelacakan batas dari tahun 2012 itu pelacakan pertama kemudian ditahun 2015 pelacakan kedua hasilnya tetap sama tidak ada perubahan, kemudian di tahun 2021 juga tetap sama tidak ada perubahan batas, kemudian tahun 2023 dibuat klarifikasi oleh Kecamatan juga tidak ada perubahan batas Desa Sidomulyo dengan Desa Kutai Lama;
- Bahwa saksi sekarang menjadi Sekretaris Desa Sidomulyo, dan menerangkan bahwa di objek perkara tidak pernah ada klaim dari pihak Desa Kutai Lama bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Kutai Lama;

Halaman 97 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sdr M. Harun memiliki tanah di tempat objek perkara itu (Desa Sidomulyo), dan di Kantor Desa Sidomulyo tidak ada daftar kepemilikan tanah atas nama M. Harun;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah Sdr. Agus yang letaknya di RT 8 Desa Sidomulyo, namun untuk kondisi tanah milik Agus sekarang saksi kurang tahu apakah masih ada tanda alamnya atau tidak karena saksi tahu tanah Agus pada tahun 2010;
- Bahwa prosedurnya adalah pengecekan lapangan dulu, lalu diumumkan selama 14 hari, setelah itu dikeluarkan surat keterangan bebas sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui SPPT dan Berita Acara Peninjauan tanah/Perawatan yang di mohon Sdr AGUS tanggal 09 Pebruari 2010 (Diperlihatkan bukti surat TI-17 dan TI-19), karena saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak ada dituang dalam Perbub atau Pergub;
- Bahwa pemilik lahan mengkuasakan kepada Sdr. Sahid untuk jual beli dengan PT. Alfara Delta Persada;
- Bahwa saat penjualan tanah, tidak ada pengecekan atau pengukuran;
- Bahwa saat jual beli tanah, saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Sidomulyo dan Pelepasan Hak adalah tugas saksi;
- Bahwa ada pengecekan dari RT dan dusun namun saksi lupa apakah ada berita acaranya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ketentuan hukum bahwa kesepakatan antara desa harus disahkan Bupati atau Gubernur;
- Bahwa saksi menjadi Kasipem Desa Sidomulyo tahun 2009-2018, Sdr. Agus ajukan pembuatan SPPT, kami cek lapangan dulu;
- Bahwa saat itu ada irigasi namun saksi tidak mengetahui arah mata angin;
- Bahwa peta resmi keluar tahun 2023 ditandatangani oleh 4 Kepala Desa dan dilaporkan ke Kecamatan Anggana dan yang melakukan pelacakan tapal batas dari Desa;
- Bahwa saat saksi ke tempat objek perkara tahun 2021 ada perbedaan dari tahun 2010. Di tahun 2010 saksi lewati batas sungai, tahun 2021 saksi lewat jalan besar;

2. **Ahli Warkhatun Najidah, S.H., M.H**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa SKPT, SPPT, SKMHAT, merupakan informasi otentik dalam rangka untuk mendatarkan tanah, yang mengeluarkan adalah camat;

Halaman 98 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT, SKPT, SKMHAT, yang telah dikeluarkan pada prinsipnya legal itu satu, dan prosedur yang dapat menentukan betul dan tidak, menentukan substansi objek;
- Bahwa atas objek yang sama harus temukan yang satu, harus lihat persyaratan;
- Bahwa pengantar Ketua RT dalam pasal 6 Perbub nomor 36 tahun 2013, bahwa salah satu syarat adalah pengantar Ketua RT, ini penting artinya, harus melihat objek dan subjek hukum dan korelasinya, maka ketua RT sebagai ujung tombak di situ;
- Bahwa Sketsa tanah/gambar situasi tanah menentukan posisi tanah hari ini, riwayat posisi tanah terdahulu dilampirkan sampai saksi dan bagaimana pengukuran dan penelitian, termasuk kriteria saksi;
- Bahwa dalam Pasal 6 Perbub Kukar, nomor 36 tahun 2013, frasa saksi batas ini penting artinya mengingat berkorelasi dengan penetapan letak dan batas mendapat persetujuan dari masing masing pemegang batas, atau saksi batas, dalam rangka menjaga pihak terdampak;
- Bahwa saksi batas wajib diberitahu sesuai dengan Perbub nomor 36 tahun 2013 Pasal 9 dan apabila tidak memberitahu dan tidak pernah tanda tangan, berarti tidak pernah jadi saksi batas;
- Bahwa batas desa yang diawali dengan kesepakatan dan kesepakatan sebelum ada putusan Bupati maka kesepakatan harus dijadikan rujukan dasar hukum, dan dijadikan bahan pertimbangan;
- Bahwa prosedur dan syaratnya dalam perbub nomor 36 tahun 2013, bahwa prosedur harus lengkap dan tertib, dan syarat bersifat kumulatif;
- Bahwa pasal 9 Perbub Kukar nomor 36 tahun 2013, yang terkait dengan prosedur dimaksud bahwa tidak adanya persetujuan dari saksi batas tanah sama dengan menabrak prosedur dan produknya tidak syah, dan akan kehilangan kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa SKPT yang di terbitkan dengan melanggar pasal 8 dan 9 dalam Perbub Kukar, kalau keputusan yang telah menabrak prosedur maka produknya tidak syah/keputusan tidak syah. Syarat untuk penerbitan SKPT yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013 sifatnya kumulatif, dan untuk prosedur harus tertib dan lengkap dan salah satu ketentuan dilanggar menjadikan produk SKPT tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa Pasal 15: Pemegang SKPT yang secara sengaja menelantarkan tanah dan/atau tidak menggunakannya sebagaimana mestinya selama 4

Halaman 99 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



(empat) berturut-turut maka SKPT yang bersangkutan dapat dicabut dan status tanahnya menjadi Tanah Negara Bebas;

- Bahwa tentang Pasal 22 Perbub Kukar no 36 tahun 2013 tersebut, Perbup ini terbit tahun 2013, ada banyak peristiwa hukum terjadi di Kukar, jadi untuk memperoleh data, diminta untuk mendaftarkan ulang;
- Bahwa jika tidak mendaftarkan ulang, ini wajib untuk tertib administrasi, jika tidak mendaftarkan ulang akan kehilangan haknya di tahun ke-16;
- Bahwa batas Desa yang telah disepakati oleh Desa yang berbatasan dan ditandatangani oleh Para Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Pelacakan Batas Desa dari Kecamatan dan Kabupten dapat dijadikan pedoman sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 8 Permendagri Nomor 27 Tahun 2006;
- Bahwa batas – batas tiap wilayah pada suatu daerah harus dibuatkan berdasarkan SK oleh Bupati setempat;

Atas keterangan saksi dan ahli tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Abdul Wahab tanggal 24 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Abdul Wahab tanggal 24 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan Dimohon oleh Saudara Abdul Wahab tanggal 15 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kuitansi dari M. Harun tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan atas nama Abdul Wahab tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kuasa Tanah tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TTI-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, untuk membuktikan sangkalannya turut tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I dan Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 dokumen elektronik Penyampaian kesimpulannya kepada majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap suatu kesatuan yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut juga telah mengajukan eksepsi - eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat III

1) Tentang Gugatan kabur (*obscur libel*);

- Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III terhadap Objek perkara?, sedang yang tertulis dalam surat gugatan hanya gugatan perdata tanpa menyebutkan secara jelas, apakah **perbuatan melawan hukum** atau **perbuatan pnerobotan atau perbuatan yang lain?**;
- Tidak jelasnya tentang lokasi objek perkara, bahwa yang dituangkan dalam surat gugatan terdapat 3 lokasi, yakni : Pertama objek perkara terletak diwilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, Ke Dua objek perkara terletak diwilayah RT. 10 Desa Kutai lama, Ke Tiga objek perkara terletak



diwilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, dari tiga lokasi objek perkara tersebut yang mana yang di permasalahan dalam gugatan tersebut ?;

- Bahwa gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah objek sengketa asal usulnya dari Sdr, M.HARUN yang terletak di wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, **di lain sisi Sdr M. HARUN hanya selaku Kuasa** dari Sdr ABDUL WAHAB yang memiliki tanah terletak di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Sedang letak tanah (objek sengketa) yang di miliki oleh PARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT III letaknya di Wilayah RT. 8 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, atas dalil – dalil tersebut **sehingga Objek Gugatan dan objek Perkara gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;**

2) Tentang Gugatan salah objek (*Error in Objecto*);

- Bahwa dari posisi letak tanah dan penerbitan dokumen tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI cukup jelas bahwa objek perkara posisinya berbeda dengan letak objek perkara yang tertuang dalam gugatan, dan dokumen tanah yang dipakai dasar gugatan diterbitkan /di buat di Desa Kutai lama, sedang letak objek perkara berada wilayah Desa Sidomulyo maka PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak ada dasar hukum untuk menggugat tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak sesuai dengan isi dokumen, oleh karena objek gugatan tidak sesuai dengan fakta yang di miliki oleh PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI maka Gugatan salah objek (*Error in objecto*), dan gugatan tidak diterima;
- Bahwa surat tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diterbitkan baru di tahun 2020 sedang surat tanah milik PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sudah lebih dahulu diterbitkan pada tahun 2010, oleh karena Bukti surat tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI harus di abaikan;
- Bahwa PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI Adalah pembeli tanah yang beretikat baik pembeli yang memenuhi syarat terang dan tunai, yang di buktikan dengan Surat Keterangan Untuk Melimpahkan Hak atas tanah dihadapan Pejabat pemerintah oleh karenanya tidak bisa di tuntutan hukum dan gugatan harus di tolak;

3) Tentang Gugatan salah pihak (*error in persona*);



- Bahwa jual beli tanah antara TERGUGAT III KONVENSI (Sdr AGUS Alias MASHURI) selaku pemilik tanah asal dengan Sdr H LANDUNG Almarhum telah memenuhi syarat Perundang undangan dan legalitas surat tanah milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki kekuatan hukum dan harus diabaikan, dengan demikian pembeli yang syah harus di lindungi undang undang maka PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tidak bisa di tuntutan hukum;
 - Bahwa Gugatan penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 adalah keliru menarik orang / pihak sebagai PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III, KONVENSI (*gemis aanhoeda nigheid*) karena salah menggugat Sdr. NAZARUDIN dan Sdri. HASNAWATI, karena bukan ahli waris dari H LANDUNG Almarhum, namun dimasukan kedalam gugatan dan di tarik menjadi PARA TERGUGAT. I DALAM KONVENSI, dan seharusnya yang digugat adalah Sdr. HARUN dan Sdr. ABDUL WAHAB terlebih dahulu selaku penjual tanah, bukan ke pemilik tanah asal yang telah di serobot oleh Sdr. M.HARUN, dan Sdr. ABDUL WAHAB sehingga *Gugatan salah, dan harus di tolak atau tidak diterima;*
- 4) Tentang Gugatan premateur (tidak layak);
- Bahwa Gugatan perdata yang di ajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI terhadap PARA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI dalam Surat Gugatan tanggal 27 Maret 2023 adalah premateur tidak layak untuk diajukan karena adanya kecacatan formal dan material antara lain legal standing kepemilikan tanah An. Sdr. M.HARUN adalah cacat formal dan cacat material karena Sdr. HARUN tidak memiliki tanah, dan hanya sebatas Kuasa dari Sdr. ABDUL WAHAB, yang lokasi tanahnya berada di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana;
 - Bahwa Sdr. M HARUN tidak memiliki tanah di Objek Sengketa dan dalam pembuatan SKPT An M. HARUN menempatkan objek sengketa di wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, tidak sesuai dengan surat pemilikan asal milik Sdr.ABDUL WAHAB, maka pembuatan SKPT AN. M HARUN adalah cacat hukum, akibat dari membeli tanah dari orang yang salah dan letak tanahnya juga salah, serta ukuran tanah juga salah dan tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah An M. HARUN dan An. IRKO ELRINO cacat hukum dan batal demi hukum, dan tidak dapat di jadikan dasar untuk menggugat PARA TERGUGAT I. KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT III KONVENSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat II

1) SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA ATAU EXCEPTIO IN PERSONA)

- Bahwa surat gugatannya PENGGUGAT telah menjadikan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq Pemerintah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai TURUT TERGUGAT II dengan menarik Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) sebagai pihak dalam gugatan ini merupakan salah pihak atau salah sasaran pihak yang digugat, karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan Anggana dimana Seharusnya tidak ada hubungan hirarkis atasan bawahan antara Pemerintah Republik Indonesia, dengan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Anggana sehingga berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

2) EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa seharusnya posita dan petitum harus jelas dan tidak kabur (*Obscuur libel*) apabila Gugatan tersebut bentuknya adaiah Perbuatan Melawan Hukum seharusnya Perihalnya juga demikian. karena didalam Gugatan Perdata harus jelas apakah bentuk gugatan itu termasuk gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan Wanprestasi sehingga isi Gugatan tersebut jelas tidak kabur apa isi dari gugatan tersebut serta tidak merincikan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik dalam posita maupun dalam Petitum meminta ganti kerugian kepada Para TERGUGAT;
- Bahwa dalam Gugatan *Aquo.* yang menjadi Obyek Gugatan yaitu SKPT No.235/2020. SKPT No.236/2020, SKPT No. 125/2020. SKPT No.



124/2020. SKPT No. 126/2020. SKPT No.232/2020, SKPT No. 233/2020 tidak mencantumkan batas-batas kepemilikan lahan dan koordinat atas Obyek Gugatan tersebut. Dalam gugatan nomor: 28/Pdt.G/2023/PN Tenggaraong. PENGUGAT hanya mencantumkan titik koordinat dan batas-batas kepemilikan lahan atas SKPT No.234/2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak konsistenan antara Obyek Gugatan satu dengan Obyek Gugatan lainnya;

- Bahwa Adanya Mengenai Kesaiahan Letak Obyek Gugatan Bahwa seluruh Obyek Gugatan tersebut diatas secara de facto terletak di dalam wilayah RT 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana. dan secara juridis formal telah di tuangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh karenanya berdasarkan dalil dalil tersebut jelaslah gugatan PENGUGAT menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah tepat, jelas serta tidak kabur. Oleh karena itu lah eksepsi para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ke-1 tentang "Tentang Gugatan kabur (*obscuur libel*)", Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat I dan III mendalilkan bahwa penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dilakukan para tergugat terhadap objek perkara dan yang tertulis dalam surat gugatan hanya gugatan perdata tanpa menyebutkan secara jelas, apakah **perbuatan melawan hukum** atau tidak, terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan penggugat baik dari posita maupun petitumnya pada pokoknya di dalam gugatan Penggugat telah diuraikan tentang dasar hukum dalil gugatan penggugat yang mana mendalilkan bahwa Penggugat memiliki bidang - bidang tanah yang terletak di Handil Keluarga RT.05, Desa



Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dan terhadap bidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) akan tetapi terhadap salah satu kepemilikan tanah penggugat tersebut yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya), yang penggugat gunakan serta bangun untuk Jalan Akses masuk menuju ke Jetty (terminal Untuk Kepentingan Sendiri) milik penggugat kemudian Para Tergugat I dan Tergugat II mulai mengajukan klaim / tuntutan kepada Penggugat bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemilik tanah perbatasan yang berada atau letaknya di jalan akses menuju ke Jetty yang Penggugat bangun tersebut sehingga atas klaim sepihak tersebut Penggugat merasa dirugikan, berdasarkan dalil - dalil posita tersebut menurut hemat Majelis Hakim dalil dan petitum gugatan Penggugat tidak mengandung anasir kabur (*obscuur libels*) karena penggugat telah menggambarkan secara jelas maksud dan tujuan dari diajukannya gugatan penggugat dalam perkara aquo dimana telah tercermin dalam posita gugatan penggugat maupun petitumnya perihal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para tergugat hingga kemudian dapat menarik para pihak yaitu para tergugat di dalam perkara aquo. Sedangkan terkait apakah benar para tergugat masing – masing darinya memiliki peran dalam perkara aquo adalah sudah masuk dalam ranah pembuktian perkara ini yang nantinya harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil tergugat I dan tergugat III pada point ini tentang tidak jelasnya tentang lokasi objek perkara, terhadap dalil tersebut majelis hakim berpandangan bahwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan sebelumnya bahwasanya dalam posita gugatan penggugat telah menyebutkan terkait dimana lokasi objek tanah yang dipermasalahkan oleh penggugat tersebut sebagaimana posita angka 8 gugatan penggugat, akan tetapi selanjutnya nanti perihal terhadap objek tanah tersebut dimana lokasinya? ataupun ada atau tidak? maupun kebenaran dari kepemilikan tanah penggugat tersebut, bukanlah suatu materi eksepsi dan memerlukan pembuktian nantinya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan penggugat tidak terdapat kekaburan (*obscuur libel*) sebagaimana dalil eksepsi tergugat I dan tergugat III pada point ini, oleh karena itu terhadap dalil – dalil tersebut patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ke-2 tentang “Tentang Gugatan salah objek (*Error in Objecto*)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat I dan III mendalilkan bahwa posisi letak tanah dan penerbitan dokumen tanah milik PARA TERGUGAT I cukup jelas bahwa objek perkara posisinya berbeda dengan letak objek perkara yang tertuang dalam gugatan, surat tanah milik PARA TERGUGAT I sudah lebih dahulu diterbitkan pada tahun 2010, serta PARA TERGUGAT I Adalah pembeli tanah yang beritikad baik pembeli yang memenuhi syarat terang dan tunai, sehingga tidak bisa di tuntutan hukum terhadap dalil – dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil – dalil eksepsi tersebut juga adalah suatu dalil yang telah menyentuh pokok perkara sehingga perlu pembuktian nantinya dan bukan juga sebagai suatu materi eksepsi oleh karena itu terhadap dalil – dalil eksepsi pada poin ini pun tentang Tentang Gugatan salah objek (*Error in Objecto*), majelis hakim menilai patutlah juga untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ke-3 tentang “Tentang Gugatan salah pihak (*error in persona*)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat I dan III mendalilkan bahwa penggugat keliru menarik orang / pihak sebagai PARA TERGUGAT karena Sdr. NAZARUDIN dan Sdri. HASNAWATI bukan ahli waris dari H LANDUNG Almarhum dan seharusnya yang digugat adalah Sdr. HARUN dan Sdr. ABDUL WAHAB terlebih dahulu selaku penjual tanah, terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Sedangkan dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat sehingga dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maupun sebaliknya jika penggugat merasa penting terhadap pihak – pihak yang ditarik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya maka hal itu merupakan wewenangnyanya, oleh karena itu terhadap hal tersebut tidak menjadikannya suatu gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis hakim berpendirian bahwa hak setiap Penggugat untuk menarik seseorang ditempatkan sebagai tergugat maupun tidak ditarik sebagai tergugat dan terkait apakah terhadap pihak – pihak yang ditarik maupun tidak ditarik tersebut pantas ataupun patut untuk ditarik dalam perkara aquo adalah telah masuk pada ranah pembuktian yang nantinya menjadi kewenangan majelis hakim dalam melakukan penilaian dalam pokok perkara oleh karena itu terhadap eksepsi mengenai SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) menurut majelis hakim layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ke-4 tentang “Tentang Gugatan premateur (tidak layak)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat I dan III mendalilkan bahwa Gugatan perdata yang di ajukan oleh PENGUGAT adalah premateur tidak layak untuk diajukan karena adanya **kecacatan** formal dan material terkait legal standing kepemilikan tanah An. Sdr. M.HARUN, Sdr. M HARUN tidak memiliki tanah di Objek Sengketa, serta letak tanahnya salah, serta ukuran tanah juga salah dan tidak jelas, atas dalil - dalil tersebut majelis hakim manilai bahwa terhadap dalil – dalil yang telah disampaikan oleh tergugat I dan tergugat III tersebut adalah suatu dalil yang telah bersentuhan langsung dengan pokok perkara dalam perkara ini dan mengandung nilai nilai pembuktian didalamnya karena untuk menentukan kebenaran perihal dalil – dalil yang disampaikan tersebut membutuhkan adanya beban pembuktian dari para pihak nantinya dalam perkara aquo, oleh karena itu terhadap dalil – dalil eksepsi pada poin ini pun tentang Tentang Gugatan premateur (tidak layak), majelis hakim menilai patutlah juga dinyatakan bukanlah suatu materi eksepsi untuk itu haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II ke-1 tentang “SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA ATAU EXCEPTIO IN PERSONA)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat II mendalilkan bahwa gugatan PENGUGAT telah menjadikan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq Pemerintah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai TURUT TERGUGAT II

Halaman 108 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah pihak karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga tidak ada hubungan hirarkis, terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya bahwasanya terhadap penentuan pihak – pihak siapa saja yang akan digugat adalah menjadi kewenangan penuh dari penggugat berdasarkan pengetahuannya sedangkan terkait penggunaan kalimat cq yang digunakan oleh penggugat dalam menentukan subjek hukum/pihak dalam perkara aquo menurut majelis hakim bukanlah suatu hal yang substansial dikarenakan subjek hukum yang dituju/serta mewakili dalam gugatan perkara ini adalah subjek hukum yang terakhir dan lebih spesifik disebutkan dalam penggunaan kalimat cq tersebut yaitu dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan bukanlah pemerintah republik indonesia karena penggunaan “cq” digunakan hanya untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus, penggunaan cq tersebut dalam prakteknya adalah suatu hal yang sudah lazim dilaksanakan dan berkembang dalam praktek persidangan sehingga menurut majelis hakim terkait tidak adanya hubungan hirarki antara pemerintah indonesia dengan Pemerintah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara karena terdapat adanya otonomi daerah akan tetapi majelis hakim berpandangan bahwa keduanya adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat nasional, dan pemerintahan daerah sehingga keduanya dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tersebut secara nyata harus saling berkordinasi antara satu dengan yang lainnya agar roda pemerintahan republik Indonesia dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan aturan dan ketentuan undang – undang yang berlaku, oleh karena itu penggunaan cq pemerintahan republik indonesia dalam perkara aquo tidaklah membuat subyek hukum dalam perkara aquo menjadi SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA ATAU EXCEPTIO IN PERSONA) dan dengan demikian terhadap dalil – dalil eksepsi pada poin ini, majelis hakim menilai patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II ke-2 tentang “EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat II mendalilkan bahwa dalam perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan Wanprestasi sehingga isi Gugatan tersebut jelas kabur apa isi dari gugatan tersebut serta tidak



merincikan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT baik dalam posita maupun dalam Petitum perihal meminta ganti kerugian kepada Para TERGUGAT, atas dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya dan menilai bahwa terhadap gugatan penggugat telah menguraikan perihal tujuan dan maksud dari gugatan aquo hingga apa yang mengakibatkan penggugat merasa dirugikan oleh karena itu tidak terdapat kekaburan dalam gugatan penggugat, sedangkan terkait tidak tercantumnya judul/perihal dalam gugatan aquo tentang perbuatan melawan hukum atau tidak menurut majelis hakim hal tersebut adalah bukan suatu syarat sah mutlak baik formil maupun materil dalam pembuatan suatu gugatan dengan demikian tidak terdapatnya perihal/judul tersebut tidak dapat mengakibatkan kekaburan dalam suatu gugatan dikarenakan secara substansial dapat dilakukan penilaian di dalam posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil tergugat II pada point ini tentang tidak jelasnya tentang lokasi objek perkara karena tidak konsisten menunjukan seluruh batas – batas untuk semua tanah yang telah didalilkan penggugat sebagai miliknya, terhadap dalil tersebut majelis hakim berpandangan bahwa sebagaimana telah juga majelis hakim pertimbangan dalam eksepsi tergugat I dan tergugat III sebelumnya bahwasanya terkait objek sengketa maupun batas – batas tanah yang disengketakan dalam perkara aquo yang telah diklaim oleh para tergugat sebagai miliknya juga telah penggugat uraikan dan tegaskan berikut batas – batasnya sebagaimana posita angka 8 gugatan penggugat, penegasan dari penggugat terhadap objek tanah milik penggugat tersebut menurut majelis hakim sudah cukup memberikan kejelasan terkait lokasi maupun objek sengketa mana yang akan dibuktikan nantinya dalam pokok perkara sedangkan terkait objek tanah milik penggugat lainnya sebagaimana telah di dalilkan dalam posita gugatan penggugat menurut majelis hakim adalah sebagai suatu satu rangkaian peristiwa hukum yang terkait dengan objek sengketa tanah dalam perkara aquo untuk mendukung dalil – dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi tergugat II lainnya yang menyampaikan bahwa letak tanah Obyek Gugatan tersebut diatas secara de facto terletak di dalam wilayah RT 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana. dan bukan sebagaimana dalil gugatan penggugat oleh karenanya gugatan PENGUGAT menjadi kabur (*obscuur libel*), terhadap dalil eksepsi ini menurut majelis hakim telah masuk pada ranah substansial pembuktian perkara aquo dalam



menentukan dimana kah letak objek sengketa dalam perkara ini serta apakah nantinya penggugat dapat membuktikannya dalam pokok perkara nantinya sehingga terhadap dalil tersebut majelis hakim menilai bukanlah suatu materi eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka terhadap dalil – dalil eksepsi tergugat II pada point kedua ini majelis hakim berpendapat tidak terdapat kekaburan dalam gugatan penggugat sehingga terhadap dalil – dalil eksepsi tersebut patutlah untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan menurut hukum dan kesemuanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa memiliki bidang - bidang tanah dari membebaskan hak atas lahan yang terletak di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kepentingan Pembangunan Jetty / Terminal Khusus (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) seluas + 46.000 M² serta untuk keperluan jalan akses menuju ke Jetty seluas 12.330 M², dalam melakukan tahapan pembebasan / jual beli hak garaf atas tanah / lahan Negara tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan melalui proses pengukuran, tata batas, pengambilan titik koordinat serta tahapan - tahapan pembebasannya dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa Kutai Lama dan dari Turut Tergugat II (apparat Kecamatan Anggana) berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah melalui prosedur tersebut kemudian tanah - tanah perbatasan yang telah dibebaskan oleh Penggugat untuk kepentingan Pembangunan Jetty oleh Turut Tergugat II telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya) / Penggugat, yaitu :

1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-23519.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
2. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-



23519.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).

3. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-125-14.08.2020, tanggal 13 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
4. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-124-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
5. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-126-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
6. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-232-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya).
7. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-233-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an.PT.Anggana Bintang Cahaya). bahkan Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi Pembangunan Jetty (terminal Khusus) No. SK. Risalah 5/2021, tanggal 21 April 2021;

Sedangkan terhadap tanah perbatasan untuk kepentingan Jalan Akses menuju ke Jetty yang Penggugat bebaskan/beli dari Turut Tergugat I telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Turut Tergugat II dengan nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya) yang letaknya di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Bidang Tanah Panjang 443 / 441 meter dan Lebar 30 meter atau luas seluruhnya 12.330 M² akan tetapi setelah semua tanah / lahan tersebut di atas telah Penggugat bebaskan kemudian penggugat lanjutkan dengan melakukan pekerjaan penimbunan, baik di areal Jetty maupun disepanjang sarana penunjang berupa jalan akses menuju ke Jetty (terminal) kemudian Para Tergugat I dan Tergugat II mulai mengajukan klaim / tuntutan kepada Penggugat dan menyatakan bahwa terhadap tanah perbatasan yang letaknya di jalan akses menuju ke Jetty adalah milik Para Tergugat I seluas 1.465 M² (membelah Jalan Akses menuju ke Jetty) yang didapat dengan cara membeli dari tergugat III, sedangkan menurut Tergugat II tanah perbatasan yang diakui sebagai miliknya yang terkena badan jalan jetty milik penggugat seluas 7893 M² pada bagian depan. Atas klaim secara sepihak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para tergugat I dan tergugat II tersebut penggugat merasa dirugikan karena penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut maka dengan demikian terhadap perbuatan para tergugat I dan tergugat II tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat I dan tergugat III pada pokoknya menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan pada jawabannya menyatakan bahwa dalam melakukan pembebasan lahan tersebut penggugat menggunakan data – data yang tidak benar karena penggugat membeli dari turut tergugat I sedangkan turut tergugat I tidak memiliki tanah akan tetapi dipaksakan memiliki tanah yang terletak di wilayah RT. 05 Desa Kutai Lama Kec. Anggana yang berlandaskan dari tanah milik Sdr. ABDUL WAHAB yang sebenarnya berada di wilayah RT. 10 Desa Kutai Lama , Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara sehingga penggugat telah berusaha menghilangkan hak tanah / menyerobot tanah milik PARA TERGUGAT di Wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan oknum warga setempat, dan memanfaatkan kelalaian oknum aparat pemerintah oleh karena itu sudah cukup jelas tergambar rekayasa tempat lokasi tanah serta ukuran dan luasan tanah, dari tidak punya tanah direkayasa menjadi punya tanah, dari letak tanah di wilayah RT. 10 Desa Kutai lama di sulap menjadi wilayah RT. 5 Desa Kutai Lama, dari ukuran 251/257 M x 62 / 95 di sulap menjadi ukuran 443 M x 30 serta terkait letak objek sengketa seharusnya di wilayah RT. 8 Desa Sidomulyo dan bukan menjadi wilayah RT 5 Desa Kutai Lama, sedangkan berdasarkan pelacakan batas desa tahun 2012 objek sengketa masuk dalam wilayah desa sidomulyo, sehingga dasar kepemilikan tanah PENGGUGAT yang di pakai untuk dasar gugatan oleh PENGGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan proses pemilikan tanah asal oleh tergugat III sudah sesuai dengan hak masyarakat setempat selaku pengarang dan pemilik awal yang telah menguasai selama lebih dari 10 tahun yakni 23 tahun sejak tahun 1987 (hak komunal) sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Permen ATR nomer : 10 tahun 2016 tentang hak komunal, juncto Pasal 5 dan Pasal 6 UURI nomor : 5 tahun 1960, maka GUGATAN PENGGUGAT harus di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan penggugat Tergugat II pada pokoknya menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan pada jawabannya menyatakan bahwa TERGUGAT II adalah pemegang ijin usaha pertambangan sejak tahun 2005 yang terletak di Desa Kutai Lama dan Desa

Halaman 113 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg



Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur dan pada tanggal 4 Februari 2020, PENGUGAT telah mengajukan permohonan pembangunan Jetty di konsesi IUP TERGUGAT II seluas 5,33 Hektar atas permohonan tersebut TERGUGAT II menyetujui Penggunaan Lahan tersebut untuk pembangunan Terminal Kepentingan sendiri ("TUKS") dan PENGUGAT harus melakukan pembebasan lahan serta memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan selanjutnya PENGUGAT kembali mengirimkan Surat Permohonan Izin untuk Pembangunan Jalan Access. Pos Security, Pos, Timbangan. Kantor & Mess di Wilayah IUP OP tergugat II tanggal 26 Mei 2021 akan tetapi ternyata PENGUGAT telah membeli tanah tidak sesuai dengan surat permohonan sebelumnya. bahkan tanpa pemberitahuan atau koordinasi terlebih dahulu dengan TERGUGAT II dan Ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh TERGUGAT II lahan-lahan yang dibebaskan oleh PENGUGAT masuk ke dalam lahan-lahan yang telah dibebaskan terlebih dahulu oleh TERGUGAT II. Atas tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut sangat merugikan TERGUGAT II. Bahwa terhadap lahan – lahan yang telah dibebaskan oleh penggugat tersebut tergugat II hanya memberikan jawaban terhadap PENERBITAN SKPT NO.234/2020 karena terdapat batas – batas sehingga tumpang tindih dengan lahan tergugat II dimana menurut tergugat II SKPT tersebut tidak sesuai dengan peraturan bupati kutai kartanegara nomor 36 tahun 2013 karena : 1. pihak penjual yaitu harun bukan pihak yang sah memiliki lahan tersebut dan dijadikan turut tergugat I dalam gugatan aquo; 2. letak lokasi tanah masuk kedalam wilayah desa sidomulyo bukan desa kutai lama. oleh karenanya obyek gugatan tidak sah dan dapat dibatalkan sedangkan terhadap objek gugatan dalam SKPT - SKPT penggugat lainnya tergugat II tidak dapat memberikan jawaban apakah tumpang tindih dengan lahan tergugat II karena tidak mencantumkan batas-batas dan koordinat lahan. Bahwa PENGUGAT baru melakukan pembebasan lahan tersebut sejak 2020 sedangkan TERGUGAT II sudah menguasai lahan tersebut dari hasil pelepasan kelompok tani pemilik lahan di RT. 06. Kelurahan Sidomulyo. Kecamatan Anggana. Kabupaten Kutai Kertanegara. Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 terhadap Pembebasan lahan oleh TERGUGAT II telah diketahui dan dicatat oleh KECAMATAN ANGGANA pada Tahun 2016 yang diberikan Dokumen Pelepasan Hak berupa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) oleh Kecamatan Anggana sendiri dengan demikian TERGUGAT II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT karena tidak ada perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II ataupun kesalahan yang dilakukan sengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan penggugat turut Tergugat I pada pokoknya pada jawaban menyatakan bahwa Turut Tergugat I merupakan pemilik yang menguasai tanah yang terletak di Handil Keluarga RT. 010 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan Turut Tergugat I telah menjual tanah yang dikuasai kepada Penggugat sesuai SKPT Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020 tertanggal 25 Nopember 2020 serta Turut Tergugat I merupakan Penerima Kuasa Tanah tertanggal 13 Oktober 2020 dari Sdr. Abdul Wahab yang merupakan pemilik tanah di Handil Keluarga RT. 05 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, maka ditemukan hal-hal dan fakta yang tidak disangkal/diakui oleh para pihak yang bersengketa;

- Bahwa benar penggugat sedang melakukan kegiatan/pembangunan terminal jetty dilokasi objek sengketa dalam perkara aquo pada wilayah kecamatan anggana;
- Bahwa benar kegiatan pembangunan jetty tersebut dilakukan di wilayah IUP OP tergugat II dan sudah diketahui serta ijin kepada tergugat II;
- Bahwa benar dalam hal melakukan dan membangun jetty berikut sarana dan pra sarannya tersebut penggugat didahului dengan telah melakukan pembebasan lahan/pembelian terhadap lahan – lahan yang akan dibangun terminal jetty maupun sarana dan pra sarana penunjangnya pada wilayah kecamatan anggana;
- Bahwa benar Penggugat dan para Tergugat I, tergugat II dan tergugat III kedua belah pihak telah mengaku masing – masing sebagai pemilik lahan objek sengketa tersebut yang didapat dengan cara membelinya;
- Bahwa benar terhadap objek sengketa tanah tersebut sekarang masih dikuasai oleh penggugat akan tetapi diklaim oleh para tergugat I, tergugat II dan tergugat III sebagai miliknya serta diatas tanah objek sengketa tersebut sekarang telah berubah menjadi sarana dan pra sarana jalan keluar masuk pelabuhan/terminal jety milik penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab-jinawab kedua belah pihak serta fakta yang muncul dipersidangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan / sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah surat – surat kepemilikan lahan penggugat yang didapat dari pembebasan terhadap lahan – lahan telah sah menurut hukum?

Halaman 115 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dimanakah letak administrasi wilayah desa terhadap lahan yang telah penggugat bebaskan serta objek sengketa dalam perkara aquo dan siapakah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa gugatan dalam perkara ini ?
3. Apakah benar para Tergugat I, tergugat II dan tergugat III dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum berkaitan dengan sengketa tanah dalam perkara aquo?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah sangkal oleh para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam dalil sangkalannya para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat P/TR-1 sampai dengan P/TR-21 dan juga Penggugat telah menghadirkan saksi - saksi didepan persidangan, yaitu : 1. Saksi Eliwati, dan 2. Saksi Fendi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan tergugat III telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat TI-1a sampai dengan TI-56, Tergugat II telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat TII-1a sampai dengan T.II-14b dan turut Tergugat I telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat TTI-1 sampai dengan TTI-6 serta para tergugat I tersebut telah menghadirkan Saksi didepan persidangan, yaitu : 1. Saksi Guntur Progoyono, 2. Saksi Maman Suryaman dan 3. Saksi Jumansyah sedangkan tergugat II mengajukan saksi dan ahli dipersidangan yaitu : Saksi Ismail dan Ahli Warkhatun Najidah, SH.,MH. dan turut Tergugat I tidak menghadirkan saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti tersebut Majelis Hakim akan menilai mana di antara alat-alat bukti tersebut yang paling relevan untuk pembuktian terhadap dalil-dalil Gugatan penggugat dan dalil – dalil sangkalan jawaban para tergugat tentang permasalahan sengketa kepemilikan tanah dalam perkara ini dimana untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti (middel bewijs) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang



akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum yang akan menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini, sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa atas persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan pertama terkait keabsahan bukti surat - surat kepemilikan tanah penggugat dan untuk menjawab pokok permasalahan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat penggugat P/TR-1a sampai dengan P/TR-8d yang kesemuanya adalah surat – surat kepemilikan tanah atas nama penggugat terhadap beberapa lahan berupa SKPT – SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) berikut dengan surat – surat pendukungnya yaitu surat Berita acara penyerahan/pelepasan/pengalihan penguasaan hak sebidang tanah, Surat keterangan Penguasaan Tanah pemilik asal dan Berita acara Pemeriksaan lokasi dan pengukuran bidang Tanah;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan penguasaan Tanah atas tanah penggugat tersebut, dengan mengacu kepada penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak di bawah tangan dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan dan dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa Surat Keterangan/penguasaan Tanah merupakan alas hak yang banyak dipergunakan diberbagai daerah untuk membuktikan atau mengakui suatu objek tanah yang berisi kesaksian ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), diketahui oleh Kepala Desa serta disetujui oleh Kepala Desa atau Lurah dan dikuatkan oleh Camat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa/lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak kepada bersangkutan yang menguasai suatu bidang Tanah. Surat Keterangan Penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya



tidak sekuat akta otentik, namun Surat keterangan tanah merupakan surat-surat yang dikategorikan sebagai suatu alas hak atau data yuridis atas tanah sehingga dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, dengan demikian Surat keterangan penguasaan tanah merupakan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan akan tetapi memiliki kekuatan pembuktian sebagai dasar alas hak atau data yuridis atas tanah;

Menimbang bahwa terhadap Surat – surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SKPT) atas tanah – tanah penggugat tersebut (vide bukti P/TR-1A, P/TR-2A, P/TR-3A, P/TR-4A, P/TR-5A, P/TR-6A, P/TR-7A P/TR-8A) setelah majelis hakim cermati bukti surat - surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat keterangan tanah sebagaimana ketentuan diatas, karena terhadap alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pihak kecamatan setempat dalam hal ini adalah kecamatan anggana sebagai seorang pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dalam hal ini sebagai perwakilan dari PPAT di daerah, lebih lanjut terhadap terhadap alat bukti surat – surat tersebut juga didukung dengan alat bukti surat turunan/pendukung dari alat bukti Surat SKPT SKPT penggugat yaitu berupa berita acara pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal kepada penggugat dan telah ditanda tangani oleh pihak RT, Kepala desa maupun saksi – saksi (vide bukti P/TR-1B, P/TR-2B, P/TR-3B, P/TR-4B, P/TR-5B, P/TR-6B, P/TR-7B, P/TR-8B), dimana terhadap bukti surat – surat tersebut juga tergambar bahwasanya penggugat telah melakukannya dengan melakukan pembebasan/ganti rugi atas lahan – lahan yang telah dibeli oleh penggugat kepada masing – masing dari pemilik asal lahan lahan sebagaimana dalam SKPT – SKPT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari persesuaian surat tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sudah di tanda tangannya surat – surat SKPT tersebut baik dari tingkat Kecamatan, RT maupun Desa sebagai bentuk pengesahan dan validitas dari masing – masing pejabat yang bertanda tangan pada surat tersebut ditingkat bawah yang bersentuhan/mengetahui langsung dengan objek tanah baik terkait lokasi maupun riwayat maka sudah cukup menggambarkan bahwa surat yang telah di tanda tangani tersebut memberikan landasan hak/penguasaan atas riwayat



terhadap suatu objek tanah sehingga berdasarkan hal – hal tersebut majelis hakim tidak meragukan perihal keabsahan maupun prosedur peralihan hak atas tanah dari alat bukti surat tersebut karena telah memenuhinya syarat – syarat sebagai suatu alas hak yang didukung pula dengan alat bukti lainnya yaitu berupa bukti surat SKPT kepemilikan dari pemilik awal dari masing – masing lahan tersebut (vide P/TR-1C, P/TR-2C, P/TR-3C, P/TR-4C, P/TR-5C, P/TR-6C, P/TR-7C, P/TR-8C);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat – surat SKPT kepemilikan tanah milik penggugat tersebut telah memenuhi syarat – syarat keabsahan suatu surat SKPT dan prosedur peralihan hak atas tanah sebagaimana ketentuan undang – undang maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terhadap bukti – bukti surat SKPT kepemilikan lahan penggugat (vide bukti P/TR-1A, P/TR-2A, P/TR-3A, P/TR-4A, P/TR-5A, P/TR-6A, P/TR-7A P/TR-8A) dapat dibenarkan sebagai alat bukti surat maupun alas hak kepemilikan suatu objek tanah yang mengikat dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat SKPT – SKPT penggugat dan kepemilikan atas lahan dari penggugat tersebut para tergugat I, tergugat III dan tergugat II dalam jawabannya masing – masing telah menyangkal atas kepemilikan SKPT dan lahan dari penggugat terbatas hanya terhadap SKPT sebagaimana bukti surat P/TR-8A dikarenakan lahan sebagaimana termuat dalam bukti surat SKPT tersebut sebagian tanahnya telah diklaim juga sebagai miliknya para tergugat I, tergugat III dan tergugat II sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan di atas tanah tersebut oleh karena itu selanjutnya terhadap SKPT P/TR-8a serta lahan yang terkait bukti surat tersebut dimana masing – masing pihak telah mengklaim sebagai miliknya hingga mengakibatkan tumpang tindih yang selanjutnya akan disebut sebagai objek sengketa tanah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh majelis hakim diketahui bahwa para pihak telah menunjuk masing - masing lahan yang diklaim sebagai miliknya dan yang dipermasalahkan dalam perkara ini sehingga menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dan atas pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa benar terdapat sebageian tanah yang diklaim para tergugat I dan tergugat II sebagai miliknya masuk kedalam lahan milik penggugat sebagaimana SKPT P/TR-8a sehingga terdapat tumpang tindih objek lahan atas klaim tersebut dengan bentuk/ukuran yang ditunjuk masing - masing pihak yang telah tergambar dan termuat dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa atas klaim kepemilikan lahan tergugat I, tergugat II dan tergugat III dari sebagian lahan penggugat yang berdasarkan SKPT P/TR-8a tersebut, tergugat I, tergugat II, dan tergugat III menyangkal pada pokoknya dengan alasan yang hampir sama yaitu alat bukti surat SKPT P/TR-8a sebagai dasar kepemilikan lahan objek sengketa penggugat dalam perkara aquo telah dibuat/diterbitkan tidak dengan tata cara yang tidak benar sesuai undang – undang/ketentuan yang berlaku, data yuridis kepemilikan dan penguasaan awal atas lahan objek sengketa dari bukti surat tersebut tidak benar, dan lokasi lahan objek sengketa yang bukan berada di wilayah administrasi desa kutai lama melainkan di wilayah desa sidomulyo sehingga terhadap bukti surat tersebut bukanlah lahan sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tanah yang telah disangkal oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III sebagai miliknya hanya sebatas terhadap lahan/tanah sebagaimana alat bukti surat SKPT P/TR-8a milik penggugat maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan lebih jauh terkait kepemilikan lahan penggugat sebagaimana bukti SKPT P/TR-8a milik penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bukti SKPT P/TR-8a tersebut setelah majelis hakim cermati lebih jauh menerangkan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik lahan , yang letaknya di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Bidang Tanah Panjang 443 / 441 meter dan Lebar 30 meter atau luas seluruhnya 12.330 M2;

Menimbang, bahwa terhadap atas bukti surat tersebut tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah menyangkalnya dan menyatakan bahwa alat bukti surat SKPT P/TR-8a sebagai dasar kepemilikan lahan objek sengketa penggugat dalam perkara aquo telah dibuat/diterbitkan tidak dengan tata cara yang tidak benar sesuai undang – undang/ketentuan yang berlaku, atas dalil tersebut sebagaimana telah majelis hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa terhadap alat - alat bukti SKPT – SKPT berupa surat kepemilikan atas lahan yang telah dilakukan pembebasan oleh penggugat telah memenuhi syarat – syarat keabsahan suatu surat SKPT serta telah melalui proses peralihan hak atas tanah yang sah menurut hukum sesuai ketentuan undang – undang dan terhadap alat – alat bukti surat tersebut majelis hakim telah menyatakan bahwa dapat dibenarkan sebagai alat bukti surat maupun alas hak kepemilikan suatu objek tanah yang mengikat dan sah menurut hukum, dimana terhadap pandangan dan pendapat majelis hakim tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya saling bersesuaian dengan pendapat ahli **Warkhatun Najidah, S.H., M.H** yang diajukan oleh tergugat II dipersidangan dalam perkara aquo dan menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap suatu surat SKPT kepemilikan atas tanah dibutuhkan suatu pengantar dari Ketua RT sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 Peraturan bupati nomor 36 tahun 2013, karena sebagai salah satu syarat mutlak adalah pengantar Ketua RT, ini penting artinya, karena sebagai orang yang melihat objek dan subjek hukum secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalan tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang menyatakan terhadap alat bukti surat SKPT P/TR-8a tersebut telah menggunakan data yuridis kepemilikan dan penguasaan awal atas lahan objek sengketa tidak berdasarkan fakta yang benar, terhadap dalil sangkalan tersebut majelis hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut selain telah memenuhi syarat keabsahan dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat menurut hukum akan tetapi juga telah didukung dengan alat bukti turunan lainnya dari surat tersebut yaitu alat bukti surat P/TR-8C berupa SKPT kepemilikan awal dari pemilik asal tanah atas nama turut tergugat I sebelum dilakukan pembebasan/pembelian yang hingga sekarang telah beralih hak kepemilikan atas lahan menjadi milik penggugat berdasarkan alat bukti surat P/TR-8a;

Menimbang, bahwa fakta terkait pembebasan lahan milik turut tergugat I tersebut yang telah dilakukan oleh penggugat nyatanya juga diakui serta dibenarkan oleh pihak turut tergugat I sebagaimana termuat dalam jawabannya yang menyatakan bahwasanya turut tergugat I benar telah menjual lahan/tanahnya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka majelis hakim akan menilai dasar yuridis terbitnya SKPT penggugat tersebut dengan mempertimbangkan terhadap alat bukti surat SKPT kepemilikan awal dari tanah penggugat tersebut yang dahulu adalah milik turut tergugat I (vide P/TR 8c). Terhadap alat bukti surat tersebut ternyata juga didukung dan bersesuaian dengan adanya alat bukti surat P/TR-8d berupa Surat berita acara pemeriksaan lokasi dan pengukuran bidang tanah dan pemeriksaan riwayat penguasaan fisik bidang tanah Nomor: 166/BA/14-HARI/KDS/10/2020 terhadap lahan/tanah milik turut tergugat I tersebut, dimana terhadap alat bukti surat tersebut setelah dicermati lebih lanjut telah memuat terkait data – data yuridis objek lahan penguasaan dari SKPT turut tergugat I baik perihal letak, wilayah, bentuk, batas - batas maupun ukuran bahkan hingga telah dilakukan penandaan objek lahan dengan menggunakan mekanisme GPS sehingga dapat menghasilkan titik koordinat

Halaman 121 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi dari objek lahan yang lebih akurat dan pasti oleh karena itu dengan demikian data – data tersebut menurut majelis hakim telah dapat menggambarkan adanya perbuatan atau sikap dari si pemilik lahan maupun petugas yang berwenang untuk itu dengan itikad baik dalam hal untuk memastikan perihal kebenaran atas data - data yuridis kepemilikan objek tanah serta penguasaan dari turut tergugat I sehingga terhadap data – data yuridis tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan yang sah dan benar untuk terbitnya SKPT milik turut tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap isi data yuridis tersebut dan dihubungkan dengan pengetahuan majelis hakim setelah melakukan pemeriksaan setempat maka dapat diketahui bahwa terkait bentuk dari tanah milik penggugat yang telah ditunjuk dalam Pemeriksaan Setempat sama dengan bentuk tanah dalam surat tanah SKPT milik penggugat tersebut oleh krena itu berdasarkan persesuaian tersebut menimbulkan persangkaan bagi majelis hakim perihal kebenaran terhadap dasar data yuridis dalam terbitnya surat SKPT penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alat bukti surat SKPT (P/TR-8A) dapat dibenarkan sebagai alat bukti surat maupun alas hak kepemilikan suatu objek tanah yang mengikat dan sah menurut hukum karena telah didukung dengan data yuridis yang benar;

Menimbang, bahwa terjawab sudah pokok permasalahan pertama didalam sengketa perkara ini, bahwa surat – surat kepemilikan lahan penggugat yang didapat dari pembebasan terhadap lahan – lahan telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil sangkalan para tergugat I, tergugat II dan tergugat III terkait lokasi tanah berdasarkan SKPT (vide P/TR-8a) adalah berada di desa kutai lama akan tetapi terhadap objek sengketa tanah dalam perkara ini bukan berada di desa kutai lama melainkan berada di daerah wilayah administrasi desa sidomulyo dan terhadap dalil sangkalan tersebut adalah juga termasuk sebagai pokok permasalahan kedua dalam perkara aquo yang perlu dijawab dengan demikian maka selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkannya secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait alasan dari dalil sangkalan para tergugat I, tergugat II dan tergugat III tersebut yang pada pokoknya menyatakan dengan alasan bahwa terhadap lokasi objek sengketa sekarang ini telah berubah menjadi wilayah administrasi desa sidomulyo dan bukan kutai lama lagi karena adanya kesepakatan antara desa kutai lama dengan sidomulyo berdasarkan telah dilakukannya pelacakan batas desa sidomulyo dengan desa kutai lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pihak para tergugat I dan tergugat II yaitu saksi **Guntur Progoyono, Maman Suryaman, Jumansyah, Ismail** dimana kesemua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa dahulu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang telah pernah beberapa kali dilakukan kegiatan pelacakan batas - batas desa sidomulyo dengan desa kutai lama yang dilakukan oleh pihak sidomulyo dengan desa kutai lama dan hasil atas pelacakan batas tersebut terhadap objek sengketa tanah sekarang ini telah masuk kepada wilayah administrasi desa sidomulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka selanjutnya majelis hakim akan menilai apakah terhadap kegiatan pelacakan tapal batas - batas dari desa sidomulyo dengan desa kutai lama tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa tanah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menilai kegiatan tersebut majelis hakim akan merujuk dan mencermati alat bukti surat yang telah diajukan oleh para tergugat I, tergugat III yaitu bukti surat TI.III/PR-10, TI.III/PR-11, TI.III/PR-12, dan TI.III/PR-13 dan bukti surat tergugat II yaitu bukti surat TII-13a, TII-13b, TII-13c dimana terhadap kesemua bukti tersebut pada pokoknya adalah alat bukti surat yang identik/sama berupa Berita acara tentang pelacakan/penataan batas batas desa sidomulyo dengan desa kutai lama, berdasarkan alat bukti – bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa benar telah dilakukan kegiatan pelacakan/penataan batas – batas dari desa sidomulyo dengan desa kutai lama, dimana setelah majelis hakim memperhatikan lebih lanjut terhadap bukti – bukti surat tersebut majelis hakim menilai bahwa :

- Bahwa terhadap pelacakan batas tersebut telah dilakukan berkali – kali oleh pihak desa sidomulyo dan desa kutai lama sejak tahun 2012, 2015, 2021 dan 2022 sehingga kegiatan pelacakan/penataan batas tersebut menimbulkan keragu – ragan bagi majelis hakim perihal kebenaran dari substansi kegiatan pelacakan batas wilayah tersebut apakah telah sesuai ataupun tidak dan terkait wilayah mana yang menjadi bagian dari masing – masing desa;
- Bahwa terkait isi dan materi bukti surat – surat tersebut nyatanya juga tidak dapat menggambarkan bahwasanya terhadap objek sengketa tanah dalam perkara ini telah terjadi pergeseran wilayah administrasi wilayah desa dari kutai lama menjadi desa sidomulyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam salah satu materi isi surat tersebut juga telah dinyatakan bahwa masih terdapat segmen batas – batas yang belum disepakati oleh kedua belah pihak terkait batas – batas desa sehingga diserahkan keputusan penentuan garis batas kepada bupati kutai kartanegara;
- Bahwa terhadap surat – surat tersebut hanyalah sebagai bentuk berita acara dan bukanlah suatu bentuk kesepakatan yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum yang mengikat secara hukum karena terkait suatu wilayah desa bukanlah hal/materi yang dapat ditentukan hanya berdasarkan kesepakatan belaka dari para pihak yang telah membuatnya akan tetapi memerlukan suatu ketetapan dan keputusan dari pejabat tingkat di atasnya dalam hal ini adalah bupati kutai kartanegara sehingga dapat memberikan daya ikat dan pemberlakuan yang sah maka dapat disimpulkan terhadap alat bukti surat tersebut tidaklah mengandung sebuah unsur keputusan/ketetapan/pengesahaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa terhadap kegiatan pelacakan/penataan batas tersebut nyatanya belum terdapat keputusan/ketetapan dari pihak yang berwenang yaitu Bupati kutai kartanegara, oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat bahwa selain alat – alat bukti surat tersebut tidak dapat menggambarkan perubahan wilayah desa dari objek lahan sengketa dalam perkara ini akan tetapi juga terhadap hasil dari kegiatan pelacakan/penataan batas yang dilakukan oleh desa sidomulyo dan desa kutai lama tersebut belumlah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diberlakukan serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pandangan majelis hakim tersebut juga bersesuaian dengan keterangan **Ahli Warkhatun Najidah, S.H., M.H** yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait penentuan batas – batas tiap wilayah pada suatu daerah harus dibuatkan berdasarkan SK oleh Bupati setempat, pendapat tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa tanah dalam perkara ini tidak/belum terdapat adanya bergeseran ataupun perubahan terkait wilayah administrasi desa menjadi desa sidomulyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai dimanakah letak lokasi lahan objek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan alat bukti surat P/TR-8A untuk itu majelis hakim mencermati alat bukti surat P/TR-8A,



dimana dari alat bukti tersebut diketahui bahwa lokasi lahan objek sengketa tersebut berada di jalan Handil keluarga RT 5 Desa kutai lama kecamatan anggana dengan luas 12.330 m2 serta bentuk dan batas – batas sebagaimana bukti surat tersebut, atas fakta tersebut juga saling bersesuaian dengan bukti surat turunan lainnya yaitu SKPT kepemilikan lahan awal dari tanah tersebut, berita acara pelepasan serta berita acara pengumuman hasil lokasi (Vide P/TR-8b,P/TR 8c dan P/TR 8d) dan menerangkan hal yang sama yaitu terkait letak letak dari objek sengketa ini berada di wilayah administrasi desa Kutai Lama karena nyatanya juga telah dibuat oleh aparat perangkat desa baik tingkat RT maupun desa dari wilayah administrasi desa kutai lama;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut juga telah didukung oleh dengan alat bukti surat penggugat lainnya yaitu alat bukti surat P/TR-16 berupa bukti surat kalarifikasi pemanfaatan ruang atas kegiatan pembangunan jetty yang dilakukan oleh penggugat di wilayah objek sengketa yang dikeluarkan oleh pihak dinas pertanahan dan penataan ruang kabupaten kutai kartanegara berikut lampiran petanya, dimana dari bukti surat tersebut memberikan penegasan serta persangkaan bagi majelis hakim bahwasanya terhadap tanah objek sengketa sampai dengan sekarang masih masuk dalam wilayah administrasi RT 05 desa kutai lama dan diakui oleh pihak pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah dinas pertanahan dan penataan ruang kabupaten kutai kartanegara yang mana menurut majelis hakim dinas pertanahan dan penataan ruang kabupaten kutai kartanegara tersebut adalah sebagai pejabat yang berwenang mutlak terkait penentuan batas maupun wilayah yang berada di wilayah adminsitrasinya sehingga dapat dikategorikan sebagai sumber informasi data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait data historis maupun yuridis yang masih berlaku sampai dengan sekarang terhadap suatu objek lahan di dalam wilayah adminsitrasinya yaitu di wilayah kabupaten kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa dari data yuridis yang telah tergambar berdasarkan alat bukti surat P/TR-16 tersebut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal menentukan batas serta wilayah yaitu dinas pertanahan dan penataan ruang kabupaten kutai kartanegara nyatanya juga didukung serta bersesuaian dengan data yuridis terkait letak dari objek sengketa dalam perkara aquo dengan instansi – intasnsi lain yang terkait dalam hal kegiatan usaha yang sedang dilakukan oleh penggugat yaitu berdasarkan alat bukti surat P/TR-17, P/TR-18 dan P/TR-19 yaitu berupa persetujuan ijin lokasi, ijin lokasi pihak penggugat berikut dengan lampiran titik kordinat/maupun peta lokasi tempat



usaha serta perizinan dari pemerintah republik indonesia dalam hal ini menteri perhubungan dan investasi cq kepala badan koordinasi penanaman modal, dimana terhadap alat – alat bukti surat tersebut telah menerangkan bahwasanya terhadap lahan yang akan dijadikan tempat kegiatan usaha terminal jetty milik penggugat tersebut berada di wilayah administrasi desa kutai lama kecamatan anggana;

Menimbang, bahwa dari persesuaian – persesuaian fakta dari alat - alat bukti tersebut juga nyata kembali telah terdapat penegasan perihal dimana sebenarnya letak administrasi wilayah dari objek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan alat bukti surat P/TR-20 yang adalah berupa Surat Setoran Pajak Terhutang/Daerah (SSPT/SPPD) Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dimana dari alat bukti surat tersebut setelah majelis hakim cermati maka dapat tergambar terkait letak, objek tanah pajak maupun wajib pajak yang tertulis dalam SSPT maupun SPPD sehingga terdapat saling kesesuaian dengan alat bukti surat kepemilikan tanah SKPT penggugat (vide P/TR-8a), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun bukti surat pembayaran pajak tersebut bukan sebagai alat Bukti Kepemilikan terhadap hak atas tanah akan tetapi oleh karena bukti surat pembayaran pajak atas tanah tersebut didukung dengan adanya bukti surat kepemilikan tanah lainnya yang saling bersesuaian dan menerangkan bahwa objek lokasi tanah penggugat berada di desa kutai lama maka terhadap alat bukti surat pembayaran pajak atas tanah tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat pendukung alas hak bukti surat dari SKPT milik penggugat terhadap lokasi dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti saksi yaitu 1. Saksi Eliwati, dan 2. Saksi Fendi, akan tetapi setelah majelis hakim cermati dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa substansi dari keterangan para saksi tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil pembuktian perihal kepemilikan tanah penggugat oleh karena itu terhadap keterangan para saksi tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dirasa perlu majelis hakim mempertimbangkan terkait fakta bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan lokasi objek sengketa dalam perkara ini diketahui bahwa alat bukti surat kepemilikan tanah milik penggugat maupun para tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang masing – masing dibuat dan masuk kedalam wilayah/daerah administrasi dari kecamatan anggana/pihak turut tergugat II akan tetapi berbeda wilayah administrasi dimana penggugat berada di desa kutai lama sedangkan



para tergugat berada di desa sidumulyo, atas fakta tersebut dengan demikian majelis hakim menilai bahwa peran pihak turut tergugat II sebagai pihak yang telah melakukan pengesahan maupun membuat alat – alat bukti surat kepemilikan dari para pihak dalam perkara ini yaitu kecamatan anggana adalah sebagai pihak yang sangat berperan penting untuk menyelesaikan/menjelaskan permasalahan aquo dimanakah letak objek lahan sebagaimana bukti surat dari masing – masing pihak tersebut sehingga dapat membuat terang dalam pembuktian dalam perkara ini, dengan merujuknya dari pemahan tersebut akan tetapi faktanya turut tergugat II dipersidangan dalam perkara ini walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir maupun diwakili oleh kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran turut tergugat II tersebut majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut bukanlah karena suatu hal yang sah menurut hukum maka terhadap turut tergugat II dinggap telah melepaskan haknya untuk mempertahankan diri atas kepentingannya dan sikap turut tergugat II tersebut dianggap telah membenarkan terkait seluruh dalil – dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat meyakini dan menyimpulkan bahwa terhadap letak dari objek lahan/objek sengketa tanah dalam perkara aquo berdasarkan bukti kepemilikan lahan SKPT penggugat (vide P/TR-8a) adalah berada diwilayah administrasi desa kutai lama dan bukan diwilayah desa sidomulyo sehingga terhadap bukti surat SKPT penggugat P/TR-8a adalah sah menurut hukum terhadap objek sengketa tanah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti surat kepemilikan tanah para tergugat I, tergugat III dan tergugat II apakah dapat membuktikan dalil sangkalanya sebagai pemilik objek sengketa tanah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanahnya terhadap objek sengketa tanah dalam perkara ini para tergugat I, tergugat III telah mengajukan alat bukti surat TI.III/PR-17, TI.III/PR-18, TI.III/PR-19, TI.III/PR-21, TI.III/PR-22, TI.III/PR-23 dan TI.III/PR-24 sedangkan tergugat II telah mengajukan alat bukti surat TII-1A, TII-1B, TII-2A, TII-2B, TII-3A, TII-3B, TII-3C, TII-4A, TII-4B, TII-5A, TII-5B, TII-5C, TII-6A, dan TII-6B, terhadap kesemua bukti tersebut adalah berupa Surat – surat SKPT, surat pelepasan hak atas tanah, surat pernyataan tidak sengketa, berita acara peninjauan tanah terhadap objek lahan/tanah;



Menimbang, bahwa para tergugat I, tergugat II dan tergugat III mendalilkan kepemilikan tanah terhadap objek tanah sengketa dalam perkara ini berdasarkan dari surat – surat tersebut dan setelah majelis hakim cermati terhadap alat bukti surat – surat tersebut dimana ternyata adalah sama dengan alat bukti kepemilikan penggugat yaitu berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan surat – surat turunan lainnya baik yang terkait SKPT pemilik awal lahan maupun surat pelepasan hak atas tanah kepada para tergugat I, II sehingga dengan tetap mengacu pada pertimbangan sebelumnya maka terhadap Surat - surat keterangan tanah tersebut merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan akan tetapi memiliki kekuatan pembuktian sebagai dasar alas hak atau data yuridis atas tanah;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah beserta turunannya tersebut setelah majelis hakim cermati dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat keterangan tanah dimana terhadap alat bukti tersebut telah ditanda tangani oleh pihak – pihak terkait serta pejabat yang berwenang pada suatu objek tanah;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut selain sudah memenuhi syarat sebagai alas hak kepemilikan juga telah memuat keterangan bahwa para tergugat I dan tergugat II adalah sebagai pemilik dari masing – masing tanah sebagaimana isi dalam SKPT tersebut yang berada di wilayah administrasi desa sidomulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan wilayah desa yang didapat dari bukti surat SKPT para tergugat I dan tergugat II tersebut majelis hakim menilai bahwa telah terdapat pertentangan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya majelis hakim telah berpendapat bahwa terhadap tanah objek sengketa berada di wilayah administrasi desa Kutai lama, termasuk hasil pemeriksaan sidang lapangan yang mana terkait objek sengketa masing – masing pihak telah menyatakan bahwa tanah yang di sengketakan dalam perkara ini adalah tanah yang sama dan saling tumpang tindih sebagian dari masing – masing lahan yang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu letak tanah yang dimaksudkan para Tergugat I dan tergugat II sebagai miliknya sesuai dengan bukti surat – surat tersebut SKPT kepemilikannya tersebut (vide TI.III/PR-17, TI.III/PR-18, TI.III/PR-19, TI.III/PR-21, TI.III/PR-22, TI.III/PR-23 dan TI.III/PR-24 sedangkan tergugat II TII-1A, TII-1B, TII-2A, TII-2B, TII-3A, TII-3B, TII-3C, TII-4A, TII-4B, TII-5A, TII-5B, TII-5C, TII-6A, dan TII-6B) berdasarkan lokasinya tersebut diatas bukanlah



berada di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu desa kutai lama, sehingga sepanjang tidak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan serta tidak dapat digunakan para tergugat I dan tergugat II untuk membuktikan kepemilikan tanah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat - alat bukti surat para tergugat I, tergugat III dan tergugat II lainnya dimana setelah majelis hakim cermati terhadap alat – alat bukti surat tersebut sebagian besar adalah hanya berupa gambar – gambar, peta, surat – surat yang berupa foto copy dari foto copy serta surat – surat pernyataan sepihak yang tanpa didengar dipersidangan, flashdisk rekaman data video sehingga terhadap bukti bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena bukti - bukti surat sebagaimana dimaksud diatas juga terdapat bukti - bukti yang hanya dibuat secara sepihak bahkan tanpa adanya verifikasi dari pihak lainnya yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim berpendapat terhadap bukti – bukti surat tersebut tidak dapat dianggap sah terkait kebenaran dari informasi yang tercantum di dalamnya karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan termasuk relevansi untuk pembuktian dalam perkara aquo maka haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para tergugat I tergugat II dan III juga telah mengajukan alat bukti saksi – saksi yaitu Saksi **Guntur Progoyono, Maman Suryaman, Jumansyah, Ismail**, dimana setelah majelis hakim cermati dari keterangan para saksi – saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar para tergugat I tergugat II dan tergugat III memiliki lokasi lahan/tanah di sekitar areal objek sengketa tersebut akan tetapi para saksi tersebut tidak dapat memastikan secara pasti terkait dimana letak lokasi lahan tersebut, berapa ukuran, maupun batas – batas dari tanah yang dimiliki oleh para tergugat I, tergugat II dan tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena nyatanya para saksi tersebut juga tidak dapat menerangkan secara pasti terkait letak maupun batas – batas tanah yang dimiliki para tergugat I, tergugat II dan tergugat III, maka menurut majelis hakim terhadap keterangan para saksi tersebut juga tidak dapat digunakan untuk menguatkan perihal riwayat status kepemilikan tanah dari para tergugat I, tergugat II dan tergugat III;



Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti surat maupun saksi lain baik yang telah diajukan penggugat maupun para tergugat, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap alat – alat bukti tersebut tidak akan majelis hakim pertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Surat – surat SKPT yang telah dibeli/dibebaskan oleh penggugat telah memenuhi keabsahan dan sah menurut hukum serta terhadap tanah objek sengketa sebagaimana alat bukti surat SKPT Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya) P/TR-8a dengan ukuran seluas yang letaknya di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Bidang Tanah Panjang 443 / 441 meter dan Lebar 30 meter atau luas seluruhnya 12.330 M², dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Wahab.
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Anggana Bintang Cahaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan PT.ADP.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Wahab.

Dengan Titik Koordinat sebagai berikut:

No. Patok			Koordinat	
1.	X1	Y1	533,088.16	9,942,678.91
2.	X2	Y2	533,455.63	9,942,922.74
4.	X3	Y3	533,431.34	9,942,940.29
5.	X4	Y4	533,062.90	9,942,695.06

Adalah benar milik penggugat sedangkan pihak para tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak dapat membuktikan dalil – dalil sangkalanya dengan alat bukti yang telah diajukannya terkait kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya para tergugat telah gagal membuktikan dalil sangkalan atau melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukannya maka Majelis Hakim berketetapan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terjawab sudah pokok permasalahan kedua didalam sengketa perkara ini bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Selanjutnya tentang pokok permasalahan ketiga apakah para Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan sengketa tanah tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut R. WIRJONO PRODJODIKORO, “perkataan melawan hukum” adalah istilah “technis juridis” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPERdata (Lihat Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta, Hal.5) ;

Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPERdata tersebut, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganut pengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, dimana maksud perbuatan melawan hukum ditafsirkan tidak sama dengan melawan undang undang tetapi lebih luas adalah “berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua, bahwa obyek tanah sengketa secara hukum adalah milik Penggugat, dengan mempedomani pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua tersebut yang telah mempertimbangkan semua bukti kedua belah pihak, maka dalam pokok permasalahan ketiga ini, tetap mempedomani pertimbangan semua bukti kedua belah pihak dalam pokok permasalahan pertama dan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPERdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata, terdapat 4 (empat) syarat-syarat suatu perbuatan melawan hukum dan cukup memenuhi salah satu syarat diantaranya, yaitu:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;



- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis hakim berkesimpulan perbuatan para Tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang telah mengklaim secara sepihak terhadap tanah milik penggugat dan berdasarkan pemeriksaan setempat diatas objek sengketa tersebut telah dibangun oleh penggugat berupa terminal jetty serta jalan akses untuk keluar masuk di wilayah kegiatan usaha terminal jetty milik penggugat sehingga atas perbuatan klaim secara sepihak yang dilakukan oleh para tergugat tersebut mengakibatkan penggugat tidak dapat memanfaatkan penggunaan lahan milik penggugat tersebut untuk aktifitas kegiatan usahanya sehingga menimbulkan kerugian terhadap penggugat, berdasarkan fakta tersebut menurut majelis hakim dapatlah dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengklaim secara sepihak terhadap lahan obyek sengketa tanpa seizin pemiliknya adalah jelas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tanah sengketa dalam perkara ini telah terbukti miliknya Penggugat, maka semua bentuk perbuatan para Tergugat yang telah mengklaim secara sepihak maupun perbuatan – perbuatan lainnya terkait tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah memenuhi maksud perbuatan melawan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut pokok permasalahan yang ketiga ini punya telah terjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum - petitum gugatan penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama, untuk menentukan status petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan pertimbangan petitum lainnya, oleh karenanya status petitum ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, yaitu menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan hak garaf atas tanah / lahan Negara yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Perbuatan Penggugat tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena setelah majelis hakim cermati terhadap petitum gugatan penggugat ini memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan petitum gugatan penggugat pada point tiga petitum gugatan penggugat maka majelis hakim untuk menghindari adanya ke sia siaan sehingga dapat memberikan asas kepastian dan penyederhanaan dalam pelaksanaan putusan nantinya, maka majelis hakim memandang terhadap petitum ini patutlah untuk tidak dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, yaitu pada pokoknya penggugat meminta menurut hukum bahwa pembebasan hak garaf atas tanah / lahan Negara, sebagaimana Surat – surat Keterangan Penguasaan tanah milik penggugat adalah sah, mengikat, berharga. dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan majelis hakim sebelumnya terhadap seluruh SKPT yang dimiliki oleh penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat – syarat keabsahan suatu surat SKPT sebagaimana ketentuan undang – undang maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terhadap bukti – bukti surat SKPT kepemilikan lahan penggugat (vide bukti P/TR-1A, P/TR-2A, P/TR-3A, P/TR-4A, P/TR-5A, P/TR-6A, P/TR-7A P/TR-8A) dapat dibenarkan sebagai alat bukti surat maupun alas hak kepemilikan suatu objek tanah yang mengikat dan sah menurut hukum maka terhadap petitum ini majelis hakim berpendapat patutlah untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan terkait pencatuman titik kordinat terhdap SKPT angka H dalam amar putusan karena menurut majelis hakim sudah dipertimbangkan dalam putusan sehingga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan amar putusan nantinya serta adanya penambahan status objek sengketa tanah menjadi milik penggugat, akan tetapi tetap sejalan dengan petitum gugatan penggugat. Sikap majelis hakim tersebut bertujuan untuk menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan nantinya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat, yaitu pada pokoknya penggugat meminta Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matig daad) dengan menanggung segala resiko yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum para tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah dinyatakan telah melakukan perbuatan



melawan hukum maka terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima, yaitu pada pokoknya penggugat meminta Memerintahkan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II lainnya serta Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya maka sudah sepantasnya apabila para pihak dalam perkara aquo untuk mematuhi segala sesuatu pertimbangan hukum dalam putusan ini, oleh karena itu terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam, yang meminta menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dan para tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya apabila para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat, dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya sehingga terhadap petitum pertama gugatan penggugat sebelumnya diatas haruslah dinyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat I konvensi yang sekarang disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala pertimbangan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara pada bagian kovensi diatas, untuk singkatnya putusan ini sehingga tidak perlu diulang lagi karena dianggap merupakan bagian yang menyatu dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tujuan dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat I konvensi yang pada pokoknya menyatakan tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara konvensi adalah hak milik para Penggugat Rekonvensi yang masuk dalam surat kepemilikan SKPT nomor 590/545/04/2010 atas nama LANDUNG;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan hak dan kepemilikannya atas tanah sengketa, dan perbuatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat I konvensi yang mengklaim objek sengketa tanah dalam perkara ini adalah perbuatan yang melawan hukum dan terhadap surat kepemilikan SKPT nomor 590/545/04/2010 atas nama LANDUNG telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat I konvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga patutlah untuk menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat I konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan gugatannya sedang gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat I konvensi ditolak untuk seluruhnya maka patut menghukum para Tergugat I konvensi/para penggugat rekonvensi dan tergugat II, tergugat III konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara konvensi dan rekonvensi ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Rbg, KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi para Tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan hak garaf atas tanah / lahan Negara, sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan tanah, yakni:
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-235-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya);
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-236-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggana Bintang Cahaya);

- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-125-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya);
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-124-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya);
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-126-14.08.2020, tanggal 31 Agustus 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya);
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-232-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya);
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-233-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya);

Adalah sebagai lahan/tanah milik penggugat serta sah, berharga dan mengikat menurut hukum;

- Menyatakan menurut hukum bahwa pembebasan hak garaf atas tanah negara antara Turut Tergugat I dengan Penggugat yang terletak di Handil Keluarga RT.05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Bidang Tanah Panjang 443 / 441 meter dan Lebar 30 meter atau luas seluruhnya + 12.330 M² sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 64.02.04.2004.5-234-19.11.2020, tanggal 25 November 2020 Atas Nama Irko Elrino (an. PT. Anggana Bintang Cahaya), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Wahab.
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Anggana Bintang Cahaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. ADP (PT.Alfara Delta Persada).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Wahab.

Adalah sebagai lahan/tanah milik penggugat serta sah, berharga dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan menurut para tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menanggung segala resiko yang timbul;

Halaman 136 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk tunduk dan patuh mentaati isi putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat I konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat I Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II serta Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dalam konvensi dan rekonvensi ini sejumlah Rp7.187.500,00 (tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2023 oleh kami Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I, tergugat III serta kuasa tergugat II dan kuasa turut tergugat I tanpa dihadiri turut tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 4.007.500,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp. 20.000,00
5. Biaya PS	: Rp. 3.010.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 7.187.500,00

(tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah)